



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 65 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2015), dan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 maka perlu disusun Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 2019

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malinau;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Pemerintahan.....

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Malinau;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pelaksana bidang Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya;
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
11. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, bupati/wakil bupati dan organisasi perangkat daerah;
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah;
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala OPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah;
15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya;
16. Pengguna.....

16. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;
17. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;
18. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
19. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD yang selanjutnya disingkat PPK-OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD;
20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja OPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
21. Unit kerja adalah bagian dari OPD yang melaksanakan satu atau beberapa program;
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
23. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
24. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
25. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
26. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD;
27. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;

28. Rencana Kerja.....

28. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah;
29. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju;
30. Prakiraan Maju (*forward estimate*) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya;
31. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
32. Penganggaran Terpadu (*unified budgeting*) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana;
33. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional;
34. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat;
35. Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi OPD;
36. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa;
37. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;

38. Keluaran.....

38. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;
39. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;
40. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
41. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
42. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah;
43. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah;
44. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
45. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
46. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
47. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
48. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
49. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
50. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali;
51. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah;
52. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah;
53. Dana Cadangan.....

53. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
54. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
55. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah OPD/unit kerja pada OPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
56. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak;
57. Bantuan Operasional Sekolah, yang selanjutnya disingkat BOS merupakan dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. prinsip penyusunan APBD;
 - c. kebijakan penyusunan APBD;
 - d. teknis penyusunan APBD; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2019 digunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4.....

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 29 Oktober 2018.

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 29 Oktober 2018.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

HENDRIS DAMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2018 NOMOR 65.

LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Malinau Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADAERAH

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKP) Tahun 2019 merupakan penjabaran tahun kelima pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Penyusunan RKP Tahun 2019 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

RKP Tahun 2019 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019.

Berkaitan dengan itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten harus mendukung tercapainya 5 (lima) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD.

5 (lima) prioritas pembangunan nasional Tahun 2019 dimaksud, meliputi:

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif;

4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan; dan
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam menyusun RKPD Tahun 2019 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019. KUA dan PPAS pemerintah provinsi Tahun 2019 berpedoman pada RKPD Tahun 2019 masing-masing provinsi yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2019, sedangkan KUA dan PPAS pemerintah kabupaten berpedoman pada RKPD Tahun 2019 masing-masing kabupaten yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2019 dan RKPD provinsi Tahun 2019.

Hasil sinkronisasi kebijakan tersebut dicantumkan pada PPAS sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sesuai format Tabel 1 dan Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 1

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten dengan Prioritas Pembangunan Nasional.

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja (Rp)		Jumlah
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	
1	2	3	4	5	6	7=5+6
1.	Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar					
2.	Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;					

3.	Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif;					
4.	Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan; dan					
5.	Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu					

Keterangan:

1. Kolom 3 diisi nama program pada urusan pemerintahan daerah;
2. Kolom 4 diisi jenis belanja pada kelompok belanja tidak langsung;
3. Kolom 5 diisi alokasi anggaran belanja tersebut pada kolom 3;
4. Kolom 6 diisi alokasi anggaran belanja tersebut pada kolom 4; dan
5. Kolom 7 diisi jumlah anggaran yang tercantum pada kolom 5 dan kolom 6.

Tabel 2

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No.	Prioritas Provinsi	Alokasi Anggaran Belanja		Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung (Rp)	Belanja Tidak Langsung (Rp)	
1	2	3	4	5=3+4
1.				
2.				
3.				
dst.				

Keterangan:

1. Kolom 2 diisi prioritas provinsi;
2. Kolom 3 diisi jumlah anggaran belanja langsung;
3. Kolom 4 diisi jumlah anggaran belanja tidak langsung; dan
4. Kolom 5 diisi jumlah anggaran yang tercantum pada kolom 3 dan kolom 4.

Berkaitan dengan itu, pemerintah daerah juga mencantumkan alokasi anggaran dalam PPAS berdasarkan prioritas daerah yang tercantum pada RKPD Tahun 2019 sesuai format Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No.	Prioritas Provinsi Dan Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Belanja		Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung (Rp)	Belanja Tidak Langsung (Rp)	
1	2	3	4	5=3+4
1.				
2.				
3.				
dst.				

Keterangan:

1. Kolom 2 diisi prioritas masing-masing pemerintah daerah;
2. Kolom 3 diisi jumlah anggaran belanja langsung;
3. Kolom 4 diisi jumlah anggaran belanja tidak langsung; dan
4. Kolom 5 diisi jumlah anggaran yang tercantum pada kolom 3 dan kolom 4.

II. Prinsip Penyusunan APBD

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

III. Kebijakan Penyusunan APBD

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2019 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

Untuk itu, Pemerintah Daerah harus melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, mengingat tren peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 secara nasional meningkat rata-rata sebesar Rp12,38 triliun atau 7,67%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata-rata meningkat sebesar Rp6,40 triliun atau 5,84% dan untuk pemerintah kabupaten rata-rata meningkat sebesar Rp5,98 triliun atau 12,01%. Tren proporsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total pendapatan asli daerah selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 secara nasional rata-rata sebesar 76,37%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata-rata sebesar 87,17% dan untuk pemerintah kabupaten rata-rata sebesar 59,76%. Selanjutnya, tren proporsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total pendapatan selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 secara nasional rata-rata sebesar 17,87%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata-rata sebesar 41,78% dan untuk pemerintah kabupaten rata-rata sebesar 7,76%.

- c) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.
- d) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan sertapeningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- e) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
Selanjutnya, pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari pajak rokok mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka mendukung pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari alokasi pelayanan kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016.
- f) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- g) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.

- h) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
 - i) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Perangkat Daerah (PD) atau Unit Kerja pada PD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
 - j) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana maksud Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - k) Pemerintah Daerah dilarang menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor sebagaimana maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- 2) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2019 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2018 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:
- a) Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan

- b) Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:

- a) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.
- b) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
- c) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.
- d) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.
- e) Pendapatan dari pengembalian dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.

b. Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):
 - a) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2019.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2019 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2015.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

- b) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten Tahun Anggaran 2019.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten Tahun Anggaran 2019 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2015.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

- c) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2019.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2019 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2015, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi (lifting) minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH Kehutanan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA di luar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH Kehutanan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA di luar Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2019 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2018, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

- d) Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU):

DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2018. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):

DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2019 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian

APBN Tahun Anggaran 2019 atau sebelum adanya informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2019 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung ditampung dalam mekanisme pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2019 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2019.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dana Otonomi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2019. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2019 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2018 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2017. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2019 tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Otonomi Khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
- 2) Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2019.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2019 belum ditetapkan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2018 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2019 tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

- 3) Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2019.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Tambahan Infrastruktur dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

- 4) Dana Keistimewaan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD,

untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA jika tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

- 5) Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2019, mekanisme pencatatan dan pengesahan dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Selanjutnya, terhadap sisa dana BOS Tahun Anggaran 2018 termasuk sisa dana BOS pada satuan pendidikan negeri yang diselenggarakan kabupaten akibat lebih salur yang telah ditransfer oleh pemerintah provinsi, diperhitungkan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2019.

Terhadap sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2018 termasuk sisa Dana BOS pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi akibat belum disalurkan pada Tahun Anggaran 2018 ke rekening satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan kabupaten, agar diperhitungkan pada APBD provinsi Tahun Anggaran 2019.

- 6) Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

- 7) Pendapatan kabupaten yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten Tahun Anggaran 2019 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2019, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017, sedangkan bagian pemerintah kabupaten yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan

target Tahun Anggaran 2018, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

- 8) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

- 9) Pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah sesuai kode rekening berkenaan.

- 10) Pendapatan sumbangan yang bersumber dari pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain

Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi sumbangan sesuai kode rekening berkenaan.

- 11) Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lainlain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2019 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

- 12) Bagi daerah kabupaten yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi, sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lainlain Pendapatan Yang Sah, jenis bonus produksi dari perusahaan panas bumi yang diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek pendapatan berkenaan.

2. Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2019 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

a. Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.

b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2019.

c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.

- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- h) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD Provinsi dan Kabupaten pada kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

2) Belanja Bunga

Bagi daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2019.

3) Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (*Public Service Obligation*). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Pemerintah Daerah dapat memberikan belanja subsidi kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum.

Dalam hal Kepala Daerah memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full costrecovery*) dan setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas, Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016.

4) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

5) Belanja Bagi Hasil Pajak

- a) Penganggaran dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi dianggarkan secara bruto, sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2019, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2018 yang belum direalisasikan ke pada pemerintah kabupaten ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

- b) Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi dilarang untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebagaimana maksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

- c) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah kabupaten mengalokasikan belanja bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten. Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi pada Tahun Anggaran 2019, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2018 yang belum direalisasikan kepada pemerintah desa ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
- d) Dari aspek teknis penganggaran, belanja bagi hasil pajak daerah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten dan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten dan pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.

6) Belanja Bantuan Keuangan

- a) Belanja bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2019. Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

- b) Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- c) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, pemerintah kabupaten harus menganggarkan alokasi dana untuk desa dan desa adat yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten Tahun Anggaran 2019 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Selain itu, pemerintah kabupaten harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten dalam APBD Tahun Anggaran 2019 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

Dalam rangka optimalisasi dan efektifitas penyaluran dana dari rekening kas umum daerah ke rekening kasdesa, Pemerintah Daerah selaku pemegang saham/modal pengendali dapat menyalurkan melalui BUMD Lembaga Keuangan Perbankan.

7) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2018 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

b. Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.
- 2) Belanja Pegawai
 - a) Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan

memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan tersebut pada butir a.1).f), pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan tersebut pada butir a.1).g).

- b) Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya kedalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan/atau Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

3) Belanja Barang dan Jasa

- a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- b) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016.
- c) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
- d) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2018.
- e) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah hanya berupa pelayanan medical check up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Selanjutnya, pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD hanya berupa pelayanan medical check up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dalam rangka pemeriksaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Berkaitan dengan itu, pelaksanaan medical check up dimaksud dilakukan di

dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

- f) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage, pemerintah daerah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan yang bersumber dari APBN, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- g) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah dialokasikan pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.
- h) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain dibidang hibah dan bantuan sosial.
Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- i) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan.
Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman

Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

j) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

Standar satuan uang harian perjalanan dinas, besarnya harus rasional sesuai dengan pengeluaran untuk kebutuhan transportasi lokal, uang makan dan uang saku di daerah tujuan.

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

k) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikut sertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.

l) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi:

1) pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;

2) pimpinan dan Anggota DPRD; serta

3) unsur lainnya seperti tenaga ahli, diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah kabupaten yang bersangkutan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya di luar daerah dapat dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.

- m) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik Pemerintah Daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.
- n) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

4) Belanja Modal

- a) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2019 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemerintah Daerah harus melakukan upaya peningkatan alokasi belanja modal, mengingat alokasi belanja modal secara nasional pada Tahun Anggaran 2018 Rp217,48 triliun atau 19,26% dari total belanja daerah, dengan uraian untuk pemerintah provinsi Rp59,40 triliun atau 16,99% dari total belanja daerah, dan untuk pemerintah kabupaten Rp158,08 triliun atau 20,28% dari total belanja daerah.
- b) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.
Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.
Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-PD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik Pemerintah Daerah tidak diperkenankan, sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

- c) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
- d) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*). Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.
- e) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7,

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

5) Surplus/Defisit APBD

Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.

- a) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/Pemerintah Daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
- b) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, Pemerintah Daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pinjaman, maka Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

3. Pembiayaan Daerah

a) Penerimaan Pembiayaan

- 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2018 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2018 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2018, sebagaimana contoh format sebagai berikut:

Tabel 4
Uraian SiLPA

Kode Rekening					Uraian	Jumlah (Rp.)
x	x	x			SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	
x	x	x	01		Pelampauan Penerimaan PAD	
x	x	x	01	01	Pajak Daerah	
x	x	x	01	02	Retribusi Daerah	
x	x	x	01	03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	
x	x	x	01	04	Lain-lain PAD Yang Sah	
x	x	x	02		Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	
x	x	x	02	01	Bagi Hasil Pajak	
x	x	x	02	02	Bagi Hasil SDA	
x	x	x	02	03	dst	
x	x	x	03		Pelampauan Penerimaan Lain-lain PD Yang Sah	
x	x	x	03	01	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
x	x	x	03	02	dst	
x	x	x	04		Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	
x	x	x	04	01	Belanja pegawai dari Belanja Tidak Langsung	
x	x	x	04	02	Belanja pegawai dari Belanja Langsung	
x	x	x	04	03	Belanja Barang dan Jasa	
x	x	x	04	04	Belanja Modal	
x	x	x	04	05	Belanja Bunga	
x	x	x	04	06	Belanja Subsidi	
x	x	x	04	07	Belanja Hibah	
x	x	x	04	08	Belanja Bantuan Sosial	
x	x	x	04	09	Belanja Bagi Hasil	
x	x	x	04	10	Belanja Bantuan Keuangan	
x	x	x	04	11	Belanja Tidak Terduga	
x	x	x	04	12	dst	
x	x	x	05		Sisa Belanja DAK Fisik dan Nonfisik	
x	x	x	05	01	DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan	
x	x	x	05	02	DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB	
x	x	x	05	03	DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan (SMK)	
x	x	x	05	04	DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan (RS Rujukan dan RS Pratama)	
x	x	x	05	05	DAK Fisik Afiriasi Bidang Kesehatan (Puskesmas)	
x	x	x	05	06	DAK Fisik Afiriasi Bidang Transportasi	
x	x	x	05	07	Dst	
x	x	x	05	08	DAK Non Fisik	
x	x	x	05	09	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	
x	x	x	05	10	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)	
x	x	x	05	11	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah (Tamsil PNSD)	
x	x	x	05	12	Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	
x	x	x	05	13	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM)	
x	x	x	05	14	Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus (TKG PNSD)	
x	x	x	05	15	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (PAK)	
x	x	x	05	16	dst	
x	x	x	06		Sisa Belanja Dana Bagi Hasil	
x	x	x	06	01	Dana Bagi Hasil PBB	
x	x	x	06	02	Dana Bagi Hasil PPh	
x	x	x	06	03	Dana Bagi Hasil SDA Iuran Hak Pengusaha Hutan	
x	x	x	06	04	Dana Bagi Hasil SDA Sumber Daya Hutan	
x	x	x	06	05	Dana Bagi Hasil DR	
x	x	x	06	06	dst	
x	x	x	07		Sisa Belanja Dana Penyesuaian	
x	x	x	07	01	Dana Penyesuaian DID	
x	x	x	07	02	dst	
x	x	x	08		Sisa Belanja Dana Otonomi Khusus	
x	x	x	08	01	Dana Otonomi Khusus Aceh	

x	x	x	08	02	Dana Otonomi Khusus Papua	
x	x	x	08	03	Dana Otonomi Khusus Papua Barat	
x	x	x	08	04	dst	
x	x	x	09		Sisa Belanja Dana Tambahan Infrastruktur	
x	x	x	09	01	Dana Tambahan Infrastruktur Papua	
x	x	x	09	02	Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat	
x	x	x	10		Sisa Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi	
x	x	x	10	01	Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi	
x	x	x	11		dst	

- 2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- 3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi Pemerintah Daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
 Dalam kaitan itu, dana bergulir yang belum dapat diterima akibat tidak dapat tertagih atau yang diragukan tertagih, Pemerintah Daerah harus segera melakukan penagihan dana bergulir dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.
- 4) Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pinjaman daerah. Bagi pemerintah daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.
 Bagi pemerintah daerah yang akan melakukan pinjaman yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, pemerintah daerah lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (obligasi daerah) harus mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit melampirkan:
 - a. persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. RPJMD;
 - c. RKPD;
 - d. salinan berita acara pelantikan bupati;
 - e. pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah;
 - f. kerangka acuan kegiatan;
 - g. perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman;
 - h. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - i. Rancangan APBD tahun berkenaan;
 - j. perbandingan sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya; dan
 - k. rencana keuangan pinjaman.
 Untuk pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, permohonan pertimbangan Menteri Dalam Negeri diajukan dengan melampirkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019. Sedangkan, untuk pinjaman yang

bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Masyarakat (obligasi daerah) permohonan pertimbangan Menteri Dalam Negeri diajukan dengan melampirkan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran berjalan.

Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas sesuai maksud Pasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan sesuai maksud Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011.

Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank sesuai maksud Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka pelayanan publik yang:

- a) menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana tersebut;
- b) menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
- c) memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

Selanjutnya, persetujuan DPRD untuk pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang dapat dilakukan bersamaan pada saat penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS.

- 5) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari Menteri Keuangan sesuai maksud Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- 6) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari Menteri Keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah sesuai maksud Pasal 301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

b. Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis investasi Pemerintah Daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.

Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.

- 2) Pemerintah Daerah harus menyusun analisis investasi Pemerintah Daerah sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, Pemerintah Daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

- 3) Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR).
- 4) Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, dapat melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% atau lebih, sebagaimana dimaksud Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- 5) Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada BUMD Lembaga Keuangan Perbankan milik pemerintah daerah. Dalam hal pemerintah daerah melakukan program KUR Daerah, pemberian subsidi bunga dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's* (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh per seratus) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh per seratus), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.

Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana system penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai *SDG's* dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Penyertaan modal pada PDAM berupa laba ditahan dapat langsung digunakan sebagai penambahan modal pada PDAM dan besaran penyertaan modal tersebut agar disesuaikan dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

- 7) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dana cadangan bersumber dari penyesihan atas penerimaan daerah kecuali dari DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain-lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.

Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum daerah.

Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam porto folio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah sebagaimana maksud Pasal 303 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

- 8) Pembayaran pokok utang hanya digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban pemerintah daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.
- 9) Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

- c. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan
 - 1) Pemerintah Daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2019 bersaldo nihil.
 - 2) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
 - 3) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

IV. Teknis Penyusunan APBD

Dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 paling lambat (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2019.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama minggu I bulan Agustus 2018. Selanjutnya KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019, paling lambat tanggal 30 Nopember 2018, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 antara Kepala Daerah dengan DPRD wajib mempedomani RKPD, KUA dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama sebagaimana dimaksud Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Tabel 5
Tahapan dan Jadwal Penyusunan APBD

NO	URAIAN	WAKTU	LAMA
1.	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah	Paling lambat minggu I bulan Juli	1 minggu
2.	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Paling lambat minggu II bulan Juli	4 minggu
3.	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	Paling lambat minggu I bulan Agustus	
4.	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA Perangkat Daerah dan RKA-PPKD	Paling lambat minggu II bulan Agustus	
5.	Penyusunan dan pembahasan RKA-PD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD		
6.	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD	60 hari kerja sebelum Pengambilan persetujuan Bersama DPRD dan Kepala Daerah	Paling lambat Minggu I Bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu dan Paling lambat Minggu III Bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu
7.	Persetujuan Bersama DPRD dan Kepala Daerah	Paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.	
8.	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi	3 hari setelah persetujuan Bersama	
9.	Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD diterima oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur	
10.	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	
11.	Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada menteri dalam negeri/Gubernur	3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan	
12.	Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi	Paling lambat akhir Desember (31 Desember)	
13.	Penyampaian peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	Paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan	

2. Dalam hal daerah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 dan/atau dokumen RPJMD berakhir, penyusunan prioritas daerah dalam rancangan KUA dan PPAS berpedoman pada RKPD Tahun 2019 yang mengacu pada:
arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional dalam RKP, program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah dan memperhatikan visi, misi, program Kepala Daerah terpilih, serta mempedomani Peraturan daerah mengenai Organisasi Perangkat Daerah.
3. Dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD, sebagaimana maksud Pasal 78 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Selanjutnya, pokok-pokok pikiran DPRD dimaksud diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran serta disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan. Berkaitan dengan itu, pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan, akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD sebagai dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.
4. Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancangan KUA/KUPA dan rancangan PPAS/PPAS Perubahan, Kepala Daerah harus menyampaikan rancangan KUA/KUPA dan rancangan PPAS/PPAS Perubahan tersebut kepada DPRD dalam waktu yang bersamaan, yang selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi KUA/KUPA dan PPAS/PPAS Perubahan dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 akan lebih efektif.
5. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, substansi KUA/KUPA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti:
 - (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
 - (b) Asumsidasar penyusunan Rancangan APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah;
 - (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2019 serta strategi pencapaiannya;

- (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya;
 - (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.
6. Substansi PPAS/PPAS Perubahan mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari Perangkat Daerah terkait. Prioritas program dari masing-masing Perangkat Daerah provinsi disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah yang ditangani dan telah disinkronisasikan dengan prioritas nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2019, sedangkan prioritas program dari masing-masing Perangkat Daerah kabupaten selain disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah yang ditangani dan telah disinkronisasikan dengan prioritas nasional dimaksud, juga telah disinkronisasikan dengan prioritas program provinsi yang tercantum dalam RKPD provinsi Tahun 2019.
- PPAS/PPAS Perubahan selain menggambarkan pagu anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, serta pembiayaan, juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD serta rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD.
7. Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh Perangkat Daerah dan RKA-PPKD kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
- Surat Edaran dimaksud mencakup prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan sesuai dengan indikator, tolok ukur dan target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan, alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program dan kegiatan Perangkat Daerah, batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD, dan dilampiri dokumen KUA, PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD dan RKAPPKD, ASB dan standar harga regional.
- Selain itu, penyusunan RKA-SKPD pada program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar berpedoman pada SPM, standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan penyusunan RKA-SKPD pada program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.
8. RKA-SKPD memuat rincian anggaran pendapatan, rincian anggaran belanja tidak langsung SKPD (gaji pokok dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan, khusus pada SKPD Sekretariat DPRD dianggarkan juga Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD),

rincian anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD.

9. RKA-PPKD memuat rincian pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, belanja tidak langsung terdiri dari belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, rincian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
10. RKA-SKPD dan RKA-PPKD digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
Dalam kolom penjelasan pada peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dicantumkan lokasi kegiatan untuk kelompok belanja langsung. Khusus untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari DBH Dana Reboisasi (DBH-DR), DAK, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Hibah, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, Pinjaman Daerah sertasumber pendanaan lainnya yang kegiatannya telah ditentukan, juga dicantumkan sumber pendanaannya.
Selain itu, untuk penganggaran kegiatan tahun jamak agar dicantumkan jangka waktu pelaksanaannya sesuai nota kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD dalam kolom penjelasan pada peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019.
11. Dalam rangka mengantisipasi pengeluaran untuk keperluan pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Daerah harus mencantumkan kriteria belanja untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.
12. Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan penganggaran tahunan daerah, serta untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, Kepala Daerah harus menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *quality assurance* untuk melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yakni reviu atas RKPD/Perubahan RKPD, Rencana Kerja SKPD/Perubahan Rencana Kerja SKPD, KUA-PPAS/KUPA-PPAS Perubahan, RKA-Perangkat Daerah/RKA-SKPD Perubahan dan RKA-PPKD/RKA-PPKD Perubahan sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri mengenai Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah.
13. Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan substansi Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang semula hanya diuraikan sampai dengan ringkasan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan Pasal 102 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, menjadi sampai dengan ringkasan obyek dan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

14. Dalam rangka mendukung percepatan dan penguatan pembangunan kawasan perbatasan di daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, proses perencanaan dan penganggaran APBD pemerintah daerah yang berada pada wilayah perbatasan memperhatikan Rencana Induk dan Rencana Aksi yang telah ditetapkan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan. Terdapat 8 (delapan) program prioritas perbatasan negara di lokasi pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Aksi PPN dan Rencana Induk PPN pada pemerintah daerah yang termasuk kategori kawasan perbatasan negara guna percepatan pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan program kerja prioritas nasional dalam RPJMN 2015-2019 dan Rencana Induk PPN 2015-2019. Delapan (8) program prioritas dimaksud yaitu:
- (1) Peningkatan sarana dan prasarana di daerah perbatasan;
 - (2) Peningkatan aksesibilitas masyarakat di daerah perbatasan;
 - (3) Peningkatan jalur perhubungan;
 - (4) Peningkatan kapasitas SDM Masyarakat;
 - (5) Pengembangan ekonomi lokal;
 - (6) Pengembangan produk unggulan di wilayah perbatasan;
 - (7) Pengembangan investasi perbatasan;
 - (8) Pengembangan kawasan beranda indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Lampiran II Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD/Penjabaran Perubahan APBD yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, untuk pemerintah daerah pada daerah perbatasan selain dikembangkan sebagaimana maksud angka 13 diatas juga melampirkan format tabel berikut:

8	Pengembangan kawasan beranda Indonesia.								
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Keterangan:

Tata cara pengisian tabel

- 1) Kolom 3 diisi jenis belanja pada kelompok belanja tidak langsung;
- 2) Kolom 4 diisi nama kecamatan;
- 3) Kolom 5 diisi nama program;
- 4) Kolom 6 diisi nama kegiatan;
- 5) Kolom 7 diisi nama kecamatan;
- 6) Kolom 8 diisi besaran alokasi anggaran jenis belanja pada kolom 3;
- 7) Kolom 9 diisi besaran alokasi anggaran kegiatan pada kolom 6; dan
- 8) Kolom 10 diisi besaran jumlah kolom 8 dan kolom 9.

15. Kepala daerah wajib mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama sebagaimana maksud Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Berkaitan dengan itu, rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD dan disepakati sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh kesepakatan bersama paling lama 4 minggu setelah rancangan KUA dan rancangan PPAS diterima oleh DPRD.

16. Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak disampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD, Kepala Daerah menyusun rancangan peraturan Kepala Daerah tentang APBD untuk mendapatkan pengesahan dari Gubernur bagi APBD Kabupaten sesuai maksud Pasal 312 dan Pasal 313 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Rancangan peraturan Kepala Daerah dimaksud dapat ditetapkan setelah memperoleh pengesahan Gubernur bagi Kabupaten.

Terhadap rancangan peraturan Kepala Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 dimaksud, harus memperhatikan:

- a. Besaran belanja daerah dan besaran pengeluaran pembiayaan daerah dibatasi maksimum sama dengan besaran belanja daerah dan besaran pengeluaran pembiayaan daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau APBD Tahun Anggaran 2018 apabila daerah tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
- b. Belanja daerah diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat, yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja yang bersifat wajib, yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

- c. Pelampuan dari pengeluaran setinggi-tingginya, dapat dilakukan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang, kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo serta pengeluaran yang mendesak diluar kendali Pemerintah Daerah sesuai maksud Pasal 109 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
17. Dalam rangka percepatan penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, proses pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama Tahun Anggaran 2018, namun persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD atas rancangan peraturan daerah dimaksud dilakukan setelah persetujuan bersama atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.
- Persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2019, dengan tahapan penyusunan dan jadwal sebagaimana tercantum pada Tabel 6.
- Dalam hal Persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan setelah akhir bulan September 2019, maka Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Tabel 6
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

NO	URAIAN	WAKTU	LAMA
1.	Penyampaian Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS Perubahan oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah	Paling lambat minggu I bulan Agustus	
2.	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS Perubahan	Paling lambat minggu II bulan Agustus	1 minggu
3.	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-PD, RKA-PPKD dan DPPA-PD/PPKD serta Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Paling lambat minggu III bulan Agustus	1 minggu
4.	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kepada DPRD	Paling lambat minggu II bulan September	3 minggu
5.	Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	Paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir	
6.	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada menteri dalam negeri/Gubernur untuk dievaluasi	3 hari kerja setelah persetujuan bersama	

7.	Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD diterima oleh menteri dalam negeri/Gubernur	
8.	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	7 hari kerja
9.	Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan	
10.	Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi		
11.	Penyampaian Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	Paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan	

18. Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Daerah dilarang untuk mengganggu kegiatan pada kelompok belanja langsung dan jenis belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah kabupaten dan pemerintah desa pada kelompok belanja tidak langsung, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan serta bantuan keuangan yang bersifat khusus tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019.
19. Dalam hal Kepala Daerah berhalangan tetap, Wakil Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD kepada DPRD dan menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
Apabila Kepala Daerah berhalangan sementara, Kepala Daerah mendelegasikan kepada Wakil Kepala Daerah untuk menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 kepada DPRD dan menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
Dalam hal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas Kepala Daerah berwenang untuk menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 kepada DPRD dan menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
20. Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas pimpinan sementara DPRD berwenang untuk menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

21. Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah harus dilakukan evaluasi sesuai ketentuan Pasal 314, Pasal 315, dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, jo. Pasal 110, Pasal 111, Pasal 173, Pasal 174 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
22. Badan Anggaran DPRD bersama-sama TAPD harus melakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi terhadap prancangan peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi Gubernur diterima oleh Bupati untuk APBD kabupaten.
23. Hasil penyempurnaan atas rancangan peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD tersebut, ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD dan menjadi dasar penetapan peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD. Keputusan Pimpinan DPRD dimaksud bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya serta disampaikan kepada gubernur bagi kabupaten paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Keputusan Pimpinan DPRD ditetapkan, sesuai maksud Pasal 114 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
Selanjutnya, Kepala daerah menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada gubernur bagi kabupaten paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan, sesuai maksud Pasal 116 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

V. Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2019, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Penganggaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sesuai maksud Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus segera menyesuaikan peraturan daerah dimaksud sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Terhadap program dan kegiatan administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD dengan mempedomani Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Adapun Kewenangan Kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, meliputi:

- a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya dibidang Administrasi Kependudukan;
- c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. Pemanfaatan dan penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
- h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- i. Penyusunan *profile* kependudukan kabupaten.

2. Terhadap urusan pemerintahan konkuren:

- a. pengelolaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB);
- b. penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional;
- c. penyelenggaraan karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- d. pengelolaan terminal penumpang tipe A;
- e. penetapan lokasi dan pengoperasian atau penutupan alat penimbangan kendaraan bermotor;
- f. pengelolaan inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan; dan penyelenggaraan minyak dan gas bumi (Inspektur Migas); dan
- g. pendidikan tinggi kesehatan; tetap dapat didanai APBD Tahun Anggaran 2019, sepanjang belum dianggarkan dalam APBN.

3. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan untuk mendukung wajib belajar 12 tahun, pendidikan bagi masyarakat miskin, di wilayah terpencil, tertinggal dan terbelakang, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), yang ditindaklanjuti dengan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan dasar pendidikan secara berkala. Selanjutnya, pelaksanaan kebijakan ini mampu mewujudkan peningkatan dan pengembangan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD HI) yang diiringi dengan peningkatan dan pengembangan kualitas dan SDM dalam Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018.

4. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh per seratus) dari total belanja APBD diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Penjelasan Pasal 171 ayat(2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 menegaskan bahwa bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap.

Alokasi anggaran kesehatan dimaksud diprioritaskan untuk peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat guna pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara minimal, peningkatan pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan, peningkatan fasilitas kesehatan yang terakreditasi, peningkatan ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas, peningkatan kualitas obat yang memenuhi syarat, penurunan prevalensi anemia pada ibu hamil, penurunan Angka Kematian Ibu (Persentase 100 persen capaian penurunan Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup) dan Anak (Persentase 100 persen capaian penurunan Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup), peningkatan pemberian ASI eksklusif pada bayi dengan target Persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapat ASI eksklusif, penurunan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek pada anak baduta), penurunan prevalensi kekurangan (under weight) pada anak balita dan menurunnya Prevalensi wasting (kurus) anak balita, peningkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS Kesehatan dan penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS), Jumlah penduduk yang menjadi peserta PBI melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) diluar beban APBN, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018.

5. Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.

Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran sebelumnya, dana kapitasi tersebut harus digunakan tahun anggaran berikutnya dan penggunaannya tetap mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.

6. Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, baik berupa belanja tidak langsung maupun belanja langsung terkait dengan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik,

yang besaran alokasinya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

7. Memperhatikan pagu DAU dalam kebijakan APBN Tahun Anggaran 2018 bersifat dinamis atau dapat berubah sesuai perubahan Pendapatan Dalam Negeri (PDN) netto dalam Perubahan APBN sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016, maka penganggaran program dan kegiatan yang didanai dari DAU Tahun Anggaran 2019 supaya mengantisipasi kemungkinan tidak tercapainya pendapatan yang bersumber dari DAU dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah dapat melakukan langkah-langkah:
 - a. Kepala Daerah bersama DPRD menyepakati program dan kegiatan yang dapat ditunda atau dijadwalkan ulang pelaksanaannya; dan/atau
 - b. mengurangi volume kegiatan, namun tidak mengurangi target capaian sasaran yang telah ditetapkan.
8. Ketentuan Pengaturan Pengelolaan Dana BOS yang bersumber dari APBN yang merupakan bagian dari DAK Nonfisik sebagai berikut:
 - a. Dana BOS yang bersumber dari APBD Provinsi diperuntukkan bagi penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar (Satdikdas), Satuan Pendidikan Khusus (Satdiksus), dan Satuan Pendidikan Menengah (Satdikmen) sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Untuk dana BOS yang bersumber dari APBD penganggarnya dalam bentuk program dan kegiatan. Belanja BOS yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 yang dialokasikan pada Pemerintah Provinsi dianggarkan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:
 - 1) Bagi Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri yang diselenggarakan oleh provinsi dalam bentuk program dan kegiatan, sedangkan bagi Satdikmen Swasta dan Satdiksus Swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk hibah. Untuk memberikan fleksibilitas bagi Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri dalam penggunaan dana BOS dimaksud, proses penyaluran dana BOS kepada Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri dilakukan melalui mekanisme penerusan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TU) dari bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan urusan pendidikan kepada bendahara dana BOS pada Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri yang disesuaikan dengan besaran penyaluran setiap tahapan penyaluran dana BOS, yang pelaksanaannya berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/1043/SJ tanggal 24 Februari 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang Diselenggarakan Pemerintah Provinsi pada APBD.
 - 2) Bagi Satdikdas Negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Satdikdas Swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk hibah.
 - b. Perubahan pagu alokasi dana BOS pada Satdikdas Negeri pada APBD kabupaten, Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2019 berdasarkan penyaluran dana BOS sesuai cut off Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) pada Tahun Anggaran 2019, dilakukan penyesuaian yaitu:
 - 1) apabila penyaluran Dana BOS melebihi atau kurang dari pagu alokasi Dana BOS per Satuan Pendidikan, maka pemerintah

- daerah menyesuaikan alokasi Dana BOS pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019; dan
- 2) apabila penyaluran Dana BOS melebihi atau kurang dari pagu alokasi Dana BOS per Satuan Pendidikan yang telah dicantumkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, maka pemerintah daerah menyesuaikan alokasi Dana BOS dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- c. Pengangganan sisa Dana BOS tahun-tahun sebelumnya yang masih berada pada rekening Dana BOS pada Satdikdas Negeri, Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri tidak tercatat pada LKPD tahun-tahun sebelumnya, menambah pagu alokasi dana BOS pada Satdikdas Negeri, Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri Tahun Anggaran 2019. Selanjutnya dengan berpedoman Pasal 327 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Paragraf 21 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan Yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah, sebagai berikut:
- 1) Satdikdas Negeri, dilakukan pengesahan pendapatan LRA oleh BUD pemerintah kabupaten untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2019.
 - 2) Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri, dilakukan pengesahan pendapatan LRA oleh BUD pemerintah provinsi untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2019.
9. Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki sisa DAK Fisik pada bidang/subbidang yang *output* kegiatannya belum tercapai, yaitu:
- a. untuk sisa DAK Fisik 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya, digunakan dalam rangka pencapaian *output* dengan menggunakan petunjuk teknis pada saat *output* kegiatannya belum tercapai, dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 setelah dilaksanakannya audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019; atau
 - b. untuk sisa DAK Fisik lebih dari 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/sub bidang tertentu sesuai kebutuhan daerah dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan, dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019.
10. Dalam hal pemerintah daerah memiliki sisa DAK Fisik pada bidang/subbidang yang *output* kegiatannya telah tercapai, digunakan kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan dana transfer dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 setelah dilaksanakannya audit oleh BPK-RI dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019. Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% dari alokasi DAK fisik untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung

- dengan kegiatan DAK fisik sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik, dengan rincian penggunaan mengacu ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 dan petunjuk operasional yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga terkait.
11. Dalam hal pemerintah daerah memiliki sisa DAK Nonfisik, dianggarkan kembali pada kegiatan yang sama DAK Nonfisik dalam APBD Tahun Anggaran 2019 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 setelah dilaksanakannya audit oleh BPK-RI dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
 12. Pemerintah daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik, dengan rincian penggunaan mengacu ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 dan petunjuk operasional yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga terkait.
 13. Pendapatan atas pengembalian DAK Non Fisik yang merupakan koreksi pembayaran, dicatat sebagai Lain-lain PAD yang Sah dan dibelanjakan sesuai dengan sumber dananya dan ketentuan penggunaannya, yaitu untuk pengeluaran yang didanai DAK Non Fisik pada tahun dikembalikannya dana tersebut.
 14. Dalam rangka pelaksanaan DAK Fisik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018, teknis penganggaran DAK Fisik, sebagai berikut:
 - a. kegiatan peningkatan prasarana pendidikan pada provinsi, kabupaten kecuali untuk sekolah yang berada pada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilaksanakan melalui swakelola oleh Panitia Pembangunan Sekolah (P2S), dianggarkan pada kelompok belanja langsung yang diformulasikan dalam program dan kegiatan pada SKPD Dinas Pendidikan yaitu:
 - 1) satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (Negeri) dianggarkan pada jenis belanja modal dengan obyek dan rincian obyek sesuai sekolah negeri berkenaan; dan
 - 2) satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat/swasta dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan obyek dan rincian obyek barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.
 - b. kegiatan DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman yang meliputi Pembangunan Baru (PB) dan Peningkatan Kualitas (PK) rumah dalam rangka pemenuhan terhadap perumahan swadaya layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dianggarkan dalam belanja bantuan sosial baik uang maupun barang.
 - c. kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian untuk kegiatan pembangunan/perbaikan sumber air dan jalan pertanian dilaksanakan melalui model swakelola padat karya (cash for work) yang melibatkan partisipasi Petani, Kelompok Tani/Gapoktan/P3A/GP3A, dianggarkan dalam kelompok belanja

langsung, jenis belanja Barang dan Jasa, obyek dan rincian obyek barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD Dinas yang menyelenggarakan urusan pertanian.

15. Dalam rangka menjaga konsistensi terhadap penetapan target output, rincian dan lokasi kegiatan DAK Fisik dalam dokumen Rencana Kegiatan DAK Fisik yang telah dibahas SKPD dan mendapat persetujuan Kementerian/Lembaga dan ditetapkan oleh Kepala Daerah pada Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4), Pasal 5 ayat (4a) dan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018, pemerintah daerah wajib menganggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sesuai penetapan Rencana Kegiatan DAK Fisik dimaksud.
16. Dalam rangka konsistensi perencanaan anggaran daerah, belanja daerah yang telah ditetapkan dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2019, terhadap pendapatan DAK Fisik maupun Nonfisik yang diterima setelah KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2019 disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, tidak dilakukan perubahan KUA dan PPAS, untuk selanjutnya ditampung dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD.
17. Pemerintah daerah wajib menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer ke daerah yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah dimaksud penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, pemerintah daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer dimaksud dengan cara melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD mendahului penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
18. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerjasama dapat dilakukan oleh daerah dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar daerah dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya. Apabila Pemerintah Daerah membentuk badan kerjasama, maka masing-masing Pemerintah Daerah menganggarkan dalam APBD dalam bentuk belanja hibah kepada badan kerjasama dengan mempedomani peraturan perundang-undangan mengenai hibah daerah.
19. Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur agar mempedomani Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di daerah.

Bagi Pemerintah Daerah yang menerapkan kebijakan Pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*), agar menyediakan anggaran pada setiap tahun anggaran selama jangka waktu yang diatur dalam perjanjian KPDBU dan dianggarkan dalam APBD pada kelompok belanja langsung serta diuraikan pada jenis, objek dan rincian objek belanja barang dan jasa pada Perangkat Daerah berkenaan, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) dalam Penyediaan Infrastruktur.

20. Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung kerjasama antar Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 364 ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang pendanaannya bersumber dari APBD dan dianggarkan pada jenis belanja hibah dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah.
21. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), pemerintah provinsi menganggarkan pendanaan untuk pembangunan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor Bersama SAMSAT dan pendanaan lain yang timbul dalam rangka menjamin efektifitas, penguatan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pemantapan tugas-tugas pelaksanaan SAMSAT baik di Pusat maupun di Provinsi dengan terbentuknya Sekretariat Pembina SAMSAT tingkat Nasional dan tingkat Provinsi dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, dan peraturan turunannya serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
22. Dalam rangka peningkatan tatalaksana, kualitas, dan percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta untuk mendukung pencapaian target kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business/EoDB*), Pemerintah Provinsi dan Kabupaten menganggarkan pendanaan untuk pembentukan/pembangunan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) guna menjamin efektivitas penguatan koordinasi, pembinaan, peningkatan kapasitas SDM, dan pemantapan tugas-tugas DPMPTSP dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
23. Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial dan kebutuhan mendesak lainnya, seperti penanganan konflik sosial sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan

Konflik Sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, dilakukan dengan cara:

- a. Kepala Daerah menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;
- b. atas dasar keputusan Kepala Daerah tersebut, pimpinan instansi/lembaga yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan;
- c. pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan dan/atau belanja PPKD untuk kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga.

Berkaitan dengan itu, Kepala Daerah dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat yang mekanisme pemberian dan pertanggungjawabannya diatur dengan peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

24. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran program dan kegiatan pra bencana dan pasca bencana yang meliputi bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
25. Penyediaan anggaran untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang kurang mendesak, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penyediaan anggaran untuk mobilisasi tenaga medis dan obat-obatan, logistik/sandang dan pangan diformulasikan kedalam RKA-SKPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud;
 - b. Penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan yang akan disalurkan kepada provinsi/kabupaten yang dilanda bencana alam/bencana sosial dianggarkan pada belanja bantuan keuangan. Sambil menunggu Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, kegiatan atau pemberian bantuan keuangan tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan cara melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019. Apabila penyediaan anggaran untuk kegiatan atau bantuan keuangan dilakukan setelah Perubahan APBD agar dicantumkan dalam LRA; dan
 - c. Pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran belanja tidak terduga untuk bantuan penanggulangan bencana alam/bencana sosial diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan.

26. Program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT yang bersifat *earmark*, DBH-SDA Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus, DBH-DR, DAK dan/atau DAK Tambahan, Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana Keistimewaan DIY, Dana Darurat, Bantuan keuangan yang bersifat khusus dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara:
 - a. Menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau disampaikan dalam LRA apabila Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD.
 - b. Dalam hal program dan kegiatan yang bersumber dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya sebagaimana tersebut diatas diterima oleh Pemerintah Daerah setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, penganggaran program dan kegiatan dimaksud dilakukan dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
27. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sekretariat fraksi DPRD disediakan sarana, anggaran dan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan kemampuan APBD. Penyediaan sarana meliputi ruang kantor pada sekretariat DPRD, kelengkapan kantor, tidak termasuk sarana mobilitas, sedangkan penyediaan anggaran untuk sekretariat fraksi meliputi kebutuhan belanja untuk alat tulis kantor dan makan minum bagi rapat fraksi yang diselenggarakan dilingkungan kantor sekretariat fraksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD.
28. Dalam rangka menjamin kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, disediakan rumah jabatan/rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Dalam hal suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama, hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan. Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada tingkatan daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan. Selanjutnya, dalam rangka menjamin kesejahteraan bagi Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan dan bagi Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan transportasi dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.
29. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan. Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyediakan rumah jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan anggaran sewa rumah jabatan. Besaran sewa

memperhatikan nilai wajar standar rumah jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

30. Dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ditegaskan bahwa Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang memiliki spesifikasi teknis di bidang layanan umum dan memenuhi persyaratan yang ditentukan, diberikan fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangannya, yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Spesifikasi teknis dibidang layanan umum tersebut, berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut:
- a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat, diutamakan untuk pelayanan masyarakat;
 - b. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum, antara lain kawasan pengembangan ekonomi terpadu; dan/atau
 - c. pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat, antara lain dana bergulir dan dana perumahan.

Dalam penerapan PPK-BLUD, Pemerintah Daerah memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat, Pemerintah Daerah agar segera melakukan evaluasi kepada Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya secara operasional memberi pelayanan kepada masyarakat untuk menerapkan PPK-BLUD.
- b. Khusus bagi pelayanan kesehatan antara lain Rumah Sakit Daerah (RSD), Puskesmas (FKTP) dan Balai Kesehatan Masyarakat yang belum menerapkan PPK-BLUD, agar Pemerintah Daerah segera melakukan langkah-langkah untuk mempercepat penerapan PPK-BLUD pada pelayanan kesehatan tersebut. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Bagi SKPD atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang telah menerapkan PPK-BLUD, agar:

- 1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
- 2) Pendapatan BLUD dalam RBA dikonsolidasikan ke dalam APBD dalam jenis pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- 3) Belanja dan/atau pembiayaan Unit Kerja pada SKPD yang telah menerapkan PPK-BLUD, pagu anggaran BLUD dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang sumber dananya berasal dari pendapatan dan surplus BLUD, dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output dan jenis belanja/pembiayaan.
- 4) Belanja BLUD dialokasikan untuk membiayai Program Peningkatan Pelayanan dan Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan.
- 5) Tahapan dan jadwal proses penyusunan RKA/RBA, mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD.
- 6) Penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum yang berlaku efektif mulai Tahun 2016, sehingga audit laporan keuangan BLUD dilaksanakan oleh BPKRI.

31. Dalam rangka efektifitas pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2018 untuk mendanai kegiatan seperti: inventarisasi aset daerah, koordinasi, pembinaan, supervisi, Pendidikan dan pelatihan/peningkatan kapasitas, bimbingan teknis, seminar dan sejenis lainnya.
32. Sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, maka berkenaan dengan upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan percepatan implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Untuk kelancaran implementasi transaksi non tunai dimaksud pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dalam bentuk program dan kegiatan terkait dengan implementasi transaksi non tunai.
33. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2019, untuk:
 - a. Pemenuhan kompetensi pemerintahan pegawai ASN melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas sebagaimana amanat Pasal 233 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - b. Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional substantif pemerintahan dalam negeri sebagaimana amanat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017.
 - c. Penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.

Berkaitan dengan itu, pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah dimaksud, sekurang-kurangnya 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah provinsi dan sekurang-kurangnya 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah kabupaten.

Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang telah melebihi 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah provinsi dan yang telah melebihi 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah kabupaten, pemerintah daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud. Terhadap pemerintah daerah yang belum mempunyai kemampuan

menyediakan sebesar alokasi anggaran dimaksud, agar dilaksanakan secara bertahap.

Selanjutnya, orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.

34. Dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten di bidang keuangan daerah, termasuk pendidikan dan pelatihan penilai barang milik daerah di lingkungan pemerintah daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2019 untuk mendanai kegiatan seperti koordinasi, pembinaan, supervisi, pendidikan dan pelatihan/peningkatan kapasitas SDM, bimbingan teknis, seminar dan sejenis lainnya.
35. Sebagai upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi aparatur pemerintah provinsi/kabupaten, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran dalam APBD melalui program tugas belajar (TB) atau pemberian izin belajar (IB) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan SDM aparatur Pemerintah Daerah yang kompeten dibidang kepomong prajaan yang ditujukan untuk menghasilkan lulusan sebagai abdi Negara dengan karakteristik khusus, memiliki keahlian dan keterampilan teknis penyelenggaraan pemerintahan, memiliki kepribadian dan keahlian kepemimpinan kepomong prajaan, dan berwawasan nusantara, berkode etik, serta berlandaskan pada Bhinneka Tunggal Ika, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas SDM dimaksud.
36. Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan anggaran dalam APBD yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan tugas dan fungsi pembinaan olahraga dan/atau dalam bentuk hibah kepada badan/lembaga di bidang keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 978/753/SJ tanggal 6 Februari 2017 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga di Daerah.
Untuk pendanaan organisasi cabang olahraga profesional tidak dianggarkan dalam APBD karena menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga professional yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahragaan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan, bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, didefinisikan bahwa cabang olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.

37. Penganggaran program “peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah” mengacu pada Lampiran A.VII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
38. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2018 dengan menggunakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Perangkat Daerah (DPAL-SKPD) mempedomani Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA Tahun Anggaran 2018.
 - b. Dituangkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) Tahun Anggaran 2019 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2018 dengan berpedoman pada format Lampiran B.III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
 - c. DPAL-SKPD disahkan oleh PPKD sebagai dasar pelaksanaan anggaran dan dalam rangka penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Untuk penetapan jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL-SKPD masing-masing dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Penelitian terhadap penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan, sepanjang penyebabnya di luar kelalaian Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasa, kegiatan tersebut dapat di DPAL-kan.
Apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan kelalaian Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasa maka tidak dapat di-DPAL-kan, sehingga kegiatan yang belum dilaksanakan dianggarkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 2) Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap:
 - a. sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D Tahun Anggaran 2018 atas kegiatan yang bersangkutan;
 - b. sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D Tahun Anggaran 2018; dan
 - c. SP2D yang belum diuangkan.
 - e. Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yang telah dituangkan dalam DPAL-SKPD dimaksud, agar ditampung kembali di dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 pada anggaran belanja langsung SKPD berkenaan.
 - f. Kegiatan yang dapat dibuatkan DPAL harus memenuhi kriteria bahwa kegiatan tersebut tidak selesai sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan/kontrak, akibat di luar kendali penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa (*force majeure*).

39. Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan:
- pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
 - akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui Tahun Anggaran 2018 sesuai peraturan perundang-undangan; atau
 - akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
- maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sesuai kode rekening berkenaan. Tata cara penganggaran dimaksud terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019, dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
40. Dalam Pasal 54A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ditegaskan bahwa kegiatan dapat mengikat dana anggaran:
- untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau
 - lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk kegiatan tahun jamak sesuai peraturan perundang-undangan.
- Kegiatan tahun jamak tersebut dalam huruf b harus memenuhi kriteria sekurang-kurangnya:
- pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu *output* yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
 - pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembuangan dan/atau pengelolaan sampah dan pengadaan jasa *cleaning service*.
- Penganggaran kegiatan tahun jamak dimaksud berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan Bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, yang ditandatangani Bersama dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak.
- Nota kesepakatan bersama tersebut sekurang-kurangnya memuat:
- nama kegiatan;
 - jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
 - jumlah anggaran; dan
 - alokasi anggaran per tahun.
- Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir.
41. Pemerintah Daerah tidak diperkenankan untuk menganggarkan belanja tali asih kepada PNSD dan penawaran kepada PNSD yang pensiun dini dengan uang pesangon, mengingat tidak memiliki dasar hukum yang melandasinya.
42. Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD Tahun Anggaran 2019 dengan mempedomani Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

43. Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD, untuk mendanai program/kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:
- a. Kinerja rutin pengawasan, meliputi: reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA Perangkat Daerah, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan reguler perangkat daerah, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan serentak kas opname, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP;
 - b. Pengawasan prioritas nasional, meliputi: monitoring dan evaluasi Dana Desa, dana BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, dan penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D);
 - c. Pengawasan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap bupati untuk Inspektorat Provinsi dan terhadap pemerintahan desa untuk Inspektorat Kabupaten, dan evaluasi pelayanan publik;
 - d. Penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan benturan kepentingan dan penanganan *Whistle Blower System*; dan
 - e. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
44. Pemerintah Daerah agar mengalokasikan biaya operasional untuk melaksanakan tugas aparatur pemerintah pusat yang bekerja pada dinas di daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 119 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
45. Dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam bentuk program dan kegiatan terkait dengan pembangunan ketahanan keluarga dan gugus tugas pencegahan serta penanganan pornografi.
46. Dalam rangka efektifitas pengawasan dan pengendalian penyerapan anggaran daerah, Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran.
47. Dalam rangka mengantisipasi kebutuhan mendesak terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pada jenis Belanja Tidak Terduga dan/atau program dan kegiatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum dimaksud pada APBD Tahun Anggaran 2019.

48. Dalam rangka mendukung pembangunan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Balai Pemasyarakatan, Pemerintah Daerah menyediakan lahan untuk mendukung pembangunan tersebut sesuai maksud Pasal 105 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
49. Dalam rangka revitalisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya terkait dengan pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA) di daerah, pemerintah daerah dapat menghibahkan tanah milik pemerintah daerah yang telah digunakan untuk pembangunan gedung KUA kepada Kementerian Agama dengan tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
50. Dalam rangka menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2019, antara lain untuk:
 - a. Peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan islam (madrasah, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren) dan pendidikan non islam di bawah binaan Kementerian Agama sebagai bagian integral pendidikan nasional, melalui dukungan pendanaan yang dianggarkan dalam belanja hibah dengan mempedomani Pasal 10 ayat (1) huruf f dan penjelasannya, Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah;
 - b. Mendukung pendanaan Pendidikan Tinggi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, melalui dukungan pendanaan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pendanaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam bentuk hibah oleh pemerintah provinsi dengan mempedomani peraturan perundang-undangan;
 - d. Pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi dan BAZNAS kabupaten, sebagai pelaksanaan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, melalui dukungan pendanaan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) serta pemenuhan SPM bidang kesehatan (TB-HIV), melalui dukungan pendanaan dalam APBD yang dianggarkan dalam belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), melalui dukungan pendanaan dalam APBD yang dianggarkan dalam belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Mewujudkan kerukunan umat beragama, tingginya rasa toleransi dan saling pengertian intra dan antara para pemeluk agama, melalui dukungan pendanaan dalam APBD dengan mempedomani Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/117/Sj tanggal 12

Januari 2017 tentang Pendanaan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, guna penguatan kondisi kehidupan sosial kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara.

51. Pemerintah kabupaten menganggarkan biaya pemilihan Kepala Desa dalam APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2019 untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia dan biaya pelantikan sesuai amanat Pasal 34 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
52. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang memiliki desa, menganggarkan program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dalam APBD sesuai ketentuan Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
Dalam rangka memenuhi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, pemerintah kabupaten wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa di wilayahnya sesuai maksud Pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Dalam kaitan itu, Pemerintah Desa harus menyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2018 yang disampaikan kepada Bupati dan disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Selanjutnya, Pemerintah Daerah menyusun Laporan dimaksud dalam bentuk ikhtisar yang dilampirkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
53. Dalam rangka mewujudkan dana desa yang efektif, efisien dan akuntabel serta terjalinnya sinergitas kerjasama di bidang pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa guna mendorong percepatan pembangunan di desa, pemerintah daerah mengalokasikan dan/atau mensinergikan anggaran untuk pembentukan dan operasional Sekretariat Bersama yang dibentuk di tingkat Provinsi dan Kabupaten sesuai Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Negara RI Nomor 01/SJ/PK/I/2018, 119/458/BPD, B/6/I/2018 tanggal 31 Januari 2018.
54. Dalam rangka optimalisasi dan efektifitas pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa terkait dengan pengelolaan keuangan desa, serta mendukung penguatan BUMD lembaga keuangan bank (Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah), maka sebagai bentuk pembinaan pemerintah daerah kepada BUMD dimaksud, pemerintah desa dapat membuka rekening kas desa pada Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang sehat sesuai peraturan perundang-undangan.
Berkaitan dengan itu, pemerintah daerah harus menyalurkan dana desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
55. Untuk daerah kota yang tidak memiliki desa, alokasi anggaran dalam APBD kota untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal dan pemberdayaan masyarakat kelurahan paling sedikit 5% (lima persen) dari APBD kota setelah dikurangi DAK, sedangkan untuk daerah kota yang memiliki desa atau daerah kabupaten yang memiliki kelurahan,

- alokasi anggaran pembangunan sarana dan prasarana lokal dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sesuai ketentuan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
56. Dalam rangka optimalisasi pembinaan dan pengawasan BUMD provinsi/kabupaten dengan mengikut sertakan stake holder lainnya sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan pembinaan BUMD.
 57. Dalam rangka menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah yang merupakan salah satu dasar bagi satuan kerja perangkat daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran dalam program dan kegiatan yang terkait guna efektifitas penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
 58. Dalam rangka mendukung program pemerintah mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) untuk mencapai target indeks inklusif keuangan menjadi 75% (tujuh puluh lima persen) pada akhir tahun 2019, pemerintah daerah dapat menganggarkan kegiatan yang diarahkan untuk mendorong pembentukan dan pelaksanaan kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
 59. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, pemerintah daerah menyediakan anggaran untuk:
 - a. mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), pemerintah daerah menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2019 dengan mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
 - b. pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai kebutuhan.
 60. Pemerintah daerah mensinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 dengan kebijakan nasional, antara lain:
 - a. Pencapaian SDG's, seperti: penanggulangan stunting, kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS, malaria, penanggulangan kemiskinan, dan akses penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan uraian sebagai berikut:
 - 1) Upaya percepatan penanggulangan stunting dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penanggulangan Gizi Buruk;
 - 2) Upaya percepatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender, dengan mempedomani Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 270/M.PPN/11/2012, Nomor SE-33/MK.02/2012, Nomor 050/4379A/SJ, Nomor SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);

- 3) Pengendalian dan pemberantasan malaria mempedomani Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293 Tahun 2009 tentang Eliminasi Malaria, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Laksana Malaria, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 044/MENKES/SK/I/2007 tentang Pedoman Malaria dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 443.41/465 Tahun 2010 perihal Percepatan Eliminasi Malaria;
 - 4) Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mempedomani Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010 tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
 - 5) Peningkatan pelaksanaan program penanggulangan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi mempedomani Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah.
- b. Pelaksanaan dan Pengawasan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif.
 - c. Penyelenggaraan program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga.
 - d. Penurunan Angka Fertilitas Total (Total Fertility Rate) guna mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas dalam rangka meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, peningkatan ketahanan keluarga termasuk ketahanan remaja serta pengendalian penduduk, dalam pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB) sebagaimana maksud Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/70/SJ tanggal 11 Januari 2016 perihal Pencanaan dan Pembentukan Kampung KB di Seluruh Indonesia.
 - e. Pencapaian target Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) melalui optimalisasi peran dan fungsi pokja pengembangan demokrasi provinsi dalam meningkatkan capaian IDI di tingkat Provinsi dengan prioritas meningkatkan kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian IDI di tingkat nasional, antara lain operasional untuk Pokja IDI

- pemerintah provinsi dan peningkatan pelayanan publik melalui keterbukaan informasi/transparansi pengelolaan APBD.
- f. Pencegahan dan pemberantasan pungutan liar di sektor pelayanan publik dan mendukung terwujudnya “Clean Government”, untuk menunjang kinerja UPP Provinsi dan UPP Kabupaten.
 - g. Penyelenggaraan program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) pada SKPD terkait.
 - h. Penyelenggaraan program penanggulangan Tuberkulosis (TBC) secara berkesinambungan sesuai standar pelayanan minimal dengan berpedoman Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang SPM Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
 - i. Rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi para lanjut usia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, serta program rehabilitasi dan perlindungan sosial penyandang cacat.
 - j. Pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) provinsi/kabupaten dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - k. Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan pelaksanaan Program Strategis Nasional Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan dalam rangka percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, meliputi:
 - 1) Delapan Area Perubahan yang terdiri dari manajemen perubahan, penguatan dan penataan organisasi, penataan peraturan perundang-undangan, penguatan tata laksana, penataan manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - 2) Sosialisasi dan internalisasi reformasi birokrasi pemerintah daerah, antara lain melalui penyelenggaraan rapat koordinasi pusat-daerah; dan
 - 3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah.
 - l. Penerbitan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Dana Investasi Real Estate Indonesia (DIRE) dan pembangunan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pemerintah daerah memberikan percepatan pelayanan perizinan dan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan pajak BPHTB sesuai kemampuan keuangan daerah dengan mempedomani Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemberian Pengurangan dan/atau Keringanan atau Pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Rumah (IMB) Umum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593/4999/SJ tanggal 30 Desember 2016 tentang Pemberian Insentif Pengurangan BPHTB.

- m. Peningkatan efektifitas tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi, FORKOPIMDA Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati dan Camat di wilayah kerja masing-masing.
- n. Penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan mempedomani Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan yang terdiri atas:
 - 1) Standar koleksi perpustakaan;
 - 2) Standar sarana dan prasarana;
 - 3) Standar pelayanan perpustakaan;
 - 4) Standar tenaga perpustakaan;
 - 5) Standar penyelenggaraan; dan
 - 6) Standar pengelolaan.
- o. Pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik, pemerintah daerah untuk mendukung bidang-bidang sebagai berikut:
 - 1) Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.

Berkenaan dengan penataan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di Indonesia, pemerintah daerah menyediakan dukungan anggaran pelaksanaan kegiatan urusan kesatuan bangsa dan politik bidang Organisasi Kemasyarakatan antara lain penyiapan fasilitas pelayanan pendaftaran organisasi kemasyarakatan dan pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (SIORMAS), Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, kerja sama pemerintah daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan Atau Lembaga Dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum.
 - 2) Bidang Fasilitasi Politik Dalam Negeri.
 - a) Pelaksanaan Penyelenggaraan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah.
 - b) Menyongsong pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019, mendukung pelaksanaan Pemilu secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta meningkatkan partisipasi politik secara luas, antara lain

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Penguatan Kelompok Kerja (POKJA) Demokrasi Indonesia di daerah, serta Pendidikan politik bagi pemilih pemula, disabilitas, kaum perempuan dan kelompok marjinal.

- c) Pelaksanaan Pendidikan Politik kepada masyarakat dalam rangka mendorong sukses pemilu serentak Tahun 2019 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik.
 - d) Peningkatan Kapasitas dan kelembagaan Partai Politik dalam rangka mewujudkan tata kelola bantuan keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel bagi partai politik penerima bantuan keuangan di tingkat Provinsi dan Kabupaten dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018.
- 3) Bidang Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- a) Penanganan gangguan penyakit masyarakat khususnya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dengan mempedomani Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2011-2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Narkotika.
 - b) Pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di TMII melalui kegiatan:
 - (1) Promosi budaya;
 - (2) Pagelaran seni dan budaya;
 - (3) Pameran produk unggulan ekonomi daerah; dan
 - (4) Seminar dan lokakarya, mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2014 tentang Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di TMII.
- 4) Bidang Fasilitasi Kewaspadaan Nasional
- a) Penanganan konflik sosial dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.
 - b) Penanganan potensi ancaman, hambatan dan gangguan di daerah melalui deteksi dini dan cegah dini melalui pembentukan Tim Kewaspadaan Dini dan Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dengan temu cepat dan lapor cepat permasalahan/gangguan melalui pusat komunikasi mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.
 - c) Peningkatan kemampuan kelembagaan dalam rangka penyelenggaraan program dan kegiatan Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia (FPMMI) dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia.
 - d) Penguatan pengawasan orang asing, organisasi masyarakat asing, lembaga asing dan tenaga kerja asing mempedomani

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah.
- e) Penanganan Pengungsi Luar Negeri dengan berpedoman pada peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.
- 5) Bidang Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan
- a) Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan pendidikan wawasan kebangsaan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
 - b) Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.
 - c) Penyelenggaraan peningkatan Kesadaran Bela Negara mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah.
 - d) Melaksanakan 5 (lima) program yang meliputi Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu melalui kegiatan Penyelenggaraan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) dan Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) di Daerah yang berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.
 - e) Melaksanakan Penguatan Pendidikan Karakter di Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017.
- p. Peningkatan kualitas dan mendorong kebijakan inovasi daerah serta peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat, dengan mempedomani Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.
- q. Peningkatan akselerasi penguasaan, pemanfaatan dan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- r. Pemberian tunjangan PNSD yang bertugas pada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan pengamanan persandian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian.

- s. Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) berbasis NIK secara Nasional dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- t. Dukungan peningkatan kualitas pelayanan dokumen kependudukan, meliputi KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, dan Surat Keterangan Pindah, yang diselesaikan paling sedikit dalam waktu 1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.
- u. Peningkatan fasilitasi pengaduan masyarakat dan pengembangan akses informasi secara transparan, cepat, tepat dan sederhana dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- v. Peningkatan daya saing nasional dalam pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan mempedomani Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional dalam rangka menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN.
- w. Penyelarasan dan penguatan kebijakan pelaksanaan program padat karya tunai di Desa untuk pembangunan, sebagai pelaksanaan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 140-8698 Tahun 2017, 954/KMK.07/2017, 116 Tahun 2017, 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- x. Peningkatan nilai tukar petani, pemberdayaan UKM maupun pengendalian inflasi daerah, guna melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang sistem resi gudang sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.
- y. Pemulangan dan pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB), dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peta Jalan (Roadmap) Pemulangan dan Pemberdayaan TKIB.
- z. Peningkatan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan, termasuk tindak pidana perdagangan orang, melalui gugus tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTPPO) Provinsi Kabupaten sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan

Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- aa. Penciptaan calon TKI yang kompeten sesuai dengan job order yang akan dijalankan, serta sebagai upaya pencegahan terjadinya praktek-praktek perdagangan manusia, Pemerintah Daerah agar melakukan sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat luas sampai di tingkat desa secara terpadu dan berkelanjutan, menciptakan pemahaman masyarakat untuk memahami cara dan mekanisme menjadi tenaga kerja di luar negeri secara legal dan aman, membentuk layanan tata kelola bagi calon TKI secara terpadu dan transparan, mengintensifkan sidak dan operasi secara berkala di wilayah perbatasan terutama di jalur tidak resmi terhadap orang yang akan pergi ke luar negeri yang diindikasikan secara non procedural (illegal).
- bb. Pelaksanaan event nasional yang diselenggarakan setiap tahun, seperti kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 10 huruf f Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.
- cc. Tugas pembakuan unsur rupabumi (toponimi) dan pembakuan nama rupabumi dan penegasan batas daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembakuan Nama Rupa Bumi.
- dd. Pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan bagi provinsi dan kabupaten yang berbatasan dengan negara tetangga sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
- ee. Pengembangan pulau-pulau terkecil dan terluar dengan program prioritas:
 - (1) Pengembangan sarana dan prasarana di pulau kecil dan terluar;
 - (2) Peningkatan konektivitas dan akses di pulau terkecil dan terluar;
 - (3) Budidaya dan peningkatan nilai tambah hasil laut, ikan dan lainnya;
 - (4) Pengembangan produk unggulan di pulau kecil dan terluar;
 - (5) Peningkatan pemasaran hasil pengolahan dan budidaya produk unggulan.
- ff. Percepatan pembangunan infrastruktur pada daerah perbatasan dengan memprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur berdasarkan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- gg. Percepatan pembangunan daerah tertinggal sesuai program kerja prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2015-2019, pemerintah daerah yang termasuk kategori daerah tertinggal untuk memfokuskan penanganan program dan kegiatan berdasarkan kriteria perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019.
- hh. Percepatan pembangunan daerah tertinggal dan mengurangi kesenjangan antar daerah pada kabupaten daerah tertinggal serta pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Nasional 2015-2019, meliputi: penyusunan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal,

penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) pemerintah kabupaten dalam percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, pelaksanaan reviu dokumen RAD pemerintah kabupaten dalam percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Program RAD pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal, dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019.

- ii. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana dalam rangka pembinaan teknis operasional ketenteraman, ketertiban umum, penegakan perda serta perlindungan masyarakat termasuk mitigasi bencana, pencegahan kebakaran berdasarkan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- jj. Pencapaian prioritas pembangunan nasional bidang ketahanan energi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, antara lain untuk:
 - 1) penyusunan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P);
 - 2) penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi (RUKD-P);
 - 3) Percepatan peningkatan rasio elektrifikasi dan layanan BBM satu harga, melalui:
 - a) pemanfaatan potensi energi setempat, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, percepatan peningkatan rasio elektrifikasi serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan;
 - b) pengawasan pelaksanaan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) dan pengawasan penerapan tarif tenaga listrik oleh pemegang IUPTL;
 - c) pengawasan pelaksanaan kebijakan subsidi listrik, penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik dan BBM satu harga bagi masyarakat terpencil;
 - 4) penyediaan data base perijinan dan aset di bidang ESDM;
 - 5) pemeliharaan dan operasional aset-aset di bidang ESDM.
- kk. Memajukan kebudayaan Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional, yaitu:
 - 1) upaya pemajuan obyek kebudayaan Indonesia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;

- 2) upaya pelestarian cagar budaya melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 - 3) upaya pengelolaan museum melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum.
- ll. Peningkatan level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan level kapabilitas APIP sesuai target RPJMN 2019 dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
 - mm. Peningkatan kualitas rumah/rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk masyarakat miskin berpenghasilan rendah dalam rangka mendukung RPJMN 2015-2019.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 29 Oktober 2018

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

LAMPIRAN II: Peraturan Bupati Malinau Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

SUSUNAN REKENING PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
1	ASET	
1.1	ASET LANCAR	
1.1.1	Kas	
1.1.1.01	Kas di Kas Daerah	
1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	
1.1.1.01.02	Deposito Bankaltim cabang Malinau	
1.1.1.01.03	Deposito BRI cabang Malinau	
1.1.1.01.04	Deposito BNI cabang Malinau	
1.1.1.02	Kas di Bendahara Penerimaan	
1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan	
1.1.1.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	
1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank	
1.1.1.03.02	Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai	
1.1.1.04	Kas di BLUD	
1.1.1.04.01	Kas di BLUD	
1.1.1.05	Kas di Bendahara FKTP	
1.1.1.05.01	Kas di Bendahara FKTP	
1.1.1.06	Kas di Bendahara BOS	
1.1.1.06.01	Kas di Bendahara BOS	
1.1.1.08	Kas Lainnya	
1.1.1.08.01	Kas Lainnya	
1.1.1.09	Setara Kas	
1.1.1.09.01	Setara Kas	
1.1.1.09.02	Dst.....	
1.1.2	Investasi Jangka Pendek	
1.1.2.01	Investasi dalam Saham	
1.1.2.01.01	Investasi dalam Saham	
1.1.2.01.02	Dst.....	
1.1.2.02	Investasi dalam Deposito	
1.1.2.02.01	Deposito Jangka Pendek	
1.1.2.03	Investasi Dalam SUN	
1.1.2.03.01	Investasi Dalam SUN	
1.1.2.04	Investasi Dalam SBI	
1.1.2.04.01	Investasi Dalam SBI	
1.1.2.05	Investasi Dalam SPN	
1.1.2.05.01	Investasi Dalam SPN	
1.1.2.06	Investasi Jangka Pendek BLUD	
1.1.2.06.01	Investasi Jangka Pendek BLUD	
1.1.2.07	Investasi Jangka Pendek Lainnya	
1.1.2.07.01	Investasi Jangka Pendek Lainnya	
1.1.3	Piutang Pendapatan	
1.1.3.01	Piutang Pajak Daerah	
1.1.3.01.01	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	
1.1.3.01.02	Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
1.1.3.01.03	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
1.1.3.01.04	Piutang Pajak Air Permukaan	
1.1.3.01.05	Piutang Pajak Rokok	
1.1.3.01.06	Piutang Pajak Hotel	
1.1.3.01.07	Piutang Pajak Restoran	
1.1.3.01.08	Piutang Pajak Hiburan	
1.1.3.01.09	Piutang Pajak Reklame	
1.1.3.01.10	Piutang Pajak Penerangan Jalan	
1.1.3.01.11	Piutang Pajak Parkir	
1.1.3.01.12	Piutang Pajak Air Tanah	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
1 . 1 . 3 . 01 . 13	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	
1 . 1 . 3 . 01 . 14	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
1 . 1 . 3 . 01 . 15	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	
1 . 1 . 3 . 01 . 16	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	
1 . 1 . 3 . 01 . 17	Piutang Pajak Lingkungan	
1 . 1 . 3 . 02	Piutang Retribusi	
1 . 1 . 3 . 02 . 01	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	
1 . 1 . 3 . 02 . 02	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	
1 . 1 . 3 . 02 . 03	Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	
1 . 1 . 3 . 02 . 04	Piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	
1 . 1 . 3 . 02 . 05	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	
1 . 1 . 3 . 02 . 06	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	
1 . 1 . 3 . 02 . 07	Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	
1 . 1 . 3 . 02 . 08	Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	
1 . 1 . 3 . 02 . 09	Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	
1 . 1 . 3 . 02 . 10	Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	
1 . 1 . 3 . 02 . 11	Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair	
1 . 1 . 3 . 02 . 12	Piutang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	
1 . 1 . 3 . 02 . 13	Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan	
1 . 1 . 3 . 02 . 14	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	
1 . 1 . 3 . 02 . 15	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	
1 . 1 . 3 . 02 . 16	Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	
1 . 1 . 3 . 02 . 17	Piutang Retribusi Tempat Pelelangan	
1 . 1 . 3 . 02 . 18	Piutang Retribusi Terminal	
1 . 1 . 3 . 02 . 19	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	
1 . 1 . 3 . 02 . 20	Piutang Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	
1 . 1 . 3 . 02 . 21	Piutang Retribusi Rumah Potong Hewan	
1 . 1 . 3 . 02 . 22	Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	
1 . 1 . 3 . 02 . 23	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	
1 . 1 . 3 . 02 . 24	Piutang Retribusi Penyebrangan Air	
1 . 1 . 3 . 02 . 25	Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	
1 . 1 . 3 . 02 . 26	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	
1 . 1 . 3 . 02 . 27	Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	
1 . 1 . 3 . 02 . 28	Piutang Retribusi Izin Gangguan	
1 . 1 . 3 . 02 . 29	Piutang Retribusi Izin Trayek	
1 . 1 . 3 . 02 . 30	Piutang Retribusi Izin Perikanan	
1 . 1 . 3 . 02 . 31	Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	
1 . 1 . 3 . 02 . 32	Piutang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	
1 . 1 . 3 . 02 . 33	Piutang Retribusi Penggantian Biaya Penyediaan dan Pembuatan Dokumen Lelang	
1 . 1 . 3 . 02 . 34	Piutang Retribusi Leges	
1 . 1 . 3 . 02 . 35	Piutang Retribusi Izin usaha Jasa Kontruksi (IUJK)	
1 . 1 . 3 . 02 . 36	Piutang Retribusi Izin Pendaftaran Perusahaan (SIUP dan TDP)	
1 . 1 . 3 . 02 . 37	Piutang Retribusi SITU	
1 . 1 . 3 . 02 . 38	Piutang Retribusi Surat izin Operasional di Bidang Kesehatan (SIK)	
1 . 1 . 3 . 02 . 39	Piutang Retribusi Ijin Pertambangan Daerah (SIPD)	
1 . 1 . 3 . 02 . 40	Piutang Retribusi Izin TDI	
1 . 1 . 3 . 02 . 41	Piutang Retribusi Izin Salon	
1 . 1 . 3 . 02 . 42	Retribusi Izin Perhotelan	
1 . 1 . 3 . 02 . 43	Piutang Retribusi Izin Surat Izin Operasional di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata	
1 . 1 . 3 . 03	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1 . 1 . 3 . 03 . 01	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	
1 . 1 . 3 . 03 . 02	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN	
1 . 1 . 3 . 03 . 03	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	
1 . 1 . 3 . 03 . 04	Dst.....	
1 . 1 . 3 . 04	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	
1 . 1 . 3 . 04 . 01	Piutang Jasa Giro	
1 . 1 . 3 . 04 . 02	Piutang Bunga deposito	
1 . 1 . 3 . 04 . 03	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	
1 . 1 . 3 . 04 . 04	Piutang Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah	
1 . 1 . 3 . 04 . 05	Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	
1 . 1 . 3 . 04 . 06	Piutang Denda Pajak	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
1.1.3.04.07	Piutang Denda Retribusi	
1.1.3.04.08	Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan	
1.1.3.04.09	Piutang dari Pengembalian	
1.1.3.04.10	Piutang dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
1.1.3.04.11	Piutang dari Angsuran/Cicilan Penjualan	
1.1.3.04.12	Piutang Zakat	
1.1.3.04.13	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	
1.1.3.04.14	Piutang BLUD	
1.1.3.04.15	Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	
1.1.3.04.16	Piutang Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir	
1.1.3.04.17	Piutang Hasil Penjualan Aset Lainnya	
1.1.3.04.18	Piutang Denda Atas Pelanggaran Perda	
1.1.3.04.19	Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	
1.1.3.04.20	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	
1.1.3.04.21	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN	
1.1.3.04.22	Piutang Bunga Dana Bergulir	
1.1.3.04.23	Pendapatan Rumah Sakit Bergerak Langap	
1.1.3.05	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	
1.1.3.05.01	Piutang Bagi Hasil Pajak	
1.1.3.05.02	Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	
1.1.3.05.03	Piutang Dana Alokasi Umum	
1.1.3.05.04	Piutang Dana Alokasi Khusus	
1.1.3.05.05	Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	
1.1.3.06	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya	
1.1.3.06.01	Piutang Transfer Dana BOS Kurang Salur	
1.1.3.06.02	Piutang Transfer Dana Otonomi Khusus	
1.1.3.06.03	Piutang Transfer Dana Keistimewaan	
1.1.3.06.04	Piutang Transfer Dana Penyesuaian	
1.1.3.07	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	
1.1.3.07.01	Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	
1.1.3.07.02	Piutang Transfer Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Diatas Air	
1.1.3.07.03	Piutang Transfer Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
1.1.3.07.04	Piutang Transfer Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air	
1.1.3.07.05	Piutang Transfer Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
1.1.3.07.06	Piutang Transfer Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	
1.1.3.07.07	Piutang Transfer Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	
1.1.3.07.08	Piutang Transfer Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	
1.1.3.08	Piutang Pendapatan Lainnya	
1.1.3.08.01	Piutang Pendapatan Lainnya....	
1.1.3.08.02	Dst.....	
1.1.4	Piutang Lainnya	
1.1.4.01	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	
1.1.4.01.01	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	
1.1.4.01.02	Dst.....	
1.1.4.02	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	
1.1.4.02.01	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Badan usaha Milik Negara	
1.1.4.02.02	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Daerah	
1.1.4.02.03	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Pemerintah	
1.1.4.02.04	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
1.1.4.02.05	Dst.....	
1.1.4.03	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
1.1.4.03.01	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III	
1.1.4.03.02	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas	
1.1.4.03.03	Dst.....	
1.1.4.04	Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
1.1.4.04.01	Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	
1.1.4.04.02	Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	
1.1.4.05	Uang Muka	
1.1.4.05.01	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	
1.1.4.05.02	Dst.....	
1.1.4.06	Panjar Kegiatan	
1.1.4.06.01	Panjar Kegiatan	
1.1.4.06.02	Dst.....	
1.1.4.07	Piutang Lain-lain - Lainnya	
1.1.4.07.01	Piutang Lain-Lainnya	
1.1.5	Penyisihan Piutang	
1.1.5.01	Penyisihan Piutang Pendapatan	
1.1.5.01.01	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	
1.1.5.01.02	Penyisihan Piutang Retribusi	
1.1.5.01.03	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1.1.5.01.04	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	
1.1.5.01.05	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	
1.1.5.01.06	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	
1.1.5.01.07	Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	
1.1.5.01.08	Dst.....	
1.1.5.02	Penyisihan Piutang Lainnya	
1.1.5.02.01	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	
1.1.5.02.02	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	
1.1.5.02.03	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
1.1.5.02.04	Penyisihan Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian	
1.1.5.02.05	Penyisihan Uang Muka	
1.1.5.02.06	Dst.....	
1.1.6	Beban Dibayar Dimuka	
1.1.6.01	Beban Pegawai Dibayar Dimuka	
1.1.6.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan Dibayar Dimuka	
1.1.6.01.02	Beban Tambahan Penghasilan PNS Dibayar Dimuka	
1.1.6.01.03	Dst.....	
1.1.6.02	Beban Barang Dibayar Dimuka	
1.1.6.02.01	Beban Barang Dibayar Dimuka	
1.1.6.02.02	Dst.....	
1.1.6.03	Beban Jasa Dibayar Dimuka	
1.1.6.03.01	Beban Jasa Dibayar Dimuka	
1.1.6.03.02	Dst.....	
1.1.6.04	Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka	
1.1.6.04.01	Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka	
1.1.6.04.02	Dst.....	
1.1.6.05	Beban Lainnya Dibayar Dimuka	
1.1.6.05.01	Beban Lainnya Dibayar Dimuka	
1.1.6.05.02	Dst.....	
1.1.7	Persediaan	
1.1.7.01	Persediaan Bahan Pakai Habis	
1.1.7.01.01	Persediaan Alat Tulis Kantor	
1.1.7.01.02	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	
1.1.7.01.03	Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	
1.1.7.01.04	Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	
1.1.7.01.05	Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	
1.1.7.01.06	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	
1.1.7.01.07	Persediaan Isi tabung pemadam kebakaran	
1.1.7.01.08	Persediaan Isi tabung gas	
1.1.7.01.09	Dst.....	
1.1.7.02	Persediaan Bahan/Material	
1.1.7.02.01	Persediaan Bahan baku bangunan	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
1.1.7.02.02	Persediaan Bahan/bibit tanaman	
1.1.7.02.03	Persediaan Bibit ternak	
1.1.7.02.04	Persediaan Bahan obat-obatan	
1.1.7.02.05	Persediaan Bahan kimia	
1.1.7.02.06	Persediaan Bahan Makanan Pokok	
1.1.7.02.07	Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas	
1.1.7.03	Persediaan Barang Lainnya	
1.1.7.03.01	Persediaan Barang Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga	
1.1.7.03.02	Dst.....	
1.1.8	Aset Untuk Dikonsolidasikan	
1.1.8.01	R/K SKPD	
1.1.8.01.01	R/K SKPD	
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	
1.2.1.01	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	
1.2.1.01.01	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	
1.2.1.01.02	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	
1.2.1.01.03	Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta	
1.2.1.01.04	Investasi kepada Pemerintah Pusat	
1.2.1.01.05	Investasi kepada Pemerintah Daerah	
1.2.1.01.06	Dst.....	
1.2.1.02	Investasi dalam Obligasi	
1.2.1.02.01	Investasi dalam Obligasi.....	
1.2.1.02.02	Investasi Dalam SUN	
1.2.1.03	Investasi dalam Proyek Pembangunan	
1.2.1.03.01	Investasi dalam Proyek Pembangunan	
1.2.1.03.02	Dst.....	
1.2.1.04	Dana Bergulir	
1.2.1.04.01	Dana Bergulir	
1.2.1.04.02	Dst.....	
1.2.1.05	Deposito Jangka Panjang	
1.2.1.05.01	Deposito Jangka Panjang	
1.2.1.05.02	Dst.....	
1.2.1.06	Investasi Non Permanen Lainnya	
1.2.1.06.01	Investasi Non Permanen Lainnya	
1.2.1.06.02	Dst.....	
1.2.1.07	Investasi Dana Bergulir	
1.2.1.07.01	Investasi Dana Bergulir	
1.2.1.08	Dana Bergulir Diragukan Tertagih	
1.2.1.08.01	Dana Bergulir Diragukan Tertagih	
1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	
1.2.2.01	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	
1.2.2.01.01	Penyertaan Modal Kepada BUMN	
1.2.2.01.02	Penyertaan Modal Kepada BUMD	
1.2.2.01.03	Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta	
1.2.2.01.04	Penyertaan Modal Dalam Proyek Pembangunan	
1.2.2.01.05	Penyertaan Modal Perusahaan Patungan	
1.2.2.02	Investasi Permanen Lainnya	
1.2.2.02.01	Investasi Permanen Lainnya	
1.2.2.02.02	Dst.....	
1.3	ASET TETAP	
1.3.1	Tanah	
1.3.1.01	Tanah Perkampungan	
1.3.1.01.01	Tanah Kampung	
1.3.1.01.02	Tanah Emplasmen	
1.3.1.01.03	Tanah Kuburan	
1.3.1.02	Tanah Pertanian	
1.3.1.02.01	Tanah Sawah Satu Tahun Ditanami	
1.3.1.02.02	Tanah Tegalan	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
1.3.1.02.03	Tanah Ladang	
1.3.1.03	Tanah Perkebunan	
1.3.1.03.01	Tanah Perkebunan	
1.3.1.04	Kebun Campuran	
1.3.1.04.01	Bidang Tanah Kebun Yang Tidak Ada Jaringan Pengairan	
1.3.1.04.02	Kebun Tumbuh Liar Bercampur Jenis Lain	
1.3.1.05	Hutan	
1.3.1.05.01	Hutan Lebat	
1.3.1.05.02	Hutan Belukar	
1.3.1.05.03	Hutan Tanaman Jenis	
1.3.1.05.04	Hutan Alam Sejenis/Hutan Rawa	
1.3.1.05.05	Hutan Untuk Penggunaan Khusus	
1.3.1.06	Kolam Ikan	
1.3.1.06.01	Kolam Ikan Tambak	
1.3.1.06.02	Kolam Ikan Air Tawar	
1.3.1.07	Danau/Rawa	
1.3.1.07.01	Tanah Rawa	
1.3.1.07.02	Tanah Danau	
1.3.1.08	Tanah Tandus/Rusak	
1.3.1.08.01	Tanah Tandus	
1.3.1.08.02	Tanah Rusak	
1.3.1.09	Alang-alang dan Padang Rumput	
1.3.1.09.01	Tanah Alang-alang	
1.3.1.09.02	Tanah Padang Rumput	
1.3.1.10	Tanah Pengguna Lain	
1.3.1.10.01	Tanah Penggalian	
1.3.1.11	Tanah Untuk Bangunan Gedung	
1.3.1.11.01	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	
1.3.1.11.02	Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	
1.3.1.11.03	Tanah Untuk Bangunan Industri	
1.3.1.11.04	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	
1.3.1.11.05	Tanah Kosong	
1.3.1.11.06	Tanah Peternakan	
1.3.1.11.07	Tanah Bangunan Pengairan	
1.3.1.11.08	Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	
1.3.1.11.09	Tanah Lembiran/Bantaran/Lepe-lepe/Setren dst	
1.3.1.12	Tanah Pertambangan	
1.3.1.12.01	Tanah Pertambangan	
1.3.1.13	Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	
1.3.1.13.01	Tanah Lapangan Olah Raga	
1.3.1.13.02	Tanah Lapangan Parkir	
1.3.1.13.03	Tanah Lapangan Penimbun Barang	
1.3.1.13.04	Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam	
1.3.1.13.05	Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	
1.3.1.13.06	Tanah Lapangan Terbang	
1.3.1.13.07	Tanah Untuk Bangunan Jalan	
1.3.1.13.08	Tanah Untuk Bangunan Air	
1.3.1.13.09	Tanah Untuk Bangunan Instalasi	
1.3.1.13.10	Tanah Untuk Bangunan Jaringan	
1.3.1.13.11	Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	
1.3.1.13.12	Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga	
1.3.1.13.13	Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	
1.3.2	Peralatan dan Mesin	
1.3.2.01	Alat-Alat Besar Darat	
1.3.2.01.01	Alat-Alat Besar Darat Tractor	
1.3.2.01.02	Alat-Alat Besar Darat Grader	
1.3.2.01.03	Alat-Alat Besar Darat Excavator	
1.3.2.01.04	Alat-Alat Besar Darat Pile Driver	
1.3.2.01.05	Alat-Alat Besar Darat Hauler	
1.3.2.01.06	Alat-Alat Besar Darat Asphalt Equipment	
1.3.2.01.07	Alat-Alat Besar Darat Compacting Equipment	
1.3.2.01.08	Alat-Alat Besar Darat Aggregate Concrete Equipment	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
1.3.2.01.09	Alat-Alat Besar Darat Loader	
1.3.2.01.10	Alat-Alat Besar Darat Alat Pengangkat	
1.3.2.01.11	Alat-Alat Besar Darat Mesin Proses	
1.3.2.02	Alat-Alat Besar Apung	
1.3.2.02.01	Alat-Alat Besar Apung Dredger	
1.3.2.02.02	Alat-Alat Besar Apung Floating Excavator	
1.3.2.02.03	Alat-Alat Besar Apung Amphibi Dredger	
1.3.2.02.04	Alat-Alat Besar Apung Kapal Tarik	
1.3.2.02.05	Alat-Alat Besar Apung Mesin Proses Agung	
1.3.2.03	Alat-alat Bantu	
1.3.2.03.01	Alat-alat Bantu Alat Penarik	
1.3.2.03.02	Alat-alat Bantu Feeder	
1.3.2.03.03	Alat-alat Bantu Compressor	
1.3.2.03.04	Alat-alat Bantu Electric Generating Set	
1.3.2.03.05	Alat-alat Bantu Pompa	
1.3.2.03.06	Alat-alat Bantu Mesin Bor	
1.3.2.03.07	Alat-alat Bantu Unit Pemeliharaan Lapangan	
1.3.2.03.08	Alat-alat Bantu Alat Pengolahan Air Kotor	
1.3.2.03.09	Alat-alat Bantu Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator	
1.3.2.04	Alat Angkutan Darat Bermotor	
1.3.2.04.01	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	
1.3.2.04.02	Kendaraan Bermotor Penumpang	
1.3.2.04.03	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	
1.3.2.04.04	Kendaraan Bermotor Khusus	
1.3.2.04.05	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	
1.3.2.04.06	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	
1.3.2.05	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
1.3.2.05.01	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	
1.3.2.05.02	Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	
1.3.2.06	Alat Angkut Apung Bermotor	
1.3.2.06.01	Alat Angkut Apung Bermotor Barang	
1.3.2.06.02	Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	
1.3.2.06.03	Alat Angkut Apung Bermotor Khusus	
1.3.2.07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	
1.3.2.07.01	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang	
1.3.2.07.02	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang	
1.3.2.07.03	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus	
1.3.2.08	Alat Angkut Bermotor Udara	
1.3.2.08.01	Kapal Terbang	
1.3.2.09	Alat Bengkel Bermesin	
1.3.2.09.01	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi	
1.3.2.09.02	Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah	
1.3.2.09.03	Perkakas Bengkel Listrik	
1.3.2.09.04	Perkakas Bengkel Service	
1.3.2.09.05	Perkakas Pengangkat Bermesin	
1.3.2.09.06	Perkakas Bengkel Kayu	
1.3.2.09.07	Perkakas Bengkel Khusus	
1.3.2.09.08	Peralatan Las	
1.3.2.09.09	Perkakas Pabrik Es	
1.3.2.10	Alat Bengkel Tak Bermesin	
1.3.2.10.01	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	
1.3.2.10.02	Perkakas Bengkel Listrik	
1.3.2.10.03	Perkakas Bengkel Service	
1.3.2.10.04	Perkakas Pengangkat	
1.3.2.10.05	Perkakas Standar (Standart Tool)	
1.3.2.10.06	Perkakas Khusus (Special Tool)	
1.3.2.10.07	Perkakas Bengkel Kerja	
1.3.2.10.08	Peralatan Tukang-tukang Besi	
1.3.2.10.09	Peralatan Tukang Kayu	
1.3.2.10.10	Peralatan Tukang Kulit	
1.3.2.10.11	Peralatan Ukur, Gip & Feting	
1.3.2.11	Alat Ukur	
1.3.2.11.01	Alat Ukur universal	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
1.3.2.11.02	Alat Ukur/Test Intelegensia	
1.3.2.11.03	Alat Ukur/Test Alat Kepribadian	
1.3.2.11.04	Alat Ukur /Test Klinis Lain	
1.3.2.11.05	Alat Calibrasi	
1.3.2.11.06	Alat Ukur Oscilloscope	
1.3.2.11.07	Alat Ukur Universal Tester	
1.3.2.11.08	Alat Ukur/Pembanding	
1.3.2.11.09	Alat Ukur Lainnya	
1.3.2.11.10	Alat Timbangan/Blora	
1.3.2.11.11	Anak Timbangan/Biasa	
1.3.2.11.12	Takaran Kering	
1.3.2.11.13	Takaran Bahan Bangunan 2 HL	
1.3.2.11.14	Takaran Latex/Getah Susu	
1.3.2.11.15	Gelas Takar Berbagai Capasitas	
1.3.2.12	Alat Pengolahan	
1.3.2.12.01	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	
1.3.2.12.02	Alat Panen/Pengolahan	
1.3.2.12.03	Alat-Alat Peternakan	
1.3.2.12.04	Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian	
1.3.2.12.05	Alat Laboratorium Pertanian	
1.3.2.12.06	Alat Prosesing	
1.3.2.12.07	Alat Pasca Panen	
1.3.2.12.08	Alat Produksi Perikanan	
1.3.2.13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	
1.3.2.13.01	Alat Pemeliharaan Tanaman	
1.3.2.13.02	Alat Panen	
1.3.2.13.03	Alat Penyimpanan	
1.3.2.13.04	Alat Laboratorium	
1.3.2.13.05	Alat Penangkap Ikan	
1.3.2.14	Alat Kantor	
1.3.2.14.01	Mesin Tik	
1.3.2.14.02	Mesin Hitung/Jumlah	
1.3.2.14.03	Alat Reproduksi (Pengganda)	
1.3.2.14.04	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	
1.3.2.14.05	Alat Kantor Lainnya	
1.3.2.15	Alat Rumah Tangga	
1.3.2.15.01	Meubelair	
1.3.2.15.02	Alat Pengukur Waktu	
1.3.2.15.03	Alat Pembersih	
1.3.2.15.04	Alat Pendingin	
1.3.2.15.05	Alat Dapur	
1.3.2.15.06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	
1.3.2.15.07	Alat Pemadam Kebakaran	
1.3.2.16	Komputer	
1.3.2.16.01	Komputer Unit/Jaringan	
1.3.2.16.02	Personal Komputer	
1.3.2.16.03	Peralatan Komputer Mainframe	
1.3.2.16.04	Peralatan Mini Komputer	
1.3.2.16.05	Peralatan Personal Komputer	
1.3.2.16.06	Peralatan Jaringan	
1.3.2.17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	
1.3.2.17.01	Meja Kerja Pejabat	
1.3.2.17.02	Meja Rapat Pejabat	
1.3.2.17.03	Kursi Kerja Pejabat	
1.3.2.17.04	Kursi Rapat Pejabat	
1.3.2.17.05	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	
1.3.2.17.06	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	
1.3.2.17.07	Lemari dan Arsip Pejabat	
1.3.2.18	Alat Studio	
1.3.2.18.01	Peralatan Studio Visual	
1.3.2.18.02	Peralatan Studio Video dan Film	
1.3.2.18.03	Peralatan Studio Video dan Film A	
1.3.2.18.04	Peralatan Cetak	
1.3.2.18.05	Peralatan Computing	
1.3.2.18.06	Peralatan Pemetaan Ukur	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
1.3.2.19	Alat Komunikasi	
1.3.2.19.01	Alat Komunikasi Telephone	
1.3.2.19.02	Alat Komunikasi Radio SSB	
1.3.2.19.03	Alat Komunikasi Radio HF/FM	
1.3.2.19.04	Alat Komunikasi Radio VHF	
1.3.2.19.05	Alat Komunikasi Radio UHF	
1.3.2.19.06	Alat Komunikasi Sosial	
1.3.2.19.07	Alat-alat Sandi	
1.3.2.20	Peralatan Pemancar	
1.3.2.20.01	Peralatan Pemancar MF/MW	
1.3.2.20.02	Peralatan Pemancar HF/SW	
1.3.2.20.03	Peralatan Pemancar VHF/FM	
1.3.2.20.04	Peralatan Pemancar UHF	
1.3.2.20.05	Peralatan Pemancar SHF	
1.3.2.20.06	Peralatan Antena MF/MW	
1.3.2.20.07	Peralatan Antena HF/SW	
1.3.2.20.08	Peralatan Antena VHF/FM	
1.3.2.20.09	Peralatan Antena UHF	
1.3.2.20.10	Peralatan Antena SHF/Parabola	
1.3.2.20.11	Peralatan Translator VHF/VHF	
1.3.2.20.12	Peralatan Translator UHF/UHF	
1.3.2.20.13	Peralatan Translator VHF/UHF	
1.3.2.20.14	Peralatan Translator UHF/VHF	
1.3.2.20.15	Peralatan Microvawe FPU	
1.3.2.20.16	Peralatan Microvawe Terrestrial	
1.3.2.20.17	Peralatan Microvawe TVRO	
1.3.2.20.18	Peralatan Dummy Load	
1.3.2.20.19	Switcher Antena	
1.3.2.20.20	Switcher/Menara Antena	
1.3.2.20.21	Feeder	
1.3.2.20.22	Humidity Control	
1.3.2.20.23	Program Input Equipment	
1.3.2.20.24	Peralatan Antena Penerima VHF	
1.3.2.21	Alat Kedokteran	
1.3.2.21.01	Alat Kedokteran Umum	
1.3.2.21.02	Alat Kedokteran Gigi	
1.3.2.21.03	Alat Kedokteran Keluarga Berencana	
1.3.2.21.04	Alat Kedokteran Mata	
1.3.2.21.05	Alat Kedokteran T.H.T	
1.3.2.21.06	Alat Rotgen	
1.3.2.21.07	Alat Farmasi	
1.3.2.21.08	Alat Kedokteran Bedah	
1.3.2.21.09	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	
1.3.2.21.10	Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam	
1.3.2.21.11	Alat Kedokteran Mortuary	
1.3.2.21.12	Alat Kesehatan Anak	
1.3.2.21.13	Alat Kedokteran Poliklinik Set	
1.3.2.21.14	Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh	
1.3.2.21.15	Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)	
1.3.2.21.16	Alat Kedokteran Jantung	
1.3.2.21.17	Alat Kedokteran Nuklir	
1.3.2.21.18	Alat Kedokteran Radiologi	
1.3.2.21.19	Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	
1.3.2.21.20	Alat Kedokteran Gawat Darurat	
1.3.2.21.21	Alat Kedokteran Jiwa	
1.3.2.21.22	Alat Kedokteran Hewan	
1.3.2.22	Alat Kesehatan	
1.3.2.22.01	Alat Kesehatan Perawatan	
1.3.2.22.02	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	
1.3.2.22.03	Alat Kesehatan Matra Laut	
1.3.2.22.04	Alat Kesehatan Matra Udara	
1.3.2.22.05	Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian	
1.3.2.22.06	Alat Kesehatan Olahraga	
1.3.2.23	Unit-Unit Laboratorium	
1.3.2.23.01	Alat Laboratorium Kimia Air	
1.3.2.23.02	Alat Laboratorium Microbiologi	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
1.3.2.24.06	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Atas	
1.3.2.24.07	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPS	
1.3.2.24.08	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Agama Islam	
1.3.2.24.09	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Ketrampilan	
1.3.2.24.10	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Kesenian	
1.3.2.24.11	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Olah Raga	
1.3.2.24.12	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : PMP	
1.3.2.24.13	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	
1.3.2.25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	
1.3.2.25.01	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Analytical instrument	
1.3.2.25.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Instrument Probe/Sensor	
1.3.2.25.03	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir General Laboratory Tool	
1.3.2.25.04	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Instrument Probe/Sensor A	
1.3.2.25.05	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Glassware Plastic/Utensils	
1.3.2.25.06	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Laboratory Safety Equipment	
1.3.2.26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	
1.3.2.26.01	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Radiation Detector	
1.3.2.26.02	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Modular Counting and Scientific	
1.3.2.26.03	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Assembly/Accounting System	
1.3.2.26.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Recorder Display	
1.3.2.26.05	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika System/Power Supply	
1.3.2.26.06	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Measuring / Testing Device	
1.3.2.26.07	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Opto Electronics	
1.3.2.26.08	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Accelerator	
1.3.2.26.09	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Reactor Experimental System	
1.3.2.27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	
1.3.2.27.01	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Alat Ukur Fisika Kesehatan	
1.3.2.27.02	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Alat Kesehatan Kerja	
1.3.2.27.03	Proteksi Lingkungan	
1.3.2.27.04	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Meteorological Equipment	
1.3.2.27.05	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Sumber Radiasi	
1.3.2.28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	
1.3.2.28.01	Radiation Application Equipment	
1.3.2.28.02	Non Destructive Test (NDT) Device	
1.3.2.28.03	Peralatan Umum Kedokteran /Klinik Nuklir	
1.3.2.28.04	Peralatan Hidrologi	
1.3.2.29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	
1.3.2.29.01	Alat laboratorium Kualitas Air dan Tanah	
1.3.2.29.02	Alat Laboratorium Kualitas Udara	
1.3.2.29.03	Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	
1.3.2.29.04	Laboratorium Lingkungan	
1.3.2.29.05	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Penunjang	
1.3.2.30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	
1.3.2.30.01	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Towing Carriage	
1.3.2.30.02	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Wave Generator and Absorber	
1.3.2.30.03	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Data Acquisition and Analyzing System	
1.3.2.30.04	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Cavitation Tunnel	
1.3.2.30.05	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Overhead Cranes	
1.3.2.30.06	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Peralatan umum	
1.3.2.30.07	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Model Ship Workshop	
1.3.2.30.08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Propeller Model Workshop	
1.3.2.30.09	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Mechanical Workshop	
1.3.2.30.10	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Precision Mechanical Workshop	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
1 . 3 . 2 . 30 . 11	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan Painting Shop	
1 . 3 . 2 . 30 . 12	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Ship Model Preparation Shop	
1 . 3 . 2 . 30 . 13	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Electrical Workshop	
1 . 3 . 2 . 30 . 14	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika MOB	
1 . 3 . 2 . 30 . 15	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Photo and Film Equipment	
1 . 3 . 2 . 31	Senjata Api	
1 . 3 . 2 . 31 . 01	Senjata Genggam	
1 . 3 . 2 . 31 . 02	Senjata Pinggang	
1 . 3 . 2 . 31 . 03	Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang	
1 . 3 . 2 . 31 . 04	Senapan Mesin	
1 . 3 . 2 . 31 . 05	Senjata Api Mortir	
1 . 3 . 2 . 31 . 06	Senjata Api Anti Lapis Baja	
1 . 3 . 2 . 31 . 07	Senjata Api Artileri Medan (Armed)	
1 . 3 . 2 . 31 . 08	Senjata Api Artileri Pertahanan Udara (Arhanud)	
1 . 3 . 2 . 31 . 09	Senjata Api Peluru Kendali/Rudal	
1 . 3 . 2 . 31 . 10	Senjata Api Kavaleri	
1 . 3 . 2 . 31 . 11	Senjata Lain-lain	
1 . 3 . 2 . 32	Persenjataan Non Senjata Api	
1 . 3 . 2 . 32 . 01	Alat Keamanan	
1 . 3 . 2 . 32 . 02	Non Senjata Api	
1 . 3 . 2 . 33	Amunisi	
1 . 3 . 2 . 33 . 01	Amunisi Umum	
1 . 3 . 2 . 33 . 02	Amunisi Darat	
1 . 3 . 2 . 34	Senjata Sinar	
1 . 3 . 2 . 34 . 01	Senjata Sinar Laser	
1 . 3 . 2 . 35	Alat Keamanan dan Perlindungan	
1 . 3 . 2 . 35 . 01	Alat Bantu Kemanan	
1 . 3 . 2 . 35 . 02	Alat Perlindungan	
1 . 3 . 3	Gedung dan Bangunan	
1 . 3 . 3 . 01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	
1 . 3 . 3 . 01 . 01	Bangunan Gedung Kantor	
1 . 3 . 3 . 01 . 02	Bangunan Gudang	
1 . 3 . 3 . 01 . 03	Bangunan Gudang Untuk Bengkel	
1 . 3 . 3 . 01 . 04	Bangunan Gedung Instalasi	
1 . 3 . 3 . 01 . 05	Bangunan Gedung Laboratorium	
1 . 3 . 3 . 01 . 06	Bangunan Kesehatan	
1 . 3 . 3 . 01 . 07	Bangunan Oceanarium/Opsevatorium	
1 . 3 . 3 . 01 . 08	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	
1 . 3 . 3 . 01 . 09	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	
1 . 3 . 3 . 01 . 10	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	
1 . 3 . 3 . 01 . 11	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	
1 . 3 . 3 . 01 . 12	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	
1 . 3 . 3 . 01 . 13	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	
1 . 3 . 3 . 01 . 14	Bangunan Gedung Garasi/Pool	
1 . 3 . 3 . 01 . 15	Bangunan Gedung Pematongan Hewan	
1 . 3 . 3 . 01 . 16	Bangunan Gedung Pabrik	
1 . 3 . 3 . 01 . 17	Bangunan Stasiun Bus	
1 . 3 . 3 . 01 . 18	Bangunan Kandang Hewan/Ternak	
1 . 3 . 3 . 01 . 19	Bangunan Gedung Perpustakaan	
1 . 3 . 3 . 01 . 20	Bangunan Gedung Museum	
1 . 3 . 3 . 01 . 21	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	
1 . 3 . 3 . 01 . 22	Bangunan Pengujian Kelaikan	
1 . 3 . 3 . 01 . 23	Bangunan Lembaga Pemasyarakatan	
1 . 3 . 3 . 01 . 24	Bangunan Rumah Tahanan	
1 . 3 . 3 . 01 . 25	Bangunan Gedung Kramatorium	
1 . 3 . 3 . 01 . 26	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	
1 . 3 . 3 . 01 . 27	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	
1 . 3 . 3 . 02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	
1 . 3 . 3 . 02 . 01	Rumah Negara Golongan I	
1 . 3 . 3 . 02 . 02	Rumah Negara Golongan II	
1 . 3 . 3 . 02 . 03	Rumah Negara Golongan III	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
1.3.3.02.04	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	
1.3.3.02.05	Asrama	
1.3.3.02.06	Hotel	
1.3.3.02.07	Motel	
1.3.3.02.08	Flat/Rumah Susun	
1.3.3.03	Bangunan Menara	
1.3.3.03.01	Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai	
1.3.3.03.02	Bangunan Perambut Penerangan Pantai	
1.3.3.03.03	Bangunan Menara Telekomunikasi	
1.3.3.04	Bangunan Bersejarah	
1.3.3.04.01	Istana Peringatan	
1.3.3.04.02	Rumah Adat	
1.3.3.04.03	Rumah Peninggalan Sejarah	
1.3.3.04.04	Makam Sejarah	
1.3.3.04.05	Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah	
1.3.3.05	Tugu Peringatan	
1.3.3.05.01	Tugu Kemerdekaan	
1.3.3.05.02	Tugu Pembangunan	
1.3.3.05.03	Tugu Peringatan Lainnya	
1.3.3.06	Candi	
1.3.3.06.01	Candi Hindhu	
1.3.3.06.02	Candi Budha	
1.3.3.06.03	Candi Lainnya	
1.3.3.07	Monumen/Bangunan Bersejarah	
1.3.3.07.01	Bangunan Bersejarah Lainnya	
1.3.3.08	Tugu Peringatan	
1.3.3.08.01	Tugu Peringatan	
1.3.3.09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1.3.3.09.01	Tugu/Tanda Batas	
1.3.3.10	Rambu-Rambu	
1.3.3.10.01	Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	
1.3.3.10.02	Rambu Tidak Bersuar	
1.3.3.11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	
1.3.3.11.01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Runway/Threshold Light	
1.3.3.11.02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Visual Approach Slope Indicator (VASI)	
1.3.3.11.03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Approach Light	
1.3.3.11.04	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Runway Identification Light(Rells)	
1.3.3.11.05	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Signal	
1.3.3.11.06	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Flood Light	
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1.3.4.01	Jalan	
1.3.4.01.01	Jalan Negara/Nasional	
1.3.4.01.02	Jalan Propinsi	
1.3.4.01.03	Jalan Kabupaten/Kota	
1.3.4.01.04	Jalan Desa	
1.3.4.01.05	Jalan Khusus	
1.3.4.01.06	Jalan Tol	
1.3.4.01.07	Jalan Kereta	
1.3.4.01.08	Landasan Pacu Pesawat Terbang	
1.3.4.02	Jembatan	
1.3.4.02.01	Jembatan Negara/Nasional	
1.3.4.02.02	Jembatan Propinsi	
1.3.4.02.03	Jembatan Kabupaten/Kota	
1.3.4.02.04	Jembatan Desa	
1.3.4.02.05	Jembatan Khusus	
1.3.4.02.06	Jembatan Pada Jalan Tol	
1.3.4.02.07	Jembatan Pada Jalan Kereta Api	
1.3.4.02.08	Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang	
1.3.4.02.09	Jembatan Penyeberangan	
1.3.4.03	Bangunan Air Irigasi	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
1.3.4.03.01	Bangunan Waduk Irigasi	
1.3.4.03.02	Bangunan Pengambilan Irigasi	
1.3.4.03.03	Bangunan Pembawa Irigasi	
1.3.4.03.04	Bangunan Pembuang Irigasi	
1.3.4.03.05	Bangunan Pengaman Irigasi	
1.3.4.03.06	Bangunan Pelengkap Irigasi	
1.3.4.04	Bangunan Air Pasang Surut	
1.3.4.04.01	Bangunan Waduk Pasang Surut	
1.3.4.04.02	Bangunan Pengambilan Pasang Surut	
1.3.4.04.03	Bangunan Pembawa Pasang Surut	
1.3.4.04.04	Bangunan Pembuang Pasang Surut	
1.3.4.04.05	Bangunan Pengaman Pasang Surut	
1.3.4.04.06	Bangunan Pelengkap Pasang Surut	
1.3.4.04.07	Bangunan Sawah Pasang Surut	
1.3.4.05	Bangunan Air Rawa	
1.3.4.05.01	Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder	
1.3.4.05.02	Bangunan Pengembalian Pasang Rawa	
1.3.4.05.03	Bangunan Pembawa Pasang Rawa	
1.3.4.05.04	Bangunan Pembuang Pasang Rawa	
1.3.4.05.05	Bangunan Pengamanan Pasang Surut	
1.3.4.05.06	Bangunan Pelengkap Pasang Rawa	
1.3.4.05.07	Bangunan Sawah Pengembangan Rawa	
1.3.4.06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	
1.3.4.06.01	Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai	
1.3.4.06.02	Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai	
1.3.4.06.03	Bangunan Pembuang Pengaman	
1.3.4.06.04	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	
1.3.4.06.05	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	
1.3.4.06.06	Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai	
1.3.4.07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	
1.3.4.07.01	Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	
1.3.4.07.02	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	
1.3.4.07.03	Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	
1.3.4.07.04	Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	
1.3.4.07.05	Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air	
1.3.4.07.06	Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	
1.3.4.08	Bangunan Air Bersih/Baku	
1.3.4.08.01	Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	
1.3.4.08.02	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	
1.3.4.08.03	Bangunan Pembawa Air Bersih	
1.3.4.08.04	Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	
1.3.4.08.05	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	
1.3.4.09	Bangunan Air Kotor	
1.3.4.09.01	Bangunan Pembawa Air Kotor	
1.3.4.09.02	Bangunan Waduk Air Kotor	
1.3.4.09.03	Bangunan Pembuangan Air Kotor	
1.3.4.09.04	Bangunan Pengaman Air Kotor	
1.3.4.09.05	Bangunan Pelengkap Air Kotor	
1.3.4.10	Bangunan Air	
1.3.4.10.01	Bangunan Air Laut	
1.3.4.10.02	Bangunan Air Tawar	
1.3.4.11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	
1.3.4.11.01	Instalasi Air Muka Tanah	
1.3.4.11.02	Instalasi Air Sumber /Mata Air	
1.3.4.11.03	Instalasi Air Tanah Dalam	
1.3.4.11.04	Instalasi Air Tanah Dangkal	
1.3.4.11.05	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	
1.3.4.12	Instalasi Air Kotor	
1.3.4.12.01	Instalasi Air Kotor	
1.3.4.12.02	Instalasi Air Buangan Industri	
1.3.4.12.03	Instalasi Air Buangan Pertanian	
1.3.4.13	Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik	
1.3.4.13.01	Instalasi Pengolahan Sampah Organik	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
1 . 3 . 4 . 13 . 02	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	
1 . 3 . 4 . 14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	
1 . 3 . 4 . 14 . 01	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	
1 . 3 . 4 . 15	Instalasi Pembangkit Listrik	
1 . 3 . 4 . 15 . 01	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	
1 . 3 . 4 . 15 . 02	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	
1 . 3 . 4 . 15 . 03	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (Hidro)	
1 . 3 . 4 . 15 . 04	Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)	
1 . 3 . 4 . 15 . 05	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	
1 . 3 . 4 . 15 . 06	Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	
1 . 3 . 4 . 15 . 07	Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	
1 . 3 . 4 . 15 . 08	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	
1 . 3 . 4 . 15 . 09	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	
1 . 3 . 4 . 15 . 10	Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	
1 . 3 . 4 . 15 . 11	Pembangkit Listrik Tenaga Samudra/Gelombang Samudra (PLTSm)	
1 . 3 . 4 . 16	Instalasi Gardu Listrik	
1 . 3 . 4 . 16 . 01	Instalasi Gardu Listrik Induk	
1 . 3 . 4 . 16 . 02	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	
1 . 3 . 4 . 16 . 03	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	
1 . 3 . 4 . 17	Instalasi Pertahanan	
1 . 3 . 4 . 17 . 01	Instalasi Pertahanan Di Darat	
1 . 3 . 4 . 18	Instalasi Gas	
1 . 3 . 4 . 18 . 01	Instalasi Gardu Gas	
1 . 3 . 4 . 18 . 02	Instalasi Jaringan Pipa Gas	
1 . 3 . 4 . 19	Instalasi Pengaman	
1 . 3 . 4 . 19 . 01	Instalasi Pengaman Penangkal Petir	
1 . 3 . 4 . 20	Jaringan Air Minum	
1 . 3 . 4 . 20 . 01	Jaringan Pembawa	
1 . 3 . 4 . 20 . 02	Jaringan Induk Distribusi	
1 . 3 . 4 . 20 . 03	Jaringan Cabang Distribusi	
1 . 3 . 4 . 20 . 04	Jaringan Sambungan ke rumah	
1 . 3 . 4 . 21	Jaringan Listrik	
1 . 3 . 4 . 21 . 01	Jaringan Transmisi	
1 . 3 . 4 . 21 . 02	Jaringan Distribusi	
1 . 3 . 4 . 22	Jaringan Telepon	
1 . 3 . 4 . 22 . 01	Jaringan Telepon Di atas Tanah	
1 . 3 . 4 . 22 . 02	Jaringan Telepon Di bawah Tanah	
1 . 3 . 4 . 22 . 03	Jaringan Telepon Didalam Air	
1 . 3 . 4 . 23	Jaringan Gas	
1 . 3 . 4 . 23 . 01	Jaringan Pipa Gas Transmisi	
1 . 3 . 4 . 23 . 02	Jaringan Pipa Distribusi	
1 . 3 . 4 . 23 . 03	Jaringan Pipa Dinas	
1 . 3 . 4 . 23 . 04	Jaringan BBM	
1 . 3 . 5	Aset Tetap Lainnya	
1 . 3 . 5 . 01	Buku	
1 . 3 . 5 . 01 . 01	Buku Umum	
1 . 3 . 5 . 01 . 02	Buku Filsafat	
1 . 3 . 5 . 01 . 03	Buku Agama	
1 . 3 . 5 . 01 . 04	Buku Ilmu Sosial	
1 . 3 . 5 . 01 . 05	Buku Ilmu Bahasa	
1 . 3 . 5 . 01 . 06	Buku Matematika & Pengetahuan alam	
1 . 3 . 5 . 01 . 07	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	
1 . 3 . 5 . 01 . 08	Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga	
1 . 3 . 5 . 01 . 09	Buku Geografi, Biografi, Sejarah	
1 . 3 . 5 . 02	Terbitan	
1 . 3 . 5 . 02 . 01	Terbitan Berkala	
1 . 3 . 5 . 02 . 02	Terbitan Buku Laporan	
1 . 3 . 5 . 03	Barang-Barang Perpustakaan	
1 . 3 . 5 . 03 . 01	Barang-Barang Perpustakaan Peta	
1 . 3 . 5 . 03 . 02	Barang-Barang Perpustakaan Naskah (Manuskrip)	
1 . 3 . 5 . 03 . 03	Barang-Barang Perpustakaan Musik	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
1 . 3 . 5 . 03 . 04	Barang-Barang Perpustakaan Karya Grafika (Graphic Material)	
1 . 3 . 5 . 03 . 05	Barang-Barang Perpustakaan Three Dimensional Artetacs and Realita	
1 . 3 . 5 . 03 . 06	Barang-Barang Perpustakaan Bentuk Micro (Microform)	
1 . 3 . 5 . 03 . 07	Barang-Barang Perpustakaan Rekaman Suara Sound Recording	
1 . 3 . 5 . 03 . 08	Barang-Barang Perpustakaan Berkas Komputer (Computer Files)	
1 . 3 . 5 . 03 . 09	Barang-Barang Perpustakaan Film Bergerak dan Rekaman Video	
1 . 3 . 5 . 03 . 10	Barang-Barang Perpustakaan Tarscalt	
1 . 3 . 5 . 04	Barang Bercorak Kebudayaan	
1 . 3 . 5 . 04 . 01	Barang Bercorak Kebudayaan-Pahatan	
1 . 3 . 5 . 04 . 02	Barang Bercorak Kebudayaan-Lukisan	
1 . 3 . 5 . 04 . 03	Barang Bercorak Kebudayaan-Alat Kesenian	
1 . 3 . 5 . 04 . 04	Barang Bercorak Kebudayaan-Alat Olah Raga	
1 . 3 . 5 . 04 . 05	Barang Bercorak Kebudayaan-Tanda Penghargaan	
1 . 3 . 5 . 04 . 06	Barang Bercorak Kebudayaan-Maket dan Foto Dokumen	
1 . 3 . 5 . 04 . 07	Barang Bercorak Kebudayaan-Benda-benda Bersejarah	
1 . 3 . 5 . 04 . 08	Barang Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan	
1 . 3 . 5 . 05	Alat Olah Raga Lainnya	
1 . 3 . 5 . 05 . 01	Alat Olah Raga Lainnya-Senam	
1 . 3 . 5 . 05 . 02	Alat Olah Raga Air	
1 . 3 . 5 . 05 . 03	Alat Olah Raga Udara	
1 . 3 . 5 . 05 . 04	Alat Olah Raga Lainnya	
1 . 3 . 5 . 06	Hewan	
1 . 3 . 5 . 06 . 01	Binatang Ternak	
1 . 3 . 5 . 06 . 02	Binatang Unggas	
1 . 3 . 5 . 06 . 03	Binatang Melata	
1 . 3 . 5 . 06 . 04	Binatang Ikan	
1 . 3 . 5 . 06 . 05	Hewan Kebun Binatang	
1 . 3 . 5 . 06 . 06	Hewan Pengamanan	
1 . 3 . 5 . 07	Tanaman	
1 . 3 . 5 . 07 . 01	Tanaman Perkebunan	
1 . 3 . 5 . 07 . 02	Tanaman Holtikultura	
1 . 3 . 5 . 07 . 03	Tanaman Kehutanan	
1 . 3 . 5 . 07 . 04	Tanaman Hias	
1 . 3 . 5 . 07 . 05	Tanaman Obat dan Kosmetika	
1 . 3 . 5 . 08	Aset Tetap Renovasi	
1 . 3 . 5 . 08 . 01	Aset Tetap Renovasi	
1 . 3 . 6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
1 . 3 . 6 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Perkampungan	
1 . 3 . 6 . 01 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Kampung	
1 . 3 . 6 . 01 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Emplasmen	
1 . 3 . 6 . 01 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Kuburan	
1 . 3 . 6 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Pertanian	
1 . 3 . 6 . 02 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Sawah Satu Tahun Ditanami	
1 . 3 . 6 . 02 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Tegalan	
1 . 3 . 6 . 02 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Ladang	
1 . 3 . 6 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Perkebunan	
1 . 3 . 6 . 03 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Perkebunan	
1 . 3 . 6 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kebun Campuran	
1 . 3 . 6 . 04 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bidang Tanah Kebun Yang Tidak Ada Jaringan Pengairan	
1 . 3 . 6 . 04 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kebun Tumbuh Liar Bercampur Jenis Lain	
1 . 3 . 6 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Hutan	
1 . 3 . 6 . 05 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Hutan Lebat	
1 . 3 . 6 . 05 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Hutan Belukar	
1 . 3 . 6 . 05 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Hutan Tanaman Jenis	
1 . 3 . 6 . 05 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Hutan Alam Sejenis/Hutan Rawa	
1 . 3 . 6 . 05 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Hutan Untuk Penggunaan Khusus	
1 . 3 . 6 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kolam Ikan	
1 . 3 . 6 . 06 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kolam Ikan Tambak	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
1.3.6.06.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kolam Ikan Air Tawar	
1.3.6.07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Danau/Rawa	
1.3.6.07.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Rawa	
1.3.6.07.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Danau	
1.3.6.08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Tandus/Rusak	
1.3.6.08.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Tandus	
1.3.6.08.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Rusak	
1.3.6.09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Alang-alang dan Padang Rumput	
1.3.6.09.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Alang-alang	
1.3.6.09.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Padang Rumput	
1.3.6.10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Pengguna Lain	
1.3.6.10.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Penggalian	
1.3.6.11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	
1.3.6.11.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	
1.3.6.11.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	
1.3.6.11.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Industri	
1.3.6.11.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	
1.3.6.11.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Kosong	
1.3.6.11.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Peternakan	
1.3.6.11.07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Bangunan Pengairan	
1.3.6.11.08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	
1.3.6.11.09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Lembiran/Bantaran/Lepelepe/Setren dst	
1.3.6.12	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Pertambangan	
1.3.6.12.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Pertambangan	
1.3.6.13	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	
1.3.6.13.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Lapangan Olah Raga	
1.3.6.13.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Lapangan Parkir	
1.3.6.13.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Lapangan Penimbun Barang	
1.3.6.13.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam	
1.3.6.13.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	
1.3.6.13.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Lapangan Terbang	
1.3.6.13.07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Jalan	
1.3.6.13.08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Air	
1.3.6.13.09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Instalasi	
1.3.6.13.10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Jaringan	
1.3.6.13.11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	
1.3.6.13.12	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga	
1.3.6.13.13	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	
1.3.6.14	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat	
1.3.6.14.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Tractor	
1.3.6.14.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Grader	
1.3.6.14.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Excavator	
1.3.6.14.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Pile Driver	
1.3.6.14.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Hauler	
1.3.6.14.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Asphal Equipment	
1.3.6.14.07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Compacting Equipment	
1.3.6.14.08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Aggregate Concrete Equipment	
1.3.6.14.09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Loader	
1.3.6.14.10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Alat Pengangkat	
1.3.6.14.11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Mesin Proses	
1.3.6.15	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Apung	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
1.3.6.15.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Apung Dredger	
1.3.6.15.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Apung Floating Excavator	
1.3.6.15.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Apung Amphibi Dredger	
1.3.6.15.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Apung Kapal Tarik	
1.3.6.15.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Apung Mesin Proses Agung	
1.3.6.16	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu	
1.3.6.16.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu Alat Penarik	
1.3.6.16.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu Feeder	
1.3.6.16.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu Compressor	
1.3.6.16.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu Electric Generating Set	
1.3.6.16.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu Pompa	
1.3.6.16.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu Mesin Bor	
1.3.6.16.07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu Unit Pemeliharaan Lapangan	
1.3.6.16.08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu Alat Pengolahan Air Kotor	
1.3.6.16.09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator	
1.3.6.17	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkutan Darat Bermotor	
1.3.6.17.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	
1.3.6.17.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kendaraan Bermotor Penumpang	
1.3.6.17.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	
1.3.6.17.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kendaraan Bermotor Khusus	
1.3.6.17.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	
1.3.6.17.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	
1.3.6.18	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
1.3.6.18.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	
1.3.6.18.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	
1.3.6.19	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkut Apung Bermotor	
1.3.6.19.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkut Apung Bermotor Barang	
1.3.6.19.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	
1.3.6.19.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus	
1.3.6.20	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	
1.3.6.20.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang	
1.3.6.20.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang	
1.3.6.20.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus	
1.3.6.21	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkut Bermotor Udara	
1.3.6.21.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kapal Terbang	
1.3.6.22	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bengkel Bermesin	
1.3.6.22.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi	
1.3.6.22.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah	
1.3.6.22.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Bengkel Listrik	
1.3.6.22.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Bengkel Service	
1.3.6.22.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Pengangkat Bermesin	
1.3.6.22.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Bengkel Kayu	
1.3.6.22.07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Bengkel Khusus	
1.3.6.22.08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Las	
1.3.6.22.09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Pabrik Es	
1.3.6.23	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bengkel Tak Bermesin	
1.3.6.23.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	
1.3.6.23.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Bengkel Listrik	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
1.3.6.23.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Bengkel Service	
1.3.6.23.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Pengangkat	
1.3.6.23.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Standar (Standart Tool)	
1.3.6.23.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Khusus (Special Tool)	
1.3.6.23.07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Bengkel Kerja	
1.3.6.23.08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Tukang-tukang Besi	
1.3.6.23.09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Tukang Kayu	
1.3.6.23.10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Tukang Kulit	
1.3.6.23.11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Ukur, Gip & Feting	
1.3.6.24	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur	
1.3.6.24.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur universal	
1.3.6.24.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur/Test Intelegensia	
1.3.6.24.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur/Test Alat Kepribadian	
1.3.6.24.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur /Test Klinis Lain	
1.3.6.24.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Calibrasi	
1.3.6.24.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur Oscilloscope	
1.3.6.24.07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur Universal Tester	
1.3.6.24.08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur/Pembanding	
1.3.6.24.09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur Lainnya	
1.3.6.24.10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Timbangan/Blora	
1.3.6.24.11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Anak Timbangan/Biasa	
1.3.6.24.12	Konstruksi Dalam Pengerjaan Takaran Kering	
1.3.6.24.13	Konstruksi Dalam Pengerjaan Takaran Bahan Bangunan 2 HL	
1.3.6.24.14	Konstruksi Dalam Pengerjaan Takaran Latex/Getah Susu	
1.3.6.24.15	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gelas Takar Berbagai Capacitas	
1.3.6.25	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pengolahan	
1.3.6.25.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	
1.3.6.25.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Panen/Pengolahan	
1.3.6.25.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Peternakan	
1.3.6.25.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian	
1.3.6.25.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Pertanian	
1.3.6.25.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Prosesing	
1.3.6.25.07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pasca Panen	
1.3.6.25.08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Produksi Perikanan	
1.3.6.26	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	
1.3.6.26.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pemeliharaan Tanaman	
1.3.6.26.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Panen	
1.3.6.26.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Penyimpanan	
1.3.6.26.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium	
1.3.6.26.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Penangkap Ikan	
1.3.6.27	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kantor	
1.3.6.27.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Mesin Tik	
1.3.6.27.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Mesin Hitung/Jumlah	
1.3.6.27.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Reproduksi (Pengganda)	
1.3.6.27.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	
1.3.6.27.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kantor Lainnya	
1.3.6.28	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Rumah Tangga	
1.3.6.28.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Meubelair	
1.3.6.28.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pengukur Waktu	
1.3.6.28.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pembersih	
1.3.6.28.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pendingin	
1.3.6.28.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Dapur	
1.3.6.28.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	
1.3.6.28.07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pemadam Kebakaran	
1.3.6.29	Konstruksi Dalam Pengerjaan Komputer	
1.3.6.29.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Komputer Unit/Jaringan	
1.3.6.29.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Personal Komputer	
1.3.6.29.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Komputer Mainframe	
1.3.6.29.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Mini Komputer	
1.3.6.29.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Personal Komputer	
1.3.6.29.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Jaringan	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
1 . 3 . 6 . 30	Konstruksi Dalam Pengerjaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	
1 . 3 . 6 . 30 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Meja Kerja Pejabat	
1 . 3 . 6 . 30 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Meja Rapat Pejabat	
1 . 3 . 6 . 30 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kursi Kerja Pejabat	
1 . 3 . 6 . 30 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kursi Rapat Pejabat	
1 . 3 . 6 . 30 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	
1 . 3 . 6 . 30 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	
1 . 3 . 6 . 30 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Lemari dan Arsip Pejabat	
1 . 3 . 6 . 31	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Studio	
1 . 3 . 6 . 31 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Studio Visual	
1 . 3 . 6 . 31 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Studio Video dan Film	
1 . 3 . 6 . 31 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Studio Video dan Film A	
1 . 3 . 6 . 31 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Cetak	
1 . 3 . 6 . 31 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Computing	
1 . 3 . 6 . 31 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemetaan Ukur	
1 . 3 . 6 . 32	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Komunikasi	
1 . 3 . 6 . 32 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Komunikasi Telephone	
1 . 3 . 6 . 32 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Komunikasi Radio SSB	
1 . 3 . 6 . 32 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	
1 . 3 . 6 . 32 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Komunikasi Radio VHF	
1 . 3 . 6 . 32 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Komunikasi Radio UHF	
1 . 3 . 6 . 32 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Komunikasi Sosial	
1 . 3 . 6 . 32 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Sandi	
1 . 3 . 6 . 33	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar	
1 . 3 . 6 . 33 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar MF/MW	
1 . 3 . 6 . 33 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar HF/SW	
1 . 3 . 6 . 33 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar VHF/FM	
1 . 3 . 6 . 33 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar UHF	
1 . 3 . 6 . 33 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar SHF	
1 . 3 . 6 . 33 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Antena MF/MW	
1 . 3 . 6 . 33 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Antena HF/SW	
1 . 3 . 6 . 33 . 08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Antena VHF/FM	
1 . 3 . 6 . 33 . 09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Antena UHF	
1 . 3 . 6 . 33 . 10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Antena SHF/Parabola	
1 . 3 . 6 . 33 . 11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Translator VHF/VHF	
1 . 3 . 6 . 33 . 12	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Translator UHF/UHF	
1 . 3 . 6 . 33 . 13	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Translator VHF/UHF	
1 . 3 . 6 . 33 . 14	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Translator UHF/VHF	
1 . 3 . 6 . 33 . 15	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Microvawe FPU	
1 . 3 . 6 . 33 . 16	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Microvawe Terrestrial	
1 . 3 . 6 . 33 . 17	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Microvawe TVRO	
1 . 3 . 6 . 33 . 18	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Dummy Load	
1 . 3 . 6 . 33 . 19	Konstruksi Dalam Pengerjaan Switcher Antena	
1 . 3 . 6 . 33 . 20	Konstruksi Dalam Pengerjaan Switcher/Menara Antena	
1 . 3 . 6 . 33 . 21	Konstruksi Dalam Pengerjaan Feeder	
1 . 3 . 6 . 33 . 22	Konstruksi Dalam Pengerjaan Humidity Control	
1 . 3 . 6 . 33 . 23	Konstruksi Dalam Pengerjaan Program Input Equipment	
1 . 3 . 6 . 33 . 24	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Antena Penerima VHF	
1 . 3 . 6 . 34	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran	
1 . 3 . 6 . 34 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Umum	
1 . 3 . 6 . 34 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Gigi	
1 . 3 . 6 . 34 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Keluarga Berencana	
1 . 3 . 6 . 34 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Mata	
1 . 3 . 6 . 34 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran T.H.T	
1 . 3 . 6 . 34 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Rotgen	
1 . 3 . 6 . 34 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Farmasi	
1 . 3 . 6 . 34 . 08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Bedah	
1 . 3 . 6 . 34 . 09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	
1 . 3 . 6 . 34 . 10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam	
1 . 3 . 6 . 34 . 11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Mortuary	
1 . 3 . 6 . 34 . 12	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan Anak	
1 . 3 . 6 . 34 . 13	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Poliklinik Set	

KODE REKUNING	URAIAN	KETERANGAN
1 . 3 . 6 . 34 . 14	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh	
1 . 3 . 6 . 34 . 15	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)	
1 . 3 . 6 . 34 . 16	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Jantung	
1 . 3 . 6 . 34 . 17	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Nuklir	
1 . 3 . 6 . 34 . 18	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Radiologi	
1 . 3 . 6 . 34 . 19	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	
1 . 3 . 6 . 34 . 20	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Gawat Darurat	
1 . 3 . 6 . 34 . 21	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Jiwa	
1 . 3 . 6 . 34 . 22	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Hewan	
1 . 3 . 6 . 35	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan	
1 . 3 . 6 . 35 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan Perawatan	
1 . 3 . 6 . 35 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	
1 . 3 . 6 . 35 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan Matra Laut	
1 . 3 . 6 . 35 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan Matra Udara	
1 . 3 . 6 . 35 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian	
1 . 3 . 6 . 35 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan Olahraga	
1 . 3 . 6 . 36	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit-Unit Laboratorium	
1 . 3 . 6 . 36 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Kimia Air	
1 . 3 . 6 . 36 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Microbiologi	
1 . 3 . 6 . 36 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Hidro Kimia	
1 . 3 . 6 . 36 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Model/Hidrolika	
1 . 3 . 6 . 36 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat laboratorium Buatan/Geologi	
1 . 3 . 6 . 36 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	
1 . 3 . 6 . 36 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia	
1 . 3 . 6 . 36 . 08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan	
1 . 3 . 6 . 36 . 09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Cokok Tanam	
1 . 3 . 6 . 36 . 10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik	
1 . 3 . 6 . 36 . 11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A	
1 . 3 . 6 . 36 . 12	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Umum	
1 . 3 . 6 . 36 . 13	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Umum A	
1 . 3 . 6 . 36 . 14	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Kedokteran	
1 . 3 . 6 . 36 . 15	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Microbiologi	
1 . 3 . 6 . 36 . 16	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Kimia	
1 . 3 . 6 . 36 . 17	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Microbiologi A	
1 . 3 . 6 . 36 . 18	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Patologi	
1 . 3 . 6 . 36 . 19	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Immunologi	
1 . 3 . 6 . 36 . 20	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Hematologi	
1 . 3 . 6 . 36 . 21	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Film	
1 . 3 . 6 . 36 . 22	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Makanan	
1 . 3 . 6 . 36 . 23	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibrasi dan Instrumentasi	
1 . 3 . 6 . 36 . 24	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Farmasi	
1 . 3 . 6 . 36 . 25	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika	
1 . 3 . 6 . 36 . 26	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Hidrodinamika	
1 . 3 . 6 . 36 . 27	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Klimatologi	
1 . 3 . 6 . 36 . 28	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses Peleburan	
1 . 3 . 6 . 36 . 29	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Pasir	
1 . 3 . 6 . 36 . 30	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan	
1 . 3 . 6 . 36 . 31	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola	
1 . 3 . 6 . 36 . 32	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Metalography	
1 . 3 . 6 . 36 . 33	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses Pengelasan	
1 . 3 . 6 . 36 . 34	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan	
1 . 3 . 6 . 36 . 35	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam	
1 . 3 . 6 . 36 . 36	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Matrologie	
1 . 3 . 6 . 36 . 37	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
1 . 3 . 6 . 36 . 38	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	
1 . 3 . 6 . 36 . 39	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Textil	
1 . 3 . 6 . 36 . 40	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Uji Tekstel	
1 . 3 . 6 . 36 . 41	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	
1 . 3 . 6 . 36 . 42	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet	
1 . 3 . 6 . 36 . 43	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik	
1 . 3 . 6 . 36 . 44	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Uji Keramik	
1 . 3 . 6 . 36 . 45	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	
1 . 3 . 6 . 36 . 46	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Pertanian	
1 . 3 . 6 . 36 . 47	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Pertanian A	
1 . 3 . 6 . 36 . 48	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Pertanian B	
1 . 3 . 6 . 36 . 49	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	
1 . 3 . 6 . 36 . 50	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Energi Surya	
1 . 3 . 6 . 36 . 51	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomass	
1 . 3 . 6 . 36 . 52	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Oceanografi	
1 . 3 . 6 . 36 . 53	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	
1 . 3 . 6 . 36 . 54	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Biologi Peralatan	
1 . 3 . 6 . 36 . 55	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Biologi	
1 . 3 . 6 . 36 . 56	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Geofisika	
1 . 3 . 6 . 36 . 57	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Tambang	
1 . 3 . 6 . 36 . 58	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	
1 . 3 . 6 . 36 . 59	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses Industri	
1 . 3 . 6 . 36 . 60	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	
1 . 3 . 6 . 36 . 61	Konstruksi Dalam Pengerjaan Laboratorium Kearsipan	
1 . 3 . 6 . 36 . 62	Konstruksi Dalam Pengerjaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis	
1 . 3 . 6 . 36 . 63	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Lainnya	
1 . 3 . 6 . 36 . 64	Konstruksi Dalam Pengerjaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis A	
1 . 3 . 6 . 37	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	
1 . 3 . 6 . 37 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Bahasa Indonesia	
1 . 3 . 6 . 37 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Matematika	
1 . 3 . 6 . 37 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Dasar	
1 . 3 . 6 . 37 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Lanjutan	
1 . 3 . 6 . 37 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Menengah	
1 . 3 . 6 . 37 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Atas	
1 . 3 . 6 . 37 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPS	
1 . 3 . 6 . 37 . 08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Agama Islam	
1 . 3 . 6 . 37 . 09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Ketrampilan	
1 . 3 . 6 . 37 . 10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Kesenian	
1 . 3 . 6 . 37 . 11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Olah Raga	
1 . 3 . 6 . 37 . 12	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : PMP	
1 . 3 . 6 . 37 . 13	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	
1 . 3 . 6 . 38	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	
1 . 3 . 6 . 38 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Analytical instrument	
1 . 3 . 6 . 38 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Instrument Probe/Sensor	
1 . 3 . 6 . 38 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir General Laboratory Tool	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
1 . 3 . 6 . 38 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Instrument Probe/Sensor A	
1 . 3 . 6 . 38 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Glassware Plastic/Utensils	
1 . 3 . 6 . 38 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Laboratory Safety Equipment	
1 . 3 . 6 . 39	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	
1 . 3 . 6 . 39 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Radiation Detector	
1 . 3 . 6 . 39 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Modular Counting and Scientific	
1 . 3 . 6 . 39 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Assembly/Accounting System	
1 . 3 . 6 . 39 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Recorder Display	
1 . 3 . 6 . 39 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika System/Power Supply	
1 . 3 . 6 . 39 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Measuring / Testing Device	
1 . 3 . 6 . 39 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Opto Electronics	
1 . 3 . 6 . 39 . 08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Accelerator	
1 . 3 . 6 . 39 . 09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Reactor Experimental System	
1 . 3 . 6 . 40	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	
1 . 3 . 6 . 40 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Alat Ukur Fisika Kesehatan	
1 . 3 . 6 . 40 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Alat Kesehatan Kerja	
1 . 3 . 6 . 40 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Proteksi Lingkungan	
1 . 3 . 6 . 40 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Meteorological Equipment	
1 . 3 . 6 . 40 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Sumber Radiasi	
1 . 3 . 6 . 41	Konstruksi Dalam Pengerjaan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	
1 . 3 . 6 . 41 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Radiation Application Equipment	
1 . 3 . 6 . 41 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Non Destructive Test (NDT) Device	
1 . 3 . 6 . 41 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Umum Kedokteran /Klinik Nuklir	
1 . 3 . 6 . 41 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Hidrologi	
1 . 3 . 6 . 42	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	
1 . 3 . 6 . 42 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat laboratorium Kualitas Air dan Tanah	
1 . 3 . 6 . 42 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Kualitas Udara	
1 . 3 . 6 . 42 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	
1 . 3 . 6 . 42 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Laboratorium Lingkungan	
1 . 3 . 6 . 42 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Penunjang	
1 . 3 . 6 . 43	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	
1 . 3 . 6 . 43 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Towing Carriage	
1 . 3 . 6 . 43 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Wave Generator and Absorber	
1 . 3 . 6 . 43 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Data Acquisition and Analyzing System	
1 . 3 . 6 . 43 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Cavitation Tunnel	
1 . 3 . 6 . 43 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Overhead Cranes	
1 . 3 . 6 . 43 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Peralatan umum	
1 . 3 . 6 . 43 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Model Ship Workshop	
1 . 3 . 6 . 43 . 08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Propeller Model Workshop	
1 . 3 . 6 . 43 . 09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Mechanical Workshop	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
1 . 3 . 6 . 43 . 10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Precision Mechanical Workshop	
1 . 3 . 6 . 43 . 11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan Painting Shop	
1 . 3 . 6 . 43 . 12	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Ship Model Preparation Shop	
1 . 3 . 6 . 43 . 13	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Electrical Workshop	
1 . 3 . 6 . 43 . 14	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika MOB	
1 . 3 . 6 . 43 . 15	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Photo and Film Equipment	
1 . 3 . 6 . 44	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Api	
1 . 3 . 6 . 44 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Genggam	
1 . 3 . 6 . 44 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Pinggang	
1 . 3 . 6 . 44 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang	
1 . 3 . 6 . 44 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senapan Mesin	
1 . 3 . 6 . 44 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Api Mortir	
1 . 3 . 6 . 44 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Api Anti Lapis Baja	
1 . 3 . 6 . 44 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Api Artileri Medan (Armed)	
1 . 3 . 6 . 44 . 08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Api Artileri Pertahanan Udara (Arhanud)	
1 . 3 . 6 . 44 . 09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Api Peluru Kendali/Rudal	
1 . 3 . 6 . 44 . 10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Api Kavaleri	
1 . 3 . 6 . 44 . 11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Lain-lain	
1 . 3 . 6 . 45	Konstruksi Dalam Pengerjaan Persenjataan Non Senjata Api	
1 . 3 . 6 . 45 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Keamanan	
1 . 3 . 6 . 45 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Non Senjata Api	
1 . 3 . 6 . 46	Konstruksi Dalam Pengerjaan Amunisi	
1 . 3 . 6 . 46 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Amunisi Umum	
1 . 3 . 6 . 46 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Amunisi Darat	
1 . 3 . 6 . 47	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Sinar	
1 . 3 . 6 . 47 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Sinar Laser	
1 . 3 . 6 . 48	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Keamanan dan Perlindungan	
1 . 3 . 6 . 48 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bantu Kemanan	
1 . 3 . 6 . 48 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Perlindungan	
1 . 3 . 6 . 49	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	
1 . 3 . 6 . 49 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Kantor	
1 . 3 . 6 . 49 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gudang	
1 . 3 . 6 . 49 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gudang Untuk Bengkel	
1 . 3 . 6 . 49 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Instalasi	
1 . 3 . 6 . 49 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Laboratorium	
1 . 3 . 6 . 49 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Kesehatan	
1 . 3 . 6 . 49 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Oceanarium/Opsektorium	
1 . 3 . 6 . 49 . 08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	
1 . 3 . 6 . 49 . 09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	
1 . 3 . 6 . 49 . 10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	
1 . 3 . 6 . 49 . 11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	
1 . 3 . 6 . 49 . 12	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	
1 . 3 . 6 . 49 . 13	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	
1 . 3 . 6 . 49 . 14	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	
1 . 3 . 6 . 49 . 15	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Pemotongan Hewan	
1 . 3 . 6 . 49 . 16	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Pabrik	
1 . 3 . 6 . 49 . 17	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Stasiun Bus	
1 . 3 . 6 . 49 . 18	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak	
1 . 3 . 6 . 49 . 19	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Perpustakaan	
1 . 3 . 6 . 49 . 20	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Museum	
1 . 3 . 6 . 49 . 21	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
1 . 3 . 6 . 49 . 22	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengujian Kelaikan	
1 . 3 . 6 . 49 . 23	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Lembaga Pemasarakatan	
1 . 3 . 6 . 49 . 24	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Rumah Tahanan	
1 . 3 . 6 . 49 . 25	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Kramatorium	
1 . 3 . 6 . 49 . 26	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	
1 . 3 . 6 . 49 . 27	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	
1 . 3 . 6 . 50	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	
1 . 3 . 6 . 50 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rumah Negara Golongan I	
1 . 3 . 6 . 50 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rumah Negara Golongan II	
1 . 3 . 6 . 50 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rumah Negara Golongan III	
1 . 3 . 6 . 50 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	
1 . 3 . 6 . 50 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Asrama	
1 . 3 . 6 . 50 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Hotel	
1 . 3 . 6 . 50 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Motel	
1 . 3 . 6 . 50 . 08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Flat/Rumah Susun	
1 . 3 . 6 . 51	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Menara	
1 . 3 . 6 . 51 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai	
1 . 3 . 6 . 51 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Perambut Penerangan Pantai	
1 . 3 . 6 . 51 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Menara Telekomunikasi	
1 . 3 . 6 . 52	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Bersejarah	
1 . 3 . 6 . 52 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Istana Peringatan	
1 . 3 . 6 . 52 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rumah Adat	
1 . 3 . 6 . 52 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rumah Peninggalan Sejarah	
1 . 3 . 6 . 52 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Makam Sejarah	
1 . 3 . 6 . 52 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah	
1 . 3 . 6 . 53	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Tugu Peringatan	
1 . 3 . 6 . 53 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu Kemerdekaan	
1 . 3 . 6 . 53 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu Pembangunan	
1 . 3 . 6 . 53 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu Peringatan Lainnya	
1 . 3 . 6 . 54	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Candi	
1 . 3 . 6 . 54 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Candi Hindhu	
1 . 3 . 6 . 54 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Candi Budha	
1 . 3 . 6 . 54 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Candi Lainnya	
1 . 3 . 6 . 55	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	
1 . 3 . 6 . 55 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Bersejarah Lainnya	
1 . 3 . 6 . 56	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1 . 3 . 6 . 56 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu Peringatan	
1 . 3 . 6 . 56 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu/Tanda Batas	
1 . 3 . 6 . 57	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Rambu-Rambu	
1 . 3 . 6 . 57 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	
1 . 3 . 6 . 57 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu Tidak Bersuar	
1 . 3 . 6 . 58	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	
1 . 3 . 6 . 58 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Runway/Threshold Light	
1 . 3 . 6 . 58 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Visual Approach Slope Indicator (VASI)	
1 . 3 . 6 . 58 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Approach Light	
1 . 3 . 6 . 58 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Runway Identification Light(Rells)	
1 . 3 . 6 . 58 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Signal	
1 . 3 . 6 . 58 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Flood Light	
1 . 3 . 6 . 59	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan	
1 . 3 . 6 . 59 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan Negara/Nasional	
1 . 3 . 6 . 59 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan Propinsi	
1 . 3 . 6 . 59 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan Kabupaten/Kota	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
1.3.6.59.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan Desa	
1.3.6.59.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan Khusus	
1.3.6.59.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan Tol	
1.3.6.59.07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan Kereta	
1.3.6.59.08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Landasan Pacu Pesawat Terbang	
1.3.6.60	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan	
1.3.6.60.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Negara/Nasional	
1.3.6.60.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Propinsi	
1.3.6.60.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Kabupaten/Kota	
1.3.6.60.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Desa	
1.3.6.60.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Khusus	
1.3.6.60.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Pada Jalan Tol	
1.3.6.60.07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Pada Jalan Kereta Api	
1.3.6.60.08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang	
1.3.6.60.09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Penyeberangan	
1.3.6.61	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Irigasi	
1.3.6.61.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Waduk Irigasi	
1.3.6.61.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengambilan Irigasi	
1.3.6.61.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembawa Irigasi	
1.3.6.61.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembuang Irigasi	
1.3.6.61.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengaman Irigasi	
1.3.6.61.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pelengkap Irigasi	
1.3.6.62	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Pasang Surut	
1.3.6.62.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Waduk Pasang Surut	
1.3.6.62.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengambilan Pasang Surut	
1.3.6.62.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembawa Pasang Surut	
1.3.6.62.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembuang Pasang Surut	
1.3.6.62.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengaman Pasang Surut	
1.3.6.62.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pelengkap Pasang Surut	
1.3.6.62.07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Sawah Pasang Surut	
1.3.6.63	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Rawa	
1.3.6.63.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder	
1.3.6.63.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengembalian Pasang Rawa	
1.3.6.63.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembawa Pasang Rawa	
1.3.6.63.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembuang Pasang Rawa	
1.3.6.63.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengamanan Pasang Surut	
1.3.6.63.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pelengkap Pasang Rawa	
1.3.6.63.07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Sawah Pengembangan Rawa	
1.3.6.64	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	
1.3.6.64.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai	
1.3.6.64.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai	
1.3.6.64.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembuang Pengaman	
1.3.6.64.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	
1.3.6.64.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	
1.3.6.64.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai	
1.3.6.65	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	
1.3.6.65.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	
1.3.6.65.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
1.3.6.65.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	
1.3.6.65.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	
1.3.6.65.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air	
1.3.6.65.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	
1.3.6.66	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Bersih/Baku	
1.3.6.66.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	
1.3.6.66.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	
1.3.6.66.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembawa Air Bersih	
1.3.6.66.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	
1.3.6.66.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	
1.3.6.67	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Kotor	
1.3.6.67.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembawa Air Kotor	
1.3.6.67.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Waduk Air Kotor	
1.3.6.67.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	
1.3.6.67.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengaman Air Kotor	
1.3.6.67.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pelengkap Air Kotor	
1.3.6.68	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air	
1.3.6.68.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Laut	
1.3.6.68.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Tawar	
1.3.6.69	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	
1.3.6.69.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Muka Tanah	
1.3.6.69.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Sumber /Mata Air	
1.3.6.69.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Tanah Dalam	
1.3.6.69.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Tanah Dangkal	
1.3.6.69.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	
1.3.6.70	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Kotor	
1.3.6.70.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Kotor	
1.3.6.70.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Buangan Industri	
1.3.6.70.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Buangan Pertanian	
1.3.6.71	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengolahan Sampah	
1.3.6.71.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik	
1.3.6.71.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	
1.3.6.72	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	
1.3.6.72.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	
1.3.6.73	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pembangkit Listrik	
1.3.6.73.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	
1.3.6.73.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	
1.3.6.73.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (Hidro)	
1.3.6.73.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)	
1.3.6.73.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	
1.3.6.73.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	
1.3.6.73.07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	
1.3.6.73.08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	
1.3.6.73.09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	
1.3.6.73.10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	
1.3.6.73.11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Samudra/Gelombang Samudra (PLTsm)	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
1.3.6.74	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Gardu Listrik	
1.3.6.74.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Gardu Listrik Induk	
1.3.6.74.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi	
1.3.6.74.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	
1.3.6.75	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pertahanan	
1.3.6.75.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pertahanan Di Darat	
1.3.6.76	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Gas	
1.3.6.76.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Gardu Gas	
1.3.6.76.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Jaringan Pipa Gas	
1.3.6.77	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengaman	
1.3.6.77.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir	
1.3.6.78	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Air Minum	
1.3.6.78.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Pembawa	
1.3.6.78.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Induk Distribusi	
1.3.6.78.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Cabang Distribusi	
1.3.6.78.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Sambungan ke rumah	
1.3.6.79	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Listrik	
1.3.6.79.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Transmisi	
1.3.6.79.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Distribusi	
1.3.6.80	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Telepon	
1.3.6.80.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Telepon Di atas Tanah	
1.3.6.80.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Telepon Di bawah Tanah	
1.3.6.80.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Telepon Didalam Air	
1.3.6.81	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Gas	
1.3.6.81.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Pipa Gas Transmisi	
1.3.6.81.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Pipa Distribusi	
1.3.6.81.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Pipa Dinas	
1.3.6.81.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan BBM	
1.3.6.82	Konstruksi Dalam Pengerjaan Buku	
1.3.6.82.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Buku Umum	
1.3.6.82.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Buku Filsafat	
1.3.6.82.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Buku Agama	
1.3.6.82.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Buku Ilmu Sosial	
1.3.6.82.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Buku Ilmu Bahasa	
1.3.6.82.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Buku Matematika & Pengetahuan alam	
1.3.6.82.07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	
1.3.6.82.08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga	
1.3.6.82.09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah	
1.3.6.83	Konstruksi Dalam Pengerjaan Terbitan	
1.3.6.83.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Terbitan Berkala	
1.3.6.83.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Terbitan Buku Laporan	
1.3.6.84	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpustakaan	
1.3.6.84.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpustakaan Peta	
1.3.6.84.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpustakaan Naskah (Manuskrip)	
1.3.6.84.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpustakaan Musik	
1.3.6.84.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpustakaan Karya Grafika (Graphic Material)	
1.3.6.84.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpustakaan Three Dimensional Artetacs and Realita	
1.3.6.84.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpustakaan Bentuk Micro (Microform)	
1.3.6.84.07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpustakaan Rekaman Suara Sound Recording	
1.3.6.84.08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpustakaan Berkas Komputer (Computer Files)	
1.3.6.84.09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpustakaan Film Bergerak dan Rekaman Video	
1.3.6.84.10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpustakaan Tarscalt	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
1.3.6.85	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak Kebudayaan	
1.3.6.85.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak Kebudayaan-Pahatan	
1.3.6.85.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak Kebudayaan-Lukisan	
1.3.6.85.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak Kebudayaan-Alat Kesenian	
1.3.6.85.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak Kebudayaan-Alat Olah Raga	
1.3.6.85.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak Kebudayaan-Tanda Penghargaan	
1.3.6.85.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak Kebudayaan-Maket dan Foto Dokumen	
1.3.6.85.07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak Kebudayaan-Benda-benda Bersejarah	
1.3.6.85.08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan	
1.3.6.86	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Olah Raga Lainnya	
1.3.6.86.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Olah Raga Lainnya-Senam	
1.3.6.86.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Olah Raga Air	
1.3.6.86.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Olah Raga Udara	
1.3.6.86.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Olah Raga Lainnya	
1.3.6.87	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pengadaan Hewan	
1.3.6.87.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Binatang Ternak	
1.3.6.87.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Binatang Unggas	
1.3.6.87.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Binatang Melata	
1.3.6.87.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Binatang Ikan	
1.3.6.87.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Hewan Kebun Binatang	
1.3.6.87.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Hewan Pengamanan	
1.3.6.88	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanaman	
1.3.6.88.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanaman Perkebunan	
1.3.6.88.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanaman Holtikultura	
1.3.6.88.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanaman Kehutanan	
1.3.6.88.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanaman Hias	
1.3.6.88.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanaman Obat dan Kosmetika	
1.3.6.89	Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Renovasi	
1.3.6.89.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Renovasi	
1.3.6.90	Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Renovasi	
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	
1.3.7.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	
1.3.7.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat	
1.3.7.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Apung	
1.3.7.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu	
1.3.7.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	
1.3.7.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
1.3.7.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor	
1.3.7.01.07	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	
1.3.7.01.08	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Bermotor Udara	
1.3.7.01.09	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	
1.3.7.01.10	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	
1.3.7.01.11	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur	
1.3.7.01.12	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan	
1.3.7.01.13	Akumulasi Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	
1.3.7.01.14	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	
1.3.7.01.15	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	
1.3.7.01.16	Akumulasi Penyusutan Komputer	
1.3.7.01.17	Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	
1.3.7.01.18	Akumulasi Penyusutan Alat Studio	
1.3.7.01.19	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	
1.3.7.01.20	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar	
1.3.7.01.21	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran	
1.3.7.01.22	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan	
1.3.7.01.23	Akumulasi Penyusutan Unit-Unit Laboratorium	
1.3.7.01.24	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah	
1.3.7.01.25	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
1.3.7.01.26	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	
1.3.7.01.27	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	
1.3.7.01.28	Akumulasi Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	
1.3.7.01.29	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	
1.3.7.01.30	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	
1.3.7.01.31	Akumulasi Penyusutan Senjata Api	
1.3.7.01.32	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api	
1.3.7.01.33	Akumulasi Penyusutan Amunisi	
1.3.7.01.34	Akumulasi Penyusutan Senjata Sinar	
1.3.7.01.35	Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan	
1.3.7.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	
1.3.7.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	
1.3.7.02.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	
1.3.7.02.03	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara	
1.3.7.02.04	Akumulasi Penyusutan Bangunan Bersejarah	
1.3.7.02.05	Akumulasi Penyusutan Bangunan Tugu Peringatan	
1.3.7.02.06	Akumulasi Penyusutan Bangunan Candi	
1.3.7.02.07	Akumulasi Penyusutan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	
1.3.7.02.08	Akumulasi Penyusutan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1.3.7.02.09	Akumulasi Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu	
1.3.7.02.10	Akumulasi Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	
1.3.7.02.11	Akumulasi Penyusutan Bangunan Tugu Peringatan Lain	
1.3.7.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	
1.3.7.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan	
1.3.7.03.02	Akumulasi Penyusutan Jembatan	
1.3.7.03.03	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi	
1.3.7.03.04	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut	
1.3.7.03.05	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Rawa	
1.3.7.03.06	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	
1.3.7.03.07	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	
1.3.7.03.08	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku	
1.3.7.03.09	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor	
1.3.7.03.10	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	
1.3.7.03.11	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih	
1.3.7.03.12	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor	
1.3.7.03.13	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah	
1.3.7.03.14	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	
1.3.7.03.15	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik	
1.3.7.03.16	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	
1.3.7.03.17	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan	
1.3.7.03.18	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas	
1.3.7.03.19	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman	
1.3.7.03.20	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum	
1.3.7.03.21	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik	
1.3.7.03.22	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon	
1.3.7.03.23	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas	
1.3.7.04	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	
1.3.7.04.01	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Renovasi	
1.4	DANA CADANGAN	
1.4.1	Dana Cadangan	
1.4.1.01	Dana Cadangan	
1.4.1.01.01	Dana Cadangan	
1.5	ASET LAINNYA	
1.5.1	Tagihan Jangka Panjang	
1.5.1.01	Tagihan Penjualan Angsuran	
1.5.1.01.01	Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III	
1.5.1.01.02	Tagihan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas	
1.5.1.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	
1.5.1.02.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
1.5.1.02.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Bukan Bendahara	
1.5.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	
1.5.2.01	Sewa	
1.5.2.01.01	Sewa	
1.5.2.02	Kerjasama Pemanfaatan	
1.5.2.02.01	Kerjasama Pemanfaatan	
1.5.2.03	Bangun guna serah	
1.5.2.03.01	Bangun guna serah	
1.5.2.04	Bangun serah guna	
1.5.2.04.01	Bangun serah guna	
1.5.3	Aset Tidak Berwujud	
1.5.3.01	Goodwill	
1.5.3.01.01	Goodwill	
1.5.3.01.02	Dst.....	
1.5.3.02	Lisensi dan frenchise	
1.5.3.02.01	Lisensi dan frenchise	
1.5.3.02.02	Dst.....	
1.5.3.03	Hak Cipta	
1.5.3.03.01	Hak Cipta	
1.5.3.03.02	Dst.....	
1.5.3.04	Paten	
1.5.3.04.01	Paten	
1.5.3.04.02	Dst.....	
1.5.3.05	Aset Tidat Berwujud Lainnya	
1.5.3.05.01	Software	
1.5.3.05.02	Kajian	
1.5.3.05.03	Dst.....	
1.5.3.06	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	
1.5.3.06.01	Akumulasi Amortisasi Goodwill	
1.5.3.06.02	Akumulasi Amortisasi Lisensi dan frenchise	
1.5.3.06.03	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	
1.5.3.06.04	Akumulasi Amortisasi Paten	
1.5.3.06.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidat Berwujud Lainnya	
1.5.4	Aset Lain-lain	
1.5.4.01	Aset Lain-lain	
1.5.4.01.01	Aset Lain-lain.....	
1.5.4.01.02	Dst.....	
1.5.4.02	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	
1.5.4.02.01	Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	
1.5.4.02.02	Dst.....	
1.5.5	Ternak Bergulir	
1.5.5.01	Ternak Bergulir	
1.5.5.01.01	Ternak Bergulir	
2	KEWAJIBAN	
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	
2.1.1.01	Utang Taspen	
2.1.1.01.01	Utang Taspen	
2.1.1.01.02	Dst.....	
2.1.1.02	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	
2.1.1.02.01	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	
2.1.1.02.02	Dst.....	
2.1.1.03	Utang PPh Pusat	
2.1.1.03.01	Utang PPh 21	
2.1.1.03.02	Utang PPh 22	
2.1.1.03.03	Utang PPh 23	
2.1.1.03.04	Utang PPh 25	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
2 . 1 . 1 . 03 . 05	Utang PPh Ps 4 (2)	
2 . 1 . 1 . 03 . 06	Utang PPh 15	
2 . 1 . 1 . 03 . 07	Utang PPh 26	
2 . 1 . 1 . 04	Utang PPN Pusat	
2 . 1 . 1 . 04 . 01	Utang PPN Pusat	
2 . 1 . 1 . 04 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 1 . 05	Utang Taperum	
2 . 1 . 1 . 05 . 01	Utang Taperum	
2 . 1 . 1 . 05 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 1 . 06	Utang Iuran Wajib Pegawai	
2 . 1 . 1 . 06 . 01	Utang Iuran Wajib Pegawai	
2 . 1 . 1 . 06 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 1 . 07	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	
2 . 1 . 1 . 07 . 01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	
2 . 1 . 1 . 07 . 02	Utang Sewa Rumah	
2 . 1 . 1 . 07 . 03	Utang Beras (BULOG)	
2 . 1 . 1 . 08	Utang Jaminan	
2 . 1 . 1 . 08 . 01	Utang Jaminan	
2 . 1 . 1 . 08 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 2	Utang Bunga	
2 . 1 . 2 . 01	Utang Bunga kepada Pemerintah	
2 . 1 . 2 . 01 . 01	Utang Bunga kepada Pemerintah	
2 . 1 . 2 . 01 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 2 . 02	Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
2 . 1 . 2 . 02 . 01	Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
2 . 1 . 2 . 02 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 2 . 03	Utang Bunga Kepada BUMN/BUMD	
2 . 1 . 2 . 03 . 01	Utang Bunga Kepada BUMN	
2 . 1 . 2 . 03 . 02	Utang Bunga Kepada BUMD	
2 . 1 . 2 . 03 . 03	Dst.....	
2 . 1 . 2 . 04	Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank	
2 . 1 . 2 . 04 . 01	Utang Bunga kepada Bank	
2 . 1 . 2 . 04 . 02	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	
2 . 1 . 2 . 04 . 03	Dst.....	
2 . 1 . 2 . 05	Utang Bunga Obligasi	
2 . 1 . 2 . 05 . 01	Utang Bunga Obligasi.....	
2 . 1 . 2 . 05 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 2 . 06	Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya	
2 . 1 . 2 . 06 . 01	Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya	
2 . 1 . 2 . 06 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 2 . 07	Utang Bunga Luar Negeri	
2 . 1 . 2 . 07 . 01	Utang Bunga Luar Negeri	
2 . 1 . 2 . 07 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	
2 . 1 . 3 . 01	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	
2 . 1 . 3 . 01 . 01	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	
2 . 1 . 3 . 01 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 3 . 02	Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	
2 . 1 . 3 . 02 . 01	Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	
2 . 1 . 3 . 02 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 3 . 03	Bagian Lancar Utang Pemerintah Pusat	
2 . 1 . 3 . 03 . 01	Bagian Lancar Utang Pemerintah Pusat	
2 . 1 . 3 . 03 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 3 . 04	Bagian Lancar Utang Pemerintah Provinsi Lainnya	
2 . 1 . 3 . 04 . 01	Bagian Lancar Utang Pemerintah Provinsi Lainnya	
2 . 1 . 3 . 04 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 3 . 05	Bagian Lancar Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	
2 . 1 . 3 . 05 . 01	Bagian Lancar Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	
2 . 1 . 3 . 05 . 02	Dst.....	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
2 . 1 . 4	Pendapatan Diterima Dimuka	
2 . 1 . 4 . 01	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	
2 . 1 . 4 . 01 . 01	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	
2 . 1 . 4 . 01 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 4 . 02	Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III	
2 . 1 . 4 . 02 . 01	Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III	
2 . 1 . 4 . 02 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 4 . 03	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah	
2 . 1 . 4 . 03 . 01	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah	
2 . 1 . 4 . 03 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 4 . 04	Pendapatan Diterima Dimuka lainnya	
2 . 1 . 4 . 04 . 01	Pendapatan Diterima Dimuka lainnya	
2 . 1 . 4 . 04 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 5	Utang Beban	
2 . 1 . 5 . 01	Utang Beban Pegawai	
2 . 1 . 5 . 01 . 01	Utang Beban Pegawai	
2 . 1 . 5 . 02	Utang Beban Barang dan Jasa	
2 . 1 . 5 . 02 . 01	Utang Beban Barang dan Jasa	
2 . 1 . 5 . 03	Utang Beban Bunga	
2 . 1 . 5 . 03 . 01	Utang Beban Bunga	
2 . 1 . 5 . 04	Utang Beban Subsidi	
2 . 1 . 5 . 04 . 01	Utang Beban Subsidi	
2 . 1 . 5 . 05	Utang Beban Hibah	
2 . 1 . 5 . 05 . 01	Utang Beban Hibah	
2 . 1 . 5 . 06	Utang Beban Bantuan Sosial	
2 . 1 . 5 . 06 . 01	Utang Beban Bantuan Sosial	
2 . 1 . 5 . 07	Utang Beban Transfer	
2 . 1 . 5 . 07 . 01	Utang Beban Transfer	
2 . 1 . 5 . 08	Utang Beban Lain-lain	
2 . 1 . 5 . 08 . 01	Utang Beban Lain-lain	
2 . 1 . 6	Utang Jangka Pendek Lainnya	
2 . 1 . 6 . 01	Utang Kelebihan Pembayaran PAD	
2 . 1 . 6 . 01 . 01	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak	
2 . 1 . 6 . 01 . 02	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi	
2 . 1 . 6 . 01 . 03	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
2 . 1 . 6 . 01 . 04	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-lain PAD yang sah	
2 . 1 . 6 . 02	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	
2 . 1 . 6 . 02 . 01	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	
2 . 1 . 6 . 02 . 02	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	
2 . 1 . 6 . 02 . 03	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	
2 . 1 . 6 . 02 . 04	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	
2 . 1 . 6 . 03	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan yang Sah	
2 . 1 . 6 . 03 . 01	Utang Kelebihan Pembayaran Hibah	
2 . 1 . 6 . 03 . 02	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Lainnya	
2 . 1 . 6 . 04	Utang Jangka Pendek Lainnya	
2 . 1 . 6 . 04 . 01	Utang Jangka Pendek Lainnya	
2 . 1 . 6 . 04 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 6 . 05	Utang Pengadaan Aset Tetap	
2 . 1 . 6 . 05 . 01	Utang Pengadaan Aset Tetap	
2 . 1 . 6 . 06	Utang Pembiayaan	
2 . 1 . 6 . 06 . 01	Utang Pembiayaan	
2 . 1 . 7	Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	
2 . 1 . 7 . 01	R/K PPKD	
2 . 1 . 7 . 01 . 01	R/K PPKD	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
2 . 1 . 8	Utang Pajak	
2 . 1 . 8 . 01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	
2 . 1 . 8 . 01 . 01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	
2 . 1 . 8 . 02	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	
2 . 1 . 8 . 02 . 01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	
2 . 1 . 8 . 03	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	
2 . 1 . 8 . 03 . 01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	
2 . 2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
2 . 2 . 1	Utang Dalam Negeri	
2 . 2 . 1 . 01	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	
2 . 2 . 1 . 01 . 01	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	
2 . 2 . 1 . 02	Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	
2 . 2 . 1 . 02 . 01	Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	
2 . 2 . 1 . 03	Utang Dalam Negeri-Obligasi	
2 . 2 . 1 . 03 . 01	Utang Dalam Negeri-Obligasi	
2 . 2 . 1 . 04	Utang Pemerintah Pusat	
2 . 2 . 1 . 04 . 01	Utang Pemerintah Pusat	
2 . 2 . 1 . 05	Utang Pemerintah Daerah Lainnya	
2 . 2 . 1 . 05 . 01	Utang Pemerintah Daerah Lainnya	
2 . 2 . 1 . 06	Utang Dalam Negeri Lainnya	
2 . 2 . 1 . 06 . 01	Utang Dalam Negeri Lainnya	
2 . 2 . 2	Utang Jangka Panjang Lainnya	
2 . 2 . 2 . 01	Utang Jangka Panjang Lainnya	
2 . 2 . 2 . 01 . 01	Utang Jangka Panjang Lainnya	
3	EKUITAS	
3 . 1	EKUITAS	
3 . 1 . 1	Ekuitas	
3 . 1 . 1 . 01	Ekuitas	
3 . 1 . 1 . 01 . 01	Ekuitas	
3 . 1 . 1 . 02	Koreksi Ekuitas	
3 . 1 . 1 . 02 . 01	Koreksi Nilai Persediaan	
3 . 1 . 1 . 02 . 02	Selisih Revaluasi Aset Tetap	
3 . 1 . 1 . 02 . 03	Koreksi ekuitas lainnya	
3 . 1 . 2	Surplus/Defisit LO	
3 . 1 . 2 . 01	Surplus/Defisit LO	
3 . 1 . 2 . 01 . 01	Surplus/Defisit LO	
4	PENDAPATAN - LRA	
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	
4 . 1 . 1 . 01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LRA	
4 . 1 . 1 . 01 . 01	PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LRA	
4 . 1 . 1 . 01 . 02	PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LRA	
4 . 1 . 1 . 01 . 03	PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LRA	
4 . 1 . 1 . 01 . 04	PKB - Mobil Bus - Microbus - LRA	
4 . 1 . 1 . 01 . 05	PKB - Mobil Bus - Bus - LRA	
4 . 1 . 1 . 01 . 06	PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LRA	
4 . 1 . 1 . 01 . 07	PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LRA	
4 . 1 . 1 . 01 . 08	PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LRA	
4 . 1 . 1 . 01 . 09	PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LRA	
4 . 1 . 1 . 01 . 10	PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LRA	
4 . 1 . 1 . 01 . 11	PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LRA	
4 . 1 . 1 . 02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LRA	
4 . 1 . 1 . 02 . 01	BBNKB -Mobil Penumpang - Sedan - LRA	
4 . 1 . 1 . 02 . 02	BBNKB -Mobil Penumpang - Jeep - LRA	
4 . 1 . 1 . 02 . 03	BBNKB -Mobil Penumpang - Minibus - LRA	
4 . 1 . 1 . 02 . 04	BBNKB -Mobil Bus - Microbus - LRA	
4 . 1 . 1 . 02 . 05	BBNKB -Mobil Bus - Bus - LRA	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
4 . 1 . 1 . 02 . 06	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LRA	
4 . 1 . 1 . 02 . 07	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LRA	
4 . 1 . 1 . 02 . 08	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Truck - LRA	
4 . 1 . 1 . 02 . 09	BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LRA	
4 . 1 . 1 . 02 . 10	BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LRA	
4 . 1 . 1 . 02 . 11	BBNKB -Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LRA	
4 . 1 . 1 . 03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA	
4 . 1 . 1 . 03 . 01	Pajak Bahan Bakar Premium - LRA	
4 . 1 . 1 . 03 . 02	Pajak Bahan Bakar Pertamina - LRA	
4 . 1 . 1 . 03 . 03	Pajak Bahan Bakar Pertamina Plus - LRA	
4 . 1 . 1 . 03 . 04	Pajak Bahan Bakar Solar - LRA	
4 . 1 . 1 . 03 . 05	Pajak Bahan Bakar Gas - LRA	
4 . 1 . 1 . 03 . 06	Dst	
4 . 1 . 1 . 04	Pajak Air Permukaan - LRA	
4 . 1 . 1 . 04 . 01	Pajak Air Permukaan - LRA	
4 . 1 . 1 . 05	Pajak Rokok - LRA	
4 . 1 . 1 . 05 . 01	Pajak Rokok - LRA	
4 . 1 . 1 . 06	Pajak Hotel - LRA	
4 . 1 . 1 . 06 . 01	Hotel - LRA	
4 . 1 . 1 . 06 . 02	Motel - LRA	
4 . 1 . 1 . 06 . 03	Losmen - LRA	
4 . 1 . 1 . 06 . 04	Gubuk Pariwisata - LRA	
4 . 1 . 1 . 06 . 05	Wisma Pariwisata - LRA	
4 . 1 . 1 . 06 . 06	Pesanggrahan - LRA	
4 . 1 . 1 . 06 . 07	Rumah Penginapan dan Sejenisnya - LRA	
4 . 1 . 1 . 06 . 08	Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) - LRA	
4 . 1 . 1 . 06 . 09	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos - LRA	
4 . 1 . 1 . 06 . 10	Pajak Hotel / Cottage -LRA	
4 . 1 . 1 . 07	Pajak Restoran - LRA	
4 . 1 . 1 . 07 . 01	Restoran - LRA	
4 . 1 . 1 . 07 . 02	Rumah Makan - LRA	
4 . 1 . 1 . 07 . 03	Kafetaria - LRA	
4 . 1 . 1 . 07 . 04	Kantin - LRA	
4 . 1 . 1 . 07 . 05	Warung - LRA	
4 . 1 . 1 . 07 . 06	Bar - LRA	
4 . 1 . 1 . 07 . 07	Jasa Boga/ Katering - LRA	
4 . 1 . 1 . 07 . 08	Pajak Restoran, Rumah Makan, Cafe, Warung dan Kantin - LRA	
4 . 1 . 1 . 08	Pajak Hiburan - LRA	
4 . 1 . 1 . 08 . 01	Tontonan Film/Bioskop - LRA	
4 . 1 . 1 . 08 . 02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LRA	
4 . 1 . 1 . 08 . 03	Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya - LRA	
4 . 1 . 1 . 08 . 04	Pameran - LRA	
4 . 1 . 1 . 08 . 05	Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya - LRA	
4 . 1 . 1 . 08 . 06	Sirkus/Akrobat/Sulap - LRA	
4 . 1 . 1 . 08 . 07	Permainan Bilyar, Golf, Bowling - LRA	
4 . 1 . 1 . 08 . 08	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan - LRA	
4 . 1 . 1 . 08 . 09	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (Fitnes Center) - LRA	
4 . 1 . 1 . 08 . 10	Pertandingan Olahraga - LRA	
4 . 1 . 1 . 08 . 11	Pajak Hiburan, Pertunjukan, Permainan dan Sejenisnya - LRA	
4 . 1 . 1 . 09	Pajak Reklame - LRA	
4 . 1 . 1 . 09 . 01	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LRA	
4 . 1 . 1 . 09 . 02	Reklame Kain - LRA	
4 . 1 . 1 . 09 . 03	Reklame Melekat/Stiker - LRA	
4 . 1 . 1 . 09 . 04	Reklame Selebaran - LRA	
4 . 1 . 1 . 09 . 05	Reklame Berjalan - LRA	
4 . 1 . 1 . 09 . 06	Reklame Udara - LRA	
4 . 1 . 1 . 09 . 07	Reklame Apung - LRA	
4 . 1 . 1 . 09 . 08	Reklame Suara - LRA	
4 . 1 . 1 . 09 . 09	Reklame Film/Slide - LRA	
4 . 1 . 1 . 09 . 10	Reklame Peragaan - LRA	
4 . 1 . 1 . 10	Pajak Penerangan Jalan - LRA	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
4 . 1 . 1 . 10 . 01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri - LRA	
4 . 1 . 1 . 10 . 02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain - LRA	
4 . 1 . 1 . 11	Pajak Parkir - LRA	
4 . 1 . 1 . 11 . 01	Pajak Parkir - LRA	
4 . 1 . 1 . 12	Pajak Air Tanah - LRA	
4 . 1 . 1 . 12 . 01	Pajak Air Tanah - LRA	
4 . 1 . 1 . 13	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	
4 . 1 . 1 . 13 . 01	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	
4 . 1 . 1 . 14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 01	Asbes - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 02	Batu Tulis - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 03	Batu Setengah Permata - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 04	Batu Kapur - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 05	Batu Apung - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 06	Batu Permata - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 07	Bentonit - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 08	Dolomit - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 09	Feldspar - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 10	Garam Batu (Halite) - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 11	Grafit - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 12	Granit/Andesit - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 13	Gips - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 14	Kalsit - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 15	Kaolin - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 16	Leusit - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 17	Magnesit - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 18	Mika - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 19	Marmer - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 20	Nitrat - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 21	Opsidien - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 22	Oker - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 23	Pasir dan kerikil - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 24	Pasir Kuarsa - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 25	Perlit - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 26	Phospat - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 27	Talk - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 28	Tanah Serap (Fullers earth) - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 29	Tanah Diatome - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 30	Tanah Liat - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 31	Tawas (Alum) - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 32	Tras - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 33	Yarosif - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 34	Zeolit - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 35	Basal - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 36	Trakit - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 37	Mineral Bukan Logam dan Lainnya - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 38	Sirtu	
4 . 1 . 1 . 14 . 39	Pasir	
4 . 1 . 1 . 14 . 40	Tanah Timbun	
4 . 1 . 1 . 14 . 41	Batu Pecah/Kerikil	
4 . 1 . 1 . 14 . 42	Batu Gunung/Kali	
4 . 1 . 1 . 14 . 43	Batu Sungai	
4 . 1 . 1 . 14 . 44	Agregat	
4 . 1 . 1 . 15	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	
4 . 1 . 1 . 15 . 01	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	
4 . 1 . 1 . 16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	
4 . 1 . 1 . 16 . 01	BPHTB - Pemindahan Hak - LRA	
4 . 1 . 1 . 16 . 02	BPHTB - Pemberian Hak Baru - LRA	
4 . 1 . 1 . 17	Pajak Lingkungan - LRA	
4 . 1 . 1 . 17 . 01	Pajak Lingkungan - LRA	
4 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	
4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	
4 . 1 . 2 . 01 . 01	Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LRA	
4 . 1 . 2 . 01 . 02	Puskesmas keliling - LRA	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
4.1.2.01.03	Puskesmas pembantu - LRA	
4.1.2.01.04	Balai Pengobatan - LRA	
4.1.2.01.05	Rumah Sakit Umum Daerah - LRA	
4.1.2.01.06	Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda - LRA	
4.1.2.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA	
4.1.2.02.01	Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari Sumbernya ke Lokasi Pembuangan Sementara - LRA	
4.1.2.02.02	Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau Lokasi Pembuangan Sementara ke Lokasi Pembuangan/Pembuangan Akhir Sampah - LRA	
4.1.2.02.03	Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan Akhir Sampah - LRA	
4.1.2.03	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LRA	
4.1.2.03.01	Kartu Tanda Penduduk - LRA	
4.1.2.03.02	Kartu Keterangan Bertempat Tinggal - LRA	
4.1.2.03.03	Kartu Identitas Kerja - LRA	
4.1.2.03.04	Kartu Penduduk Sementara - LRA	
4.1.2.03.05	Kartu Identitas Penduduk Musiman - LRA	
4.1.2.03.06	Kartu Keluarga - LRA	
4.1.2.03.07	Akta Catatan Sipil - LRA	
4.1.2.04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA	
4.1.2.04.01	Pelayanan Penguburan/Pemakaman - LRA	
4.1.2.04.02	Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat - LRA	
4.1.2.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	
4.1.2.05.01	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	
4.1.2.06	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	
4.1.2.06.01	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran - LRA	
4.1.2.06.02	Retribusi Pelayanan Pasar - Los - LRA	
4.1.2.06.03	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios - LRA	
4.1.2.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	
4.1.2.07.01	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LRA	
4.1.2.07.02	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LRA	
4.1.2.07.03	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LRA	
4.1.2.07.04	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus - LRA	
4.1.2.07.05	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus - LRA	
4.1.2.07.06	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LRA	
4.1.2.07.07	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LRA	
4.1.2.07.08	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LRA	
4.1.2.07.09	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LRA	
4.1.2.07.10	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LRA	
4.1.2.07.11	Retribusi PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LRA	
4.1.2.08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA	
4.1.2.08.01	Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran - LRA	
4.1.2.08.02	Alat Penanggulangan Kebakaran - LRA	
4.1.2.08.03	Alat Penyelamatan Jiwa - LRA	
4.1.2.09	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA	
4.1.2.09.01	Penyediaan Peta Dasar (Garis) - LRA	
4.1.2.09.02	Penyediaan Peta Foto - LRA	
4.1.2.09.03	Penyediaan Peta Digital - LRA	
4.1.2.09.04	Penyediaan Peta Tematik - LRA	
4.1.2.09.05	Penyediaan Peta Teknis (Struktur) - LRA	
4.1.2.10	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	
4.1.2.10.01	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	
4.1.2.11	Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LRA	
4.1.2.11.01	Rumah Tangga - LRA	
4.1.2.11.02	Perkantoran - LRA	
4.1.2.11.03	Industri - LRA	
4.1.2.12	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA	
4.1.2.12.01	Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya - LRA	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
4 . 1 . 2 . 12 . 02	Pengujian dalam Keadaan Terbungkus - LRA	
4 . 1 . 2 . 13	Retribusi Pelayanan Pendidikan - LRA	
4 . 1 . 2 . 13 . 01	Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan - LRA	
4 . 1 . 2 . 13 . 02	Pelatihan Teknis - LRA	
4 . 1 . 2 . 14	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	
4 . 1 . 2 . 14 . 01	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA	
4 . 1 . 2 . 15	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	
4 . 1 . 2 . 15 . 01	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA	
4 . 1 . 2 . 15 . 02	Laboratorium - LRA	
4 . 1 . 2 . 15 . 03	Ruangan -LRA	
4 . 1 . 2 . 15 . 04	Kendaraan Bermotor - LRA	
4 . 1 . 2 . 15 . 05	Retribusi Pemakaian Rumah Dinas	
4 . 1 . 2 . 16	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA	
4 . 1 . 2 . 16 . 01	Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang - LRA	
4 . 1 . 2 . 16 . 02	Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan - LRA	
4 . 1 . 2 . 16 . 03	Fasilitas Pasar atau Pertokoan yang Disediakan/Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah - LRA	
4 . 1 . 2 . 17	Retribusi Tempat Pelelangan - LRA	
4 . 1 . 2 . 17 . 01	Pelelangan Ikan - LRA	
4 . 1 . 2 . 17 . 02	pelelangan Ternak - LRA	
4 . 1 . 2 . 17 . 03	Pelelangan Hasil Bumi - LRA	
4 . 1 . 2 . 17 . 04	Pelelangan Hasil Hutan - LRA	
4 . 1 . 2 . 17 . 05	Jasa Pelelangan serta Fasilitas Lainnya yang Disediakan di Tempat Pelelangan - LRA	
4 . 1 . 2 . 18	Retribusi Terminal - LRA	
4 . 1 . 2 . 18 . 01	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LRA	
4 . 1 . 2 . 18 . 02	Tempat Kegiatan Usaha - LRA	
4 . 1 . 2 . 18 . 03	Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal - LRA	
4 . 1 . 2 . 19	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	
4 . 1 . 2 . 19 . 01	Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LRA	
4 . 1 . 2 . 20	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA	
4 . 1 . 2 . 20 . 01	Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila - LRA	
4 . 1 . 2 . 21	Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA	
4 . 1 . 2 . 21 . 01	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong - LRA	
4 . 1 . 2 . 21 . 02	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah Dipotong - LRA	
4 . 1 . 2 . 22	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA	
4 . 1 . 2 . 22 . 01	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LRA	
4 . 1 . 2 . 23	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA	
4 . 1 . 2 . 23 . 01	Pelayanan Tempat Rekreasi - LRA	
4 . 1 . 2 . 23 . 02	Pelayanan Tempat Pariwisata - LRA	
4 . 1 . 2 . 23 . 03	Pelayanan Tempat Olahraga - LRA	
4 . 1 . 2 . 24	Retribusi Penyebrangan Air - LRA	
4 . 1 . 2 . 24 . 01	Pelayanan Penyebrangan Orang - LRA	
4 . 1 . 2 . 24 . 02	Pelayanan Penyebrangan Barang - LRA	
4 . 1 . 2 . 25	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA	
4 . 1 . 2 . 25 . 01	Penjualan Hasil Produksi Usaha - LRA	
4 . 1 . 2 . 26	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	
4 . 1 . 2 . 26 . 01	Pemberian Izin Untuk Mendirikan Suatu Bangunan - LRA	
4 . 1 . 2 . 27	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA	
4 . 1 . 2 . 27 . 01	Pemberian Izin untuk melakukan Penjualan Minuman Beralkohol - LRA	
4 . 1 . 2 . 28	Retribusi Izin Gangguan - LRA	
4 . 1 . 2 . 28 . 01	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi - LRA	
4 . 1 . 2 . 28 . 02	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan - LRA	
4 . 1 . 2 . 29	Retribusi Izin Trayek - LRA	
4 . 1 . 2 . 29 . 01	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LRA	
4 . 1 . 2 . 29 . 02	Pemberian Izin Trayek kepada Badan - LRA	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
4 . 1 . 2 . 30	Retribusi Izin Perikanan - LRA	
4 . 1 . 2 . 30 . 01	Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi - LRA	
4 . 1 . 2 . 30 . 02	Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan - LRA	
4 . 1 . 2 . 31	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LRA	
4 . 1 . 2 . 31 . 01	Penggunaan Ruas Jalan Tertentu - LRA	
4 . 1 . 2 . 31 . 02	Penggunaan Koridor Tertentu -LRA	
4 . 1 . 2 . 31 . 03	Penggunaan Kawasan Tertentu pada Waktu Tertentu oleh Kendaraan Bermotor Perseorangan dan Barang - LRA	
4 . 1 . 2 . 32	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA	
4 . 1 . 2 . 32 . 01	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LRA	
4 . 1 . 2 . 33	Retribusi Penggantian Biaya Penyediaan dan Pembuatan Dokumen Lelang - LRA	
4 . 1 . 2 . 33 . 01	Retribusi Penggantian Biaya Penyediaan dan Pembuatan Dokumen Lelang - LRA	
4 . 1 . 2 . 34	Retribusi Leges - LRA	
4 . 1 . 2 . 34 . 01	Retribusi Leges - LRA	
4 . 1 . 2 . 35	Retribusi Izin usaha Jasa Kontruksi (IUJK) - LRA	
4 . 1 . 2 . 35 . 01	Retribusi Izin usaha Jasa Kontruksi (IUJK) - LRA	
4 . 1 . 2 . 36	Retribusi Izin Pendaftaran Perusahaan (SIUP dan TDP) - LRA	
4 . 1 . 2 . 36 . 01	Retribusi Izin Pendaftaran Perusahaan (SIUP dan TDP) - LRA	
4 . 1 . 2 . 36 . 02	Retribusi TDI	PERDA NO 6 TAHUN 2005
4 . 1 . 2 . 37	Retribusi SITU - LRA	
4 . 1 . 2 . 37 . 01	Retribusi SITU - LRA	
4 . 1 . 2 . 37 . 02	Retribusi Jasa Boga	PERDA NO 6 TAHUN 2005
4 . 1 . 2 . 37 . 03	Retribusi Rumah Makan	PERDA NO 6 TAHUN 2005
4 . 1 . 2 . 37 . 04	Retribusi Ijin Salon	PERDA NO 6 TAHUN 2005
4 . 1 . 2 . 38	Retribusi Surat izin Operasional di Bidang Kesehatan (SIK) - LRA	
4 . 1 . 2 . 38 . 01	Retribusi Surat izin Operasional di Bidang Kesehatan (SIK) - LRA	
4 . 1 . 2 . 39	Retribusi Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) - LRA	
4 . 1 . 2 . 39 . 01	Retribusi Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) - LRA	
4 . 1 . 2 . 40	Retribusi Izin Perhotelan - LRA	
4 . 1 . 2 . 40 . 01	Retribusi Izin Perhotelan - LRA	PERDA NO 6 TAHUN 2005
4 . 1 . 2 . 41	Retribusi Izin Surat Izin Operasional di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata - LRA	
4 . 1 . 2 . 41 . 01	Retribusi Izin Surat Izin Operasional di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata - LRA	
4 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	
4 . 1 . 3 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA	
4 . 1 . 3 . 01 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA	
4 . 1 . 3 . 01 . 02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD - LRA	
4 . 1 . 3 . 01 . 03	Dst	
4 . 1 . 3 . 02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN - LRA	
4 . 1 . 3 . 02 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN - LRA	
4 . 1 . 3 . 02 . 02	Dst	
4 . 1 . 3 . 03	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta - LRA	
4 . 1 . 3 . 03 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan - LRA	
4 . 1 . 3 . 03 . 02	Dst	
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	
4 . 1 . 4 . 01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA	
4 . 1 . 4 . 01 . 01	Hasil Penjualan Tanah - LRA	
4 . 1 . 4 . 01 . 02	Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA	
4 . 1 . 4 . 01 . 03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LRA	
4 . 1 . 4 . 01 . 04	Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan - LRA	
4 . 1 . 4 . 01 . 05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LRA	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
4 . 1 . 4 . 02	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA	
4 . 1 . 4 . 02 . 01	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA	
4 . 1 . 4 . 03	Penerimaan Jasa Giro - LRA	
4 . 1 . 4 . 03 . 01	Jasa Giro Kas Daerah - LRA	
4 . 1 . 4 . 03 . 02	Jasa Giro Bendahara - LRA	
4 . 1 . 4 . 03 . 03	Jasa Giro Dana Cadangan - LRA	
4 . 1 . 4 . 03 . 04	Dst	
4 . 1 . 4 . 04	Pendapatan Bunga - LRA	
4 . 1 . 4 . 04 . 01	Pendapatan Bunga Deposito - LRA	
4 . 1 . 4 . 04 . 02	Pendapatan Bunga Dana Bergulir - LRA	
4 . 1 . 4 . 04 . 03	Dst	
4 . 1 . 4 . 05	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA	
4 . 1 . 4 . 05 . 01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendaharawan - LRA	
4 . 1 . 4 . 05 . 02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendaharawan - LRA	
4 . 1 . 4 . 06	Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LRA	
4 . 1 . 4 . 06 . 01	Penerimaan Komisi dari Penempatan Kas Daerah - LRA	
4 . 1 . 4 . 06 . 02	Penerimaan Potongan dari - LRA	
4 . 1 . 4 . 06 . 03	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari - LRA	
4 . 1 . 4 . 06 . 04	Dst	
4 . 1 . 4 . 07	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	
4 . 1 . 4 . 07 . 01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pendidikan - LRA	
4 . 1 . 4 . 07 . 02	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kesehatan - LRA	
4 . 1 . 4 . 07 . 03	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum - LRA	
4 . 1 . 4 . 07 . 04	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perumahan Rakyat - LRA	
4 . 1 . 4 . 07 . 05	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Penataan Ruang - LRA	
4 . 1 . 4 . 07 . 06	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perencanaan Pembangunan - LRA	
4 . 1 . 4 . 07 . 07	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perhubungan - LRA	
4 . 1 . 4 . 07 . 08	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Lingkungan Hidup - LRA	
4 . 1 . 4 . 07 . 09	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pertanahan - LRA	
4 . 1 . 4 . 07 . 10	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil - LRA	
4 . 1 . 4 . 07 . 11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - LRA	
4 . 1 . 4 . 07 . 12	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera - LRA	
4 . 1 . 4 . 07 . 13	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	
4 . 1 . 4 . 08	Pendapatan Denda Pajak - LRA	
4 . 1 . 4 . 08 . 01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor - LRA	
4 . 1 . 4 . 08 . 02	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA	
4 . 1 . 4 . 08 . 03	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA	
4 . 1 . 4 . 08 . 04	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan - LRA	
4 . 1 . 4 . 08 . 05	Pendapatan Denda Pajak Rokok - LRA	
4 . 1 . 4 . 08 . 06	Pendapatan Denda Pajak Hotel - LRA	
4 . 1 . 4 . 08 . 07	Pendapatan Denda Pajak Restoran - LRA	
4 . 1 . 4 . 08 . 08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LRA	
4 . 1 . 4 . 08 . 09	Pendapatan Denda Pajak Reklame - LRA	
4 . 1 . 4 . 08 . 10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan - LRA	
4 . 1 . 4 . 08 . 11	Pendapatan Denda Pajak Parkir - LRA	
4 . 1 . 4 . 08 . 12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LRA	
4 . 1 . 4 . 08 . 13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet - LRA	
4 . 1 . 4 . 08 . 14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	
4 . 1 . 4 . 08 . 15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
4 . 1 . 4 . 08 . 16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA	
4 . 1 . 4 . 08 . 17	Pendapatan Denda Pajak Lingkungan - LRA	
4 . 1 . 4 . 09	Pendapatan Denda Retribusi - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 01	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 02	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 03	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 04	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 05	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 06	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 07	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 08	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 09	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 10	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 11	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 12	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 13	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 14	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 15	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 16	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 17	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 18	Pendapatan Denda Retribusi Terminal - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 19	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 20	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 21	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 22	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 23	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 24	Pendapatan Denda Retribusi Penyebrangan Air - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 25	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 26	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 27	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 28	Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 29	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 30	Pendapatan Denda Retribusi Izin Perikanan - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 31	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 32	Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 33	Pendapatan Denda Retribusi SITU	
4 . 1 . 4 . 10	Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LRA	
4 . 1 . 4 . 10 . 01	Pendapatan Denda Sewa Aset Daerah - LRA	
4 . 1 . 4 . 10 . 02	Pendapatan Denda Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah - LRA	
4 . 1 . 4 . 10 . 03	Pendapatan Denda Bangun Guna Serah - LRA	
4 . 1 . 4 . 10 . 04	Pendapatan Denda Bangun Serah Guna - LRA	
4 . 1 . 4 . 11	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA	
4 . 1 . 4 . 11 . 01	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA	
4 . 1 . 4 . 11 . 02	Dst	
4 . 1 . 4 . 12	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LRA	
4 . 1 . 4 . 12 . 01	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa - LRA	
4 . 1 . 4 . 12 . 02	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pembongkaran Reklame - LRA	
4 . 1 . 4 . 12 . 03	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas KTP Musiman - LRA	
4 . 1 . 4 . 12 . 04	Dst	
4 . 1 . 4 . 13	Pendapatan dari Pengembalian	
4 . 1 . 4 . 13 . 01	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 - LRA	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
4 . 1 . 4 . 13 . 02	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan - LRA	
4 . 1 . 4 . 13 . 03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LRA	
4 . 1 . 4 . 13 . 04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas - LRA	
4 . 1 . 4 . 13 . 05	Pendapatan Dari Pengembalian Uang Muka - LRA	
4 . 1 . 4 . 13 . 06	Pendapatan dari Pengembalian Pensiun - LRA	
4 . 1 . 4 . 13 . 07	Penerimaan Lain-lain yang sah / Tak Terduga	
4 . 1 . 4 . 14	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LRA	
4 . 1 . 4 . 14 . 01	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah - LRA	
4 . 1 . 4 . 14 . 02	Pendapatan Penyelenggaraan Diklat - LRA	
4 . 1 . 4 . 14 . 03	Dst	
4 . 1 . 4 . 15	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LRA	
4 . 1 . 4 . 15 . 01	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III - LRA	
4 . 1 . 4 . 15 . 02	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas - LRA	
4 . 1 . 4 . 16	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA	
4 . 1 . 4 . 16 . 01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LRA	
4 . 1 . 4 . 16 . 02	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan-LRA	
4 . 1 . 4 . 16 . 03	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah - LRA	
4 . 1 . 4 . 16 . 04	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna - LRA	
4 . 1 . 4 . 17	Pendapatan Zakat - LRA	
4 . 1 . 4 . 17 . 01	Pendapatan Zakat - LRA	
4 . 1 . 4 . 17 . 02	Dst	
4 . 1 . 4 . 18	Pendapatan BLUD - LRA	
4 . 1 . 4 . 18 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LRA	
4 . 1 . 4 . 18 . 02	Pendapatan Hibah BLUD - LRA	
4 . 1 . 4 . 18 . 03	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - LRA	
4 . 1 . 4 . 18 . 04	Pendapatan Lain-lain BLUD - LRA	
4 . 1 . 4 . 18 . 05	Pendapatan Rumah Sakit Bergerak Langap - LRA	Perda Nomor 4 Tahun 2010
4 . 1 . 4 . 19	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	
4 . 1 . 4 . 19 . 01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	
4 . 1 . 4 . 20	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LRA	
4 . 1 . 4 . 20 . 01	Fasilitas Sosial - LRA	
4 . 1 . 4 . 20 . 02	Fasilitas Umum - LRA	
4 . 1 . 4 . 20 . 03	Dst	
4 . 1 . 4 . 21	Pendapatan dari Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LRA	
4 . 1 . 4 . 21 . 01	Uang Pendaftaran/Ujian Masuk - LRA	
4 . 1 . 4 . 21 . 02	Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan - LRA	
4 . 1 . 4 . 21 . 03	Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas - LRA	
4 . 1 . 4 . 21 . 04	Dst	
4 . 1 . 4 . 22	Hasil dari pengelolaan dana bergulir	
4 . 1 . 4 . 22 . 01	Hasil dari pengelolaan dana bergulir dari Kelompok Masyarakat..... - LRA	
4 . 1 . 4 . 22 . 02	Dst	
4 . 1 . 4 . 23	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA	
4 . 1 . 4 . 23 . 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA	
4 . 1 . 4 . 24	Pendapatan Rumah Sakit Bergerak Langap - LRA	
4 . 1 . 4 . 24 . 01	Pendapatan Rumah Sakit Bergerak Langap - LRA	
4 . 2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	
4 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	
4 . 2 . 1 . 01	Bagi Hasil Pajak - LRA	
4 . 2 . 1 . 01 . 01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan - LRA	
4 . 2 . 1 . 01 . 02	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan - LRA	
4 . 2 . 1 . 01 . 03	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan - LRA	
4 . 2 . 1 . 01 . 04	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LRA	
4 . 2 . 1 . 01 . 05	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LRA	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
4.2.1.01.06	Bagi Hasil Dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA	Perpres no 137 tahun 2015
4.2.1.01.07	Bagi Hasil Insentif PBB - LRA	Perpres no 137 tahun 2015
4.2.1.01.08	Biaya Pungut PBB Perkebunan - LRA	Perpres no 137 tahun 2015
4.2.1.01.09	Biaya Pungut PBB Kehutanan - LRA	Perpres no 137 tahun 2015
4.2.1.01.10	Biaya Pungut PBB Migas - LRA	Perpres no 137 tahun 2015
4.2.1.01.11	Biaya Pungut PBB Non Migas Lainnya - LRA	Perpres no 137 tahun 2015
4.2.1.01.12	Bagi Hasil PBB Migas - LRA	Perpres no 137 tahun 2015
4.2.1.01.13	Bagi Hasil PBB Bagian Daerah - LRA	Perpres no 137 tahun 2015
4.2.1.01.14	Bagi Hasil PBB Non Migas Lainnya - LRA	Perpres no 137 tahun 2015
4.2.1.01.15	DBH PBB Bagi Rata - LRA	
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	
4.2.1.02.01	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan - LRA	
4.2.1.02.02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LRA	
4.2.1.02.03	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi - LRA	
4.2.1.02.04	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) - LRA	
4.2.1.02.05	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LRA	
4.2.1.02.06	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LRA	
4.2.1.02.07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LRA	
4.2.1.02.08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LRA	
4.2.1.02.09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LRA	
4.2.1.02.10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LRA	
4.2.1.02.11	Bagi Hasil Biaya Pungut PBB Migas - LRA	
4.2.1.02.12	Bagi Hasil PBB Bagian Daerah - LRA	
4.2.1.02.13	Biaya Pemungutan DBH PBB Bagi Rata - LRA	
4.2.1.03	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	
4.2.1.03.01	Dana Alokasi Umum - LRA	
4.2.1.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	
4.2.1.04.01	DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LRA	
4.2.1.04.02	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - LRA	
4.2.1.04.03	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum - LRA	
4.2.1.04.04	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi- LRA	
4.2.1.04.05	DAK Bidang Keluarga Berencana - LRA	
4.2.1.04.06	DAK Bidang Kehutanan - LRA	
4.2.1.04.07	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman - LRA	
4.2.1.04.08	DAK Bidang Kesehatan - LRA	
4.2.1.04.09	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LRA	
4.2.1.04.10	DAK Bidang Prasarana Pemerintahan - LRA	
4.2.1.04.11	DAK Bidang Transportasi Perdesaan - LRA	
4.2.1.04.12	DAK Bidang Perdagangan - LRA	
4.2.1.04.13	DAK Bidang Lingkungan Hidup - LRA	
4.2.1.04.14	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal (SPDT) - LRA	
4.2.1.04.15	DAK Bidang Pertanian - LRA	
4.2.1.04.16	DAK Bidang Energi Pedesaan - LRA	
4.2.1.04.17	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan - LRA	
4.2.1.04.18	DAK Bidang Pendidikan - LRA	
4.2.1.04.19	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat - LRA	
4.2.1.04.20	DAN Bidang Transportasi Perhubungan - LRA	Perpres no 137 tahun 2015
4.2.1.04.21	DAK Bidang Infrastruktur Publik Daerah (IPD) - LRA	Perpres no 137 tahun 2015
4.2.1.04.22	DAK AFIRMASI - LRA	Perpres no 137 tahun 2015
4.2.1.04.23	DAK Bidang Transportasi Pedesaan - LRA	
4.2.1.04.24	DAK Bidang Pariwisata - LRA	
4.2.1.04.25	DAK Penugasan - LRA	
4.2.1.04.26	DAK Reguler - LRA	
4.2.1.05	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	
4.2.1.05.01	Bantuan Operasional Penyelenggara PAUD (BOP) - LRA	Perpres No.137 Tahun 2015
4.2.1.05.02	Tunjangan Profesi Guru - LRA	Perpres No.137 Tahun 2015
4.2.1.05.03	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LRA	Perpres No.137 Tahun 2015
4.2.1.05.04	Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana - LRA	Perpres No.137 Tahun 2015
4.2.1.05.05	Tunjangan Khusus Guru - LRA	
4.2.1.05.06	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan - LRA	
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	
4.2.2.01	Dana Otonomi Khusus - LRA	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
4 . 2 . 2 . 01 . 01	Dana Otonomi Khusus - LRA	
4 . 2 . 2 . 01 . 02	Dana Tambahan Infrastruktur - LRA	
4 . 2 . 2 . 02	Dana Keistimewaan - LRA	
4 . 2 . 2 . 02 . 01	Dana Keistimewaan - LRA	
4 . 2 . 2 . 03	Dana Penyesuaian - LRA	
4 . 2 . 2 . 03 . 01	Tunjangan Profesi Guru PNSD - LRA	
4 . 2 . 2 . 03 . 02	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LRA	
4 . 2 . 2 . 03 . 03	Dana Insentif Daerah - LRA	
4 . 2 . 2 . 03 . 04	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi - LRA	
4 . 2 . 2 . 03 . 05	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) - LRA	
4 . 2 . 2 . 03 . 06	Dana Desa	
4 . 2 . 2 . 03 . 07	Bantuan Operasional Penyelenggara PAUD (BOP)	Perpres no 137 tahun 2015
4 . 2 . 2 . 03 . 08	Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Perpres no 137 tahun 2015
4 . 2 . 3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	
4 . 2 . 3 . 01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	
4 . 2 . 3 . 01 . 01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	
4 . 2 . 3 . 01 . 02	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Diatas Air - LRA	
4 . 2 . 3 . 01 . 03	Pendapatan Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA	
4 . 2 . 3 . 01 . 04	Pendapatan Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air- LRA	
4 . 2 . 3 . 01 . 05	Pendapatan Bagi Hasil Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA	
4 . 2 . 3 . 01 . 06	Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah - LRA	
4 . 2 . 3 . 01 . 07	Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan -LRA	
4 . 2 . 3 . 01 . 08	Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Rokok - LRA	
4 . 2 . 3 . 02	Pendapatan Bagi hasil Lainnya - LRA	
4 . 2 . 3 . 02 . 01	Pendapatan Bagi hasil Lainnya - LRA	
4 . 2 . 3 . 02 . 02	Dst	
4 . 2 . 3 . 03	Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LRA	
4 . 2 . 3 . 03 . 01	Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LRA	
4 . 2 . 4	Bantuan Keuangan - LRA	
4 . 2 . 4 . 01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	
4 . 2 . 4 . 01 . 01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi - LRA	
4 . 2 . 4 . 01 . 02	Dst	
4 . 2 . 4 . 02	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LRA	
4 . 2 . 4 . 02 . 01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LRA	
4 . 2 . 4 . 02 . 02	Dst	
4 . 2 . 4 . 03	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA	
4 . 2 . 4 . 03 . 01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA	
4 . 2 . 4 . 03 . 02	Dst	
4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	
4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah - LRA	
4 . 3 . 1 . 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA	
4 . 3 . 1 . 01 . 01	Pendapatan Bantuan Hibah Dari Pemerintah - LRA	
4 . 3 . 1 . 01 . 02	Pendapatan Bantuan Hibah Pasca Bencana - LRA	
4 . 3 . 1 . 02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	
4 . 3 . 1 . 02 . 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	
4 . 3 . 1 . 02 . 02	Dst	
4 . 3 . 1 . 03	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LRA	
4 . 3 . 1 . 03 . 01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LRA	
4 . 3 . 1 . 03 . 02	Dst	
4 . 3 . 1 . 04	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LRA	
4 . 3 . 1 . 04 . 01	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat - LRA	
4 . 3 . 1 . 04 . 02	Pendapatan Hibah dari perorangan - LRA	
4 . 3 . 1 . 05	Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri - LRA	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
4.3.1.05.01	Pendapatan Hibah Dari Bilateral - LRA	
4.3.1.05.02	Pendapatan Hibah Dari Multilateral - LRA	
4.3.1.05.03	Pendapatan Hibah Dari Donor Lainnya - LRA	
4.3.2	Dana Darurat - LRA	
4.3.2.01	Dana Darurat - LRA	
4.3.2.01.01	Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam - LRA	
4.3.2.01.02	Dst	
4.3.3	Pendapatan Lainnya - LRA	
4.3.3.01	Pendapatan Lainnya - LRA	
4.3.3.01.01	Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga - LRA	
4.3.3.01.02	Pendapatan Lainnya - LRA	
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	
5.1.1	Belanja Pegawai	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	
5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga	
5.1.1.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan	
5.1.1.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional	
5.1.1.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	
5.1.1.01.06	Belanja Tunjangan Beras	
5.1.1.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	
5.1.1.01.08	Belanja Pembulatan Gaji	
5.1.1.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	
5.1.1.01.10	Belanja Uang Paket	
5.1.1.01.11	Belanja Tunjangan Badan Musyawarah	
5.1.1.01.12	Belanja Tunjangan Komisi	
5.1.1.01.13	Belanja Tunjangan Badan Anggaran	
5.1.1.01.14	Belanja Tunjangan Badan Kehormatan	
5.1.1.01.15	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	
5.1.1.01.16	Belanja Tunjangan Perumahan	
5.1.1.01.17	Belanja Uang Duka Wafat/Tewas	
5.1.1.01.18	Belanja Uang Jasa Pengabdian	
5.1.1.01.19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	
5.1.1.01.20	Belanja Tunjangan Kesehatan DPRD	
5.1.1.01.21	Tunjangan Reses	
5.1.1.01.22	Tunjangan Transportasi	
5.1.1.01.23	Dst.....	
5.1.1.01.24	Tunjangan Hari Raya (THR)	
5.1.1.01.25	Gaji Ketigabelas	
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	
5.1.1.02.01	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	
5.1.1.02.02	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	
5.1.1.02.03	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	
5.1.1.02.04	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	
5.1.1.02.05	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	
5.1.1.02.06	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kekhusuan Resiko Kerja	
5.1.1.02.07	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kekhusuan Koordinasi Administratif	
5.1.1.02.08	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif	
5.1.1.02.09	Tambahan Penghasilan Guru	
5.1.1.02.10	Tunjangan Profesi Guru	
5.1.1.02.11	Tunjangan Khusus Guru	
5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	
5.1.1.03.01	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	
5.1.1.03.02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	
5.1.1.04	Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	
5.1.1.04.01	Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan	
5.1.1.04.02	Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
5 . 1 . 1 . 04 . 03	Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan	
5 . 1 . 1 . 04 . 04	Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan	
5 . 1 . 1 . 04 . 05	Belanja Biaya Pemungutan PBB	
5 . 1 . 1 . 05	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	
5 . 1 . 1 . 05 . 01	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor - LRA	
5 . 1 . 1 . 05 . 02	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA	
5 . 1 . 1 . 05 . 03	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA	
5 . 1 . 1 . 05 . 04	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Permukaan - LRA	
5 . 1 . 1 . 05 . 05	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok - LRA	
5 . 1 . 1 . 05 . 06	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel - LRA	
5 . 1 . 1 . 05 . 07	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran - LRA	
5 . 1 . 1 . 05 . 08	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan - LRA	
5 . 1 . 1 . 05 . 09	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame - LRA	
5 . 1 . 1 . 05 . 10	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan - LRA	
5 . 1 . 1 . 05 . 11	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir - LRA	
5 . 1 . 1 . 05 . 12	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah - LRA	
5 . 1 . 1 . 05 . 13	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet - LRA	
5 . 1 . 1 . 05 . 14	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	
5 . 1 . 1 . 05 . 15	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	
5 . 1 . 1 . 05 . 16	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA	
5 . 1 . 1 . 05 . 17	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	
5 . 1 . 1 . 06	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	
5 . 1 . 1 . 06 . 01	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 02	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 03	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 04	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 05	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 06	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 07	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 08	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 09	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 10	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 11	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengolahan Limbah Cair - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 12	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 13	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pendidikan - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 14	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 15	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 16	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 17	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pelelangan - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 18	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 19	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir - LRA	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
5 . 1 . 1 . 06 . 20	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 21	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 22	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 23	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 24	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyebrangan Air - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 25	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 26	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 27	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 28	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 29	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 30	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 31	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Lalu Lintas - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 32	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA	
5 . 1 . 1 . 07	Belanja Uang Lembur	
5 . 1 . 1 . 07 . 01	Belanja Uang Lembur PNS	
5 . 1 . 1 . 07 . 02	Belanja Uang Lembur Non PNS	
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	
5 . 1 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	
5 . 1 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	
5 . 1 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	
5 . 1 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	
5 . 1 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	
5 . 1 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	
5 . 1 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	
5 . 1 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	
5 . 1 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	
5 . 1 . 2 . 01 . 09	Belanja Cendramata	
5 . 1 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	
5 . 1 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	
5 . 1 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	
5 . 1 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak	
5 . 1 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan obat-obatan	
5 . 1 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia	
5 . 1 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	
5 . 1 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	
5 . 1 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Pertukangan Kayu	
5 . 1 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Perlengkapan Pelatihan	
5 . 1 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan Pembersih	
5 . 1 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan Perlengkapan Ruangan	
5 . 1 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Dapur	
5 . 1 . 2 . 02 . 13	Belanja BAKHP	
5 . 1 . 2 . 02 . 14	Belanja Spanduk/Umbul-umbul	
5 . 1 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	
5 . 1 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	
5 . 1 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	
5 . 1 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	
5 . 1 . 2 . 03 . 04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	
5 . 1 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	
5 . 1 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	
5 . 1 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	
5 . 1 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	
5 . 1 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	
5 . 1 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum	
5 . 1 . 2 . 03 . 11	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
5 . 1 . 2 . 03 . 12	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
5 . 1 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dekorasi	
5 . 1 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Publikasi	
5 . 1 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	
5 . 1 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang Saku, Transportasi dan Akomodasi	
5 . 1 . 2 . 03 . 17	Belanja Kontribusi	
5 . 1 . 2 . 03 . 18	Belanja Analisa Laboratorium	
5 . 1 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan	
5 . 1 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Keamanan Jasa Keamanan	
5 . 1 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Kebersihan Kantor/Cleaning Servis	
5 . 1 . 2 . 03 . 22	Belanja Iuran APKASI	
5 . 1 . 2 . 03 . 23	Belanja Jasa ME (Mechanical Enggineering)	
5 . 1 . 2 . 03 . 24	Belanja Pembinaan SISwa/Ekstrakurikuler	
5 . 1 . 2 . 03 . 25	Belanja Uji Kompetensi	
5 . 1 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Kebersihan Taman	
5 . 1 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Akuntan Publik	
5 . 1 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Pemeriksaan/Pelayanan Kesehatan	
5 . 1 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Operasional Penyuluhan	
5 . 1 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Operasional Pengolahan Data	
5 . 1 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	
5 . 1 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	
5 . 1 . 2 . 04 . 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	
5 . 1 . 2 . 04 . 03	Dst.....	
5 . 1 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	
5 . 1 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	
5 . 1 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	
5 . 1 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	
5 . 1 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	
5 . 1 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	
5 . 1 . 2 . 05 . 06	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
5 . 1 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	
5 . 1 . 2 . 05 . 08	Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	
5 . 1 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	
5 . 1 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	
5 . 1 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	
5 . 1 . 2 . 06 . 03	Belanja Foto Copy	
5 . 1 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	
5 . 1 . 2 . 07 . 01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	
5 . 1 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	
5 . 1 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	
5 . 1 . 2 . 07 . 04	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	
5 . 1 . 2 . 07 . 05	Dst.....	
5 . 1 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	
5 . 1 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	
5 . 1 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	
5 . 1 . 2 . 08 . 03	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara	
5 . 1 . 2 . 08 . 04	Dst ...	
5 . 1 . 2 . 09	Belanja Sewa Alat Berat	
5 . 1 . 2 . 09 . 01	Belanja Sewa Eskavator	
5 . 1 . 2 . 09 . 02	Belanja Sewa Buldoser	
5 . 1 . 2 . 09 . 03	Dst ...	
5 . 1 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	
5 . 1 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	
5 . 1 . 2 . 10 . 02	Belanja Sewa Komputer dan Printer	
5 . 1 . 2 . 10 . 03	Belanja Sewa Proyektor	
5 . 1 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	
5 . 1 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	
5 . 1 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	
5 . 1 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Peralatan Kesenian	
5 . 1 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Foto Copy	
5 . 1 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	
5 . 1 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	
5 . 1 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	
5 . 1 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	
5 . 1 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
5 . 1 . 2 . 11 . 05	Belanja Bahan Sembako	
5 . 1 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	
5 . 1 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Lapangan	
5 . 1 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	
5 . 1 . 2 . 12 . 01	Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH	
5 . 1 . 2 . 12 . 02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	
5 . 1 . 2 . 12 . 03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	
5 . 1 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	
5 . 1 . 2 . 12 . 05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	
5 . 1 . 2 . 12 . 06	Dst.....	
5 . 1 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	
5 . 1 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	
5 . 1 . 2 . 13 . 02	Dst.....	
5 . 1 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	
5 . 1 . 2 . 14 . 01	Belanja Pakaian KORPRI	
5 . 1 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian adat daerah	
5 . 1 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	
5 . 1 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	
5 . 1 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Seragam Sekolah	
5 . 1 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	
5 . 1 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	
5 . 1 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	
5 . 1 . 2 . 15 . 03	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	
5 . 1 . 2 . 16	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	
5 . 1 . 2 . 16 . 01	Belanja Perjalanan Pindah Tugas Dalam Daerah	
5 . 1 . 2 . 16 . 02	Belanja Perjalanan Pindah Tugas Luar Daerah	
5 . 1 . 2 . 17	Belanja Pemulangan Pegawai	
5 . 1 . 2 . 17 . 01	Belanja Pemulangan Pegawai yang Pensiun Dalam Daerah	
5 . 1 . 2 . 17 . 02	Belanja Pemulangan Pegawai yang Pensiun Luar Daerah	
5 . 1 . 2 . 17 . 03	Belanja Pemulangan Pegawai Yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas	
5 . 1 . 2 . 18	Belanja Pemeliharaan	
5 . 1 . 2 . 18 . 01	Belanja Pemeliharaan Tanah	
5 . 1 . 2 . 18 . 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	
5 . 1 . 2 . 18 . 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	
5 . 1 . 2 . 18 . 04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
5 . 1 . 2 . 18 . 05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
5 . 1 . 2 . 18 . 06	Dst.....	
5 . 1 . 2 . 19	Belanja Jasa Konsultansi	
5 . 1 . 2 . 19 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	
5 . 1 . 2 . 19 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	
5 . 1 . 2 . 19 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	
5 . 1 . 2 . 19 . 04	Belanja Jasa Konsultansi Manajemen	
5 . 1 . 2 . 20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	
5 . 1 . 2 . 20 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	
5 . 1 . 2 . 20 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	
5 . 1 . 2 . 20 . 03	Dst.....	
5 . 1 . 2 . 21	Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	
5 . 1 . 2 . 21 . 01	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat	
5 . 1 . 2 . 21 . 02	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga	
5 . 1 . 2 . 21 . 03	Dst.....	
5 . 1 . 2 . 22	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	
5 . 1 . 2 . 22 . 01	Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3	
5 . 1 . 2 . 22 . 02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	
5 . 1 . 2 . 22 . 03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	
5 . 1 . 2 . 22 . 04	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	
5 . 1 . 2 . 22 . 05	Belanja Beasiswa Ijin Belajar S1	
5 . 1 . 2 . 22 . 06	Belanja Beasiswa Ijin Belajar S2	
5 . 1 . 2 . 22 . 07	Belanja Beasiswa Ijin Belajar S3	
5 . 1 . 2 . 23	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	
5 . 1 . 2 . 23 . 01	Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	
5 . 1 . 2 . 23 . 02	Belanja Sosialisasi	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
5 . 1 . 2 . 23 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	
5 . 1 . 2 . 23 . 04	Dst.....	
5 . 1 . 2 . 24	Belanja Honorarium Non Pegawai	
5 . 1 . 2 . 24 . 01	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	
5 . 1 . 2 . 24 . 02	Belanja Moderator	
5 . 1 . 2 . 24 . 03	Dst.....	
5 . 1 . 2 . 25	Belanja Honorarium PNS	
5 . 1 . 2 . 25 . 01	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	
5 . 1 . 2 . 25 . 02	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	
5 . 1 . 2 . 25 . 03	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	
5 . 1 . 2 . 25 . 04	Belanja Honorarium PNS Lainnya	
5 . 1 . 2 . 25 . 05	Dst.....	
5 . 1 . 2 . 26	Belanja Honorarium Non PNS	
5 . 1 . 2 . 26 . 01	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	
5 . 1 . 2 . 26 . 02	Belanja Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	
5 . 1 . 2 . 26 . 03	Dst.....	
5 . 1 . 2 . 27	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	
5 . 1 . 2 . 27 . 01	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga	
5 . 1 . 2 . 27 . 02	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	
5 . 1 . 2 . 27 . 03	Dst.....	
5 . 1 . 2 . 28	Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS	
5 . 1 . 2 . 28 . 01	Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS	
5 . 1 . 2 . 29	Belanja Barang Dana BOS	
5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	
5 . 1 . 2 . 30	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	
5 . 1 . 2 . 30 . 01	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	
5 . 1 . 2 . 30 . 02	Dst.....	
5 . 1 . 2 . 31	Belanja Barang Di Bawah Nilai Kapitalisasi	
5 . 1 . 2 . 31 . 01	Belanja Barang Di Bawah Nilai Kapitalisasi	
5 . 1 . 2 . 32	Belanja Barang dan Jasa BLUD	
5 . 1 . 2 . 32 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	
5 . 1 . 3	Belanja Bunga	
5 . 1 . 3 . 01	Belanja Bunga Utang Pinjaman	
5 . 1 . 3 . 01 . 01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah	
5 . 1 . 3 . 01 . 02	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya	
5 . 1 . 3 . 01 . 03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank	
5 . 1 . 3 . 01 . 04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	
5 . 1 . 3 . 01 . 05	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada BUMD	
5 . 1 . 3 . 01 . 06	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada BUMN	
5 . 1 . 3 . 01 . 07	Belanja Bunga Utang Pinjaman Lainnya	
5 . 1 . 3 . 01 . 08	Dst.....	
5 . 1 . 3 . 02	Belanja Bunga Utang Obligasi	
5 . 1 . 3 . 02 . 01	Belanja Bunga Utang Obligasi	
5 . 1 . 3 . 02 . 02	Dst.....	
5 . 1 . 4	Belanja Subsidi	
5 . 1 . 4 . 01	Belanja Subsidi	
5 . 1 . 4 . 01 . 01	Belanja Subsidi kepada BUMN	
5 . 1 . 4 . 01 . 02	Belanja Subsidi kepada BUMD	
5 . 1 . 4 . 01 . 03	Belanja Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya	
5 . 1 . 4 . 01 . 04	Belanja Subsidi Kepada Perusahaan	
5 . 1 . 4 . 01 . 05	Belanja Subsidi Kepada Lembaga	
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	
5 . 1 . 5 . 01	Belanja Hibah kepada Pemerintah	
5 . 1 . 5 . 01 . 01	Belanja Hibah kepada Pemerintah	
5 . 1 . 5 . 02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya	
5 . 1 . 5 . 02 . 01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Provinsi	
5 . 1 . 5 . 02 . 02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Kabupaten	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
5 . 1 . 5 . 02 . 03	Belanja Hibah kepada Pemerintah Kota	
5 . 1 . 5 . 02 . 04	Belanja Hibah kepada Pemerintah Desa	
5 . 1 . 5 . 03	Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD	
5 . 1 . 5 . 03 . 01	Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD	
5 . 1 . 5 . 03 . 02	Dst.....	
5 . 1 . 5 . 04	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	
5 . 1 . 5 . 04 . 01	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	
5 . 1 . 5 . 05	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	
5 . 1 . 5 . 05 . 01	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	
5 . 1 . 5 . 05 . 02	Dst ...	
5 . 1 . 5 . 06	Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar	
5 . 1 . 5 . 06 . 01	Belanja Hibah Dana BOS ke SD Swasta	
5 . 1 . 5 . 06 . 02	Belanja Hibah Dana Bosda Ke SD Swasta	
5 . 1 . 5 . 06 . 03	Belanja Hibah Dana BOS ke SMP Swasta	
5 . 1 . 5 . 06 . 04	Belanja Hibah Dana Bosda Ke SMP Swasta	
5 . 1 . 5 . 06 . 05	Belanja Hibah Dana BOS ke SMU Swasta	
5 . 1 . 5 . 06 . 06	Belanja Hibah Dana Bosda Ke SMA Swasta	
5 . 1 . 5 . 06 . 07	Belanja Hibah Dana BOS Tingkat PAUD,TK, SMP, SMA/SMK Swasta	
5 . 1 . 5 . 07	Belanja Hibah Kepada Partai Politik	
5 . 1 . 5 . 07 . 01	Belanja Hibah Kepada Partai Politik	
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	
5 . 1 . 6 . 01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	
5 . 1 . 6 . 01 . 01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Yayasan Yatim Piatu	
5 . 1 . 6 . 01 . 02	Belanja Bantuan Organisasi Sosial Penanggulangan Bencana Alam	
5 . 1 . 6 . 01 . 03	Belanja Bantuan Organisasi Sosial Kepada Komisi Penanggulangan AIDS	
5 . 1 . 6 . 02	Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	
5 . 1 . 6 . 02 . 01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	
5 . 1 . 6 . 02 . 02	Bantuan Sosial Kepada Panitia Haul Habib Abdurrahman Bin Muhammad Al Idrus	
5 . 1 . 6 . 03	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Kemasyarakatan	
5 . 1 . 6 . 03 . 01	Belanja Bantuan Sosial Beasiswa Miskin SD,SMP,SMA/SMK	
5 . 1 . 6 . 03 . 02	Belanja Bantuan Sosial Beasiswa Kepada Mahasiswa Kurang Mampu	
5 . 1 . 6 . 03 . 03	Belanja Bantuan Sosial Pelayanan dan Rehabilitas anak penyandang Cacat	
5 . 1 . 6 . 03 . 04	Belanja Bantuan Sosial Kepada Penderita sakit Jiwa	
5 . 1 . 6 . 03 . 05	Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga Miskin	
5 . 1 . 6 . 03 . 06	Belanja Bantuan Sosial Biaya Berobat kepada Keluarga Miskin	
5 . 1 . 6 . 03 . 07	Belanja Bantuan Sosial Kepada Korban Musibah Kebakaran	
5 . 1 . 6 . 03 . 08	Belanja Bantuan Sosial Kepada Korban Banjir dan Korban bencana alam	
5 . 1 . 6 . 03 . 09	Bantuan Sosial Kepada Hamba Tuhan	
5 . 1 . 6 . 03 . 10	Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat yang Kena Musibah	
5 . 1 . 6 . 03 . 11	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Yang Mengalami Musibah Dukacita	
5 . 2	BELANJA MODAL	
5 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah	
5 . 2 . 1 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkampungan	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kampung	
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Emplasmen	
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kuburan	
5 . 2 . 1 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pertanian	
5 . 2 . 1 . 02 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Sawah Satu Tahun Ditanami	
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Tegal	
5 . 2 . 1 . 02 . 03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Ladang	
5 . 2 . 1 . 03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkebunan	
5 . 2 . 1 . 03 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkebunan	
5 . 2 . 1 . 04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kebun Campuran	
5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Bidang Tanah Kebun Yang Tidak Ada Jaringan Pengairan	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
5 . 2 . 1 . 04 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kebun Tumbuh Liar Bercampur Jenis Lain	
5 . 2 . 1 . 05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan	
5 . 2 . 1 . 05 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Lebat	
5 . 2 . 1 . 05 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Belukar	
5 . 2 . 1 . 05 . 03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Tanaman Jenis	
5 . 2 . 1 . 05 . 04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Alam Sejenis/Hutan Rawa	
5 . 2 . 1 . 05 . 05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Untuk Penggunaan Khusus	
5 . 2 . 1 . 06	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan	
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan Tambak	
5 . 2 . 1 . 06 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan Air Tawar	
5 . 2 . 1 . 07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Danau/Rawa	
5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Rawa	
5 . 2 . 1 . 07 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Danau	
5 . 2 . 1 . 08	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Tandus/Rusak	
5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Tandus	
5 . 2 . 1 . 08 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Rusak	
5 . 2 . 1 . 09	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Alang-alang dan Padang Rumput	
5 . 2 . 1 . 09 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Alang-alang	
5 . 2 . 1 . 09 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Padang Rumput	
5 . 2 . 1 . 10	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pengguna Lain	
5 . 2 . 1 . 10 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Penggalian	
5 . 2 . 1 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	
5 . 2 . 1 . 11 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/G. Tempat Tinggal	
5 . 2 . 1 . 11 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	
5 . 2 . 1 . 11 . 03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Industri	
5 . 2 . 1 . 11 . 04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	
5 . 2 . 1 . 11 . 05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kosong	
5 . 2 . 1 . 11 . 06	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Peternakan	
5 . 2 . 1 . 11 . 07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Pengairan	
5 . 2 . 1 . 11 . 08	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	
5 . 2 . 1 . 11 . 09	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lembiran/Bantaran/Lepelepe/Setren dst	
5 . 2 . 1 . 12	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Pertambangan	
5 . 2 . 1 . 12 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Pertambangan	
5 . 2 . 1 . 13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	
5 . 2 . 1 . 13 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Olah Raga	
5 . 2 . 1 . 13 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Parkir	
5 . 2 . 1 . 13 . 03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Penimbun Barang	
5 . 2 . 1 . 13 . 04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam	
5 . 2 . 1 . 13 . 05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	
5 . 2 . 1 . 13 . 06	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Terbang	
5 . 2 . 1 . 13 . 07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan	
5 . 2 . 1 . 13 . 08	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Air	
5 . 2 . 1 . 13 . 09	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Instalasi	
5 . 2 . 1 . 13 . 10	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jaringan	
5 . 2 . 1 . 13 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	
5 . 2 . 1 . 13 . 12	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga	
5 . 2 . 1 . 13 . 13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Tractor	
5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Grader	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Excavator	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pile Driver	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Hauler	
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Asphal Equipment	
5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Compacting Equipment	
5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Aggregate & Concrete Equipment	
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Loader	
5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengangkat	
5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Proses	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Apung	
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Dredger	
5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Floating Excavator	
5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Amphibi Dredger	
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kapal Tarik	
5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Proses Agung	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penarik	
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Feeder	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Compressor	
5 . 2 . 2 . 03 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Bor	
5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan	
5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor	
5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator	
5 . 2 . 2 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	
5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	
5 . 2 . 2 . 04 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	
5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	
5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	
5 . 2 . 2 . 04 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	
5 . 2 . 2 . 04 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Barang	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus	
5 . 2 . 2 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	
5 . 2 . 2 . 07 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang	
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus	
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Bermotor Udara	
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kapal Terbang	
5 . 2 . 2 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	
5 . 2 . 2 . 09 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi	
5 . 2 . 2 . 09 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah	
5 . 2 . 2 . 09 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik	
5 . 2 . 2 . 09 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Perkakas Bengkel Service	
5 . 2 . 2 . 09 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Pengangkat Bermesin	
5 . 2 . 2 . 09 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu	
5 . 2 . 2 . 09 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Khusus	
5 . 2 . 2 . 09 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Las	
5 . 2 . 2 . 09 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Pabrik Es	
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	
5 . 2 . 2 . 10 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik	
5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Service	
5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Pengangkat	
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool)	
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool)	
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja	
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang-tukang Besi	
5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang Kayu	
5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang Kulit	
5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Ukur, Gip & Feting	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	
5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Test Intelegensia	
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Test Alat Kepribadian	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur /Test Klinis Lain	
5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kalibrasi	
5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Oscilloscope	
5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Universal Tester	
5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Pembanding	
5 . 2 . 2 . 11 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	
5 . 2 . 2 . 11 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora	
5 . 2 . 2 . 11 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Anak Timbangan/Biasa	
5 . 2 . 2 . 11 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Takaran Kering	
5 . 2 . 2 . 11 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Takaran Bahan Bangunan 2 HL	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
5 . 2 . 2 . 11 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Takaran Latex/Getah Susu	
5 . 2 . 2 . 11 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Gelas Takar Berbagai Kapasitas	
5 . 2 . 2 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	
5 . 2 . 2 . 12 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	
5 . 2 . 2 . 12 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Panen/Pengolahan	
5 . 2 . 2 . 12 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Peternakan	
5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian	
5 . 2 . 2 . 12 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian	
5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Prosesing	
5 . 2 . 2 . 12 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pasca Panen	
5 . 2 . 2 . 12 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Produksi Perikanan	
5 . 2 . 2 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	
5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	
5 . 2 . 2 . 13 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Panen	
5 . 2 . 2 . 13 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	
5 . 2 . 2 . 13 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	
5 . 2 . 2 . 13 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penangkap Ikan	
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	
5 . 2 . 2 . 14 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	
5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	
5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu	
5 . 2 . 2 . 15 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	
5 . 2 . 2 . 15 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	
5 . 2 . 2 . 15 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	
5 . 2 . 2 . 15 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	
5 . 2 . 2 . 15 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	
5 . 2 . 2 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	
5 . 2 . 2 . 16 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	
5 . 2 . 2 . 16 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	
5 . 2 . 2 . 16 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	
5 . 2 . 2 . 16 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	
5 . 2 . 2 . 16 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	
5 . 2 . 2 . 16 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	
5 . 2 . 2 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	
5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	
5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	
5 . 2 . 2 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	
5 . 2 . 2 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	
5 . 2 . 2 . 17 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	
5 . 2 . 2 . 17 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	
5 . 2 . 2 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	
5 . 2 . 2 . 18 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	
5 . 2 . 2 . 18 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	
5 . 2 . 2 . 18 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film A	
5 . 2 . 2 . 18 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak	
5 . 2 . 2 . 18 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Computing	
5 . 2 . 2 . 18 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur	
5 . 2 . 2 . 19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	
5 . 2 . 2 . 19 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	
5 . 2 . 2 . 19 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB	
5 . 2 . 2 . 19 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	
5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	
5 . 2 . 2 . 19 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF	
5 . 2 . 2 . 19 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	
5 . 2 . 2 . 19 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Sandi	
5 . 2 . 2 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	
5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar MF/MW	
5 . 2 . 2 . 20 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar HF/SW	
5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar VHF/FM	
5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar UHF	
5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar SHF	
5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena MF/MW	
5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena HF/SW	
5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena VHF/FM	
5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena UHF	
5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola	
5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Translator VHF/VHF	
5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Translator UHF/UHF	
5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Translator VHF/UHF	
5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Translator UHF/VHF	
5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Microwave FPU	
5 . 2 . 2 . 20 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Microwave Terrestrial	
5 . 2 . 2 . 20 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Microwave TVRO	
5 . 2 . 2 . 20 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Dummy Load	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
5 . 2 . 2 . 20 . 19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher Antena	
5 . 2 . 2 . 20 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher/Menara Antena	
5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Feeder	
5 . 2 . 2 . 20 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Humidity Control	
5 . 2 . 2 . 20 . 23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Program Input Equipment	
5 . 2 . 2 . 20 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena Penerima VHF	
5 . 2 . 2 . 21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	
5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	
5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	
5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Keluarga Berencana	
5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Mata	
5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T	
5 . 2 . 2 . 21 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rotgen	
5 . 2 . 2 . 21 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi	
5 . 2 . 2 . 21 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah	
5 . 2 . 2 . 21 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	
5 . 2 . 2 . 21 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam	
5 . 2 . 2 . 21 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mortuary	
5 . 2 . 2 . 21 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak	
5 . 2 . 2 . 21 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Poliklinik Set	
5 . 2 . 2 . 21 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh	
5 . 2 . 2 . 21 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)	
5 . 2 . 2 . 21 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Jantung	
5 . 2 . 2 . 21 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Nuklir	
5 . 2 . 2 . 21 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi	
5 . 2 . 2 . 21 . 19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	
5 . 2 . 2 . 21 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat	
5 . 2 . 2 . 21 . 21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Jiwa	
5 . 2 . 2 . 21 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Hewan	
5 . 2 . 2 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	
5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	
5 . 2 . 2 . 22 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	
5 . 2 . 2 . 22 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Matra Laut	
5 . 2 . 2 . 22 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Matra Udara	
5 . 2 . 2 . 22 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian	
5 . 2 . 2 . 22 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga	
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	
5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Air	
5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi	
5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hidro Kimia	
5 . 2 . 2 . 23 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Model/Hidrolika	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
5 . 2 . 2 . 23 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Buatan/Geologi	
5 . 2 . 2 . 23 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	
5 . 2 . 2 . 23 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia	
5 . 2 . 2 . 23 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan	
5 . 2 . 2 . 23 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Cokok Tanam	
5 . 2 . 2 . 23 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik	
5 . 2 . 2 . 23 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A	
5 . 2 . 2 . 23 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum	
5 . 2 . 2 . 23 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum A	
5 . 2 . 2 . 23 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran	
5 . 2 . 2 . 23 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi	
5 . 2 . 2 . 23 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia	
5 . 2 . 2 . 23 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi A	
5 . 2 . 2 . 23 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Patologi	
5 . 2 . 2 . 23 . 19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Immunologi	
5 . 2 . 2 . 23 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hematologi	
5 . 2 . 2 . 23 . 21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Film	
5 . 2 . 2 . 23 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Makanan	
5 . 2 . 2 . 23 . 23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibrasi dan Instrumentasi	
5 . 2 . 2 . 23 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Farmasi	
5 . 2 . 2 . 23 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika	
5 . 2 . 2 . 23 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hidrodinamika	
5 . 2 . 2 . 23 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Klimatologi	
5 . 2 . 2 . 23 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Peleburan	
5 . 2 . 2 . 23 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pasir	
5 . 2 . 2 . 23 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan	
5 . 2 . 2 . 23 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola	
5 . 2 . 2 . 23 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Metalography	
5 . 2 . 2 . 23 . 33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pengelasan	
5 . 2 . 2 . 23 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan	
5 . 2 . 2 . 23 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam	
5 . 2 . 2 . 23 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Matrologie	
5 . 2 . 2 . 23 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam	
5 . 2 . 2 . 23 . 38	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	
5 . 2 . 2 . 23 . 39	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Textil	
5 . 2 . 2 . 23 . 40	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Uji Tekstel	
5 . 2 . 2 . 23 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	
5 . 2 . 2 . 23 . 42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet	
5 . 2 . 2 . 23 . 43	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
5 . 2 . 2 . 23 . 44	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Uji Keramik	
5 . 2 . 2 . 23 . 45	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	
5 . 2 . 2 . 23 . 46	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian	
5 . 2 . 2 . 23 . 47	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian A	
5 . 2 . 2 . 23 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian B	
5 . 2 . 2 . 23 . 49	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	
5 . 2 . 2 . 23 . 50	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium energi Surya	
5 . 2 . 2 . 23 . 51	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas	
5 . 2 . 2 . 23 . 52	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Oceanografi	
5 . 2 . 2 . 23 . 53	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	
5 . 2 . 2 . 23 . 54	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Biologi Peralatan	
5 . 2 . 2 . 23 . 55	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Biologi	
5 . 2 . 2 . 23 . 56	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Geofisika	
5 . 2 . 2 . 23 . 57	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Tambang	
5 . 2 . 2 . 23 . 58	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	
5 . 2 . 2 . 23 . 59	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Industri	
5 . 2 . 2 . 23 . 60	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	
5 . 2 . 2 . 23 . 61	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Kearsipan	
5 . 2 . 2 . 23 . 62	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis	
5 . 2 . 2 . 23 . 63	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya	
5 . 2 . 2 . 23 . 64	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis A	
5 . 2 . 2 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	
5 . 2 . 2 . 24 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Bahasa Indonesia	
5 . 2 . 2 . 24 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Matematika	
5 . 2 . 2 . 24 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar	
5 . 2 . 2 . 24 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Lanjutan	
5 . 2 . 2 . 24 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Menengah	
5 . 2 . 2 . 24 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Atas	
5 . 2 . 2 . 24 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPS	
5 . 2 . 2 . 24 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Agama Islam	
5 . 2 . 2 . 24 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Ketrampilan	
5 . 2 . 2 . 24 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian	
5 . 2 . 2 . 24 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga	
5 . 2 . 2 . 24 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : PMP	
5 . 2 . 2 . 24 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	
5 . 2 . 2 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	
5 . 2 . 2 . 25 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Analytical instrument	
5 . 2 . 2 . 25 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Instrument Probe/Sensor	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
5 . 2 . 2 . 25 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan General Laboratory Tool	
5 . 2 . 2 . 25 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Instrument Probe/Sensor A	
5 . 2 . 2 . 25 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Glassware Plastic/Utensils	
5 . 2 . 2 . 25 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratory Safety Equipment	
5 . 2 . 2 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	
5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Radiation Detector	
5 . 2 . 2 . 26 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Modular Counting and Scientific	
5 . 2 . 2 . 26 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Assembly/Accounting System	
5 . 2 . 2 . 26 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Recorder Display	
5 . 2 . 2 . 26 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan System/Power Supply	
5 . 2 . 2 . 26 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Measuring / Testing Device	
5 . 2 . 2 . 26 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Opto Electronics	
5 . 2 . 2 . 26 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Accelator	
5 . 2 . 2 . 26 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Reactor Experimental System	
5 . 2 . 2 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	
5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Fisika Kesehatan	
5 . 2 . 2 . 27 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kerja	
5 . 2 . 2 . 27 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Proteksi Lingkungan	
5 . 2 . 2 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meteorological Equipment	
5 . 2 . 2 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sumber Radiasi	
5 . 2 . 2 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Radiation Application and Non Destructive Testing	
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Radiation Application Equipment	
5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Non Destructive Test (NDT) Device	
5 . 2 . 2 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Umum Kedokteran /Klinik Nuklir	
5 . 2 . 2 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Hidrologi	
5 . 2 . 2 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	
5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah	
5 . 2 . 2 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kualitas Udara	
5 . 2 . 2 . 29 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	
5 . 2 . 2 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Lingkungan	
5 . 2 . 2 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang	
5 . 2 . 2 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	
5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Towing Carriage	
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Wave Generator and Absorber	
5 . 2 . 2 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Data Acquisition and Analyzing System	
5 . 2 . 2 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Cavitation Tunnel	
5 . 2 . 2 . 30 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Overhead Cranes	
5 . 2 . 2 . 30 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan umum	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
5 . 2 . 2 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Model Ship Workshop	
5 . 2 . 2 . 30 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Propeller Model Workshop	
5 . 2 . 2 . 30 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Mechanical Workshop	
5 . 2 . 2 . 30 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Precision Mechanical Workshop	
5 . 2 . 2 . 30 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan Painting Shop	
5 . 2 . 2 . 30 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Ship Model Preparation Shop	
5 . 2 . 2 . 30 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Electrical Workshop	
5 . 2 . 2 . 30 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan MOB	
5 . 2 . 2 . 30 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Photo and Film Equipment	
5 . 2 . 2 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Senjata Api	
5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Senjata Genggam	
5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Senjata Pinggang	
5 . 2 . 2 . 31 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang	
5 . 2 . 2 . 31 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Senapan Mesin	
5 . 2 . 2 . 31 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Mortir	
5 . 2 . 2 . 31 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Anti Lapis Baja	
5 . 2 . 2 . 31 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Artileri Medan (Armed)	
5 . 2 . 2 . 31 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Artileri Pertahanan Udara (Arhanud)	
5 . 2 . 2 . 31 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Peluru Kendali/Rudal	
5 . 2 . 2 . 31 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Kavaleri	
5 . 2 . 2 . 31 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Senjata Lain-lain	
5 . 2 . 2 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	
5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan	
5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Non Senjata Api	
5 . 2 . 2 . 33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Amunisi	
5 . 2 . 2 . 33 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Amunisi Umum	
5 . 2 . 2 . 33 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Amunisi Darat	
5 . 2 . 2 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Senjata Sinar	
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Laser	
5 . 2 . 2 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	
5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	
5 . 2 . 2 . 35 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perlindungan	
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
5 . 2 . 3 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	
5 . 2 . 3 . 01 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	
5 . 2 . 3 . 01 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	
5 . 2 . 3 . 01 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang Untuk Bengkel	
5 . 2 . 3 . 01 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi	
5 . 2 . 3 . 01 . 05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	
5 . 2 . 3 . 01 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	
5 . 2 . 3 . 01 . 07	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Oceanarium/Opsevatorium	
5 . 2 . 3 . 01 . 08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	
5 . 2 . 3 . 01 . 09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	
5 . 2 . 3 . 01 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
5 . 2 . 3 . 01 . 11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	
5 . 2 . 3 . 01 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	
5 . 2 . 3 . 01 . 13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	
5 . 2 . 3 . 01 . 14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	
5 . 2 . 3 . 01 . 15	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pemotongan Hewan	
5 . 2 . 3 . 01 . 16	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pabrik	
5 . 2 . 3 . 01 . 17	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Stasiun Bus	
5 . 2 . 3 . 01 . 18	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak	
5 . 2 . 3 . 01 . 19	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan	
5 . 2 . 3 . 01 . 20	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Museum	
5 . 2 . 3 . 01 . 21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	
5 . 2 . 3 . 01 . 22	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Pengujian Kelaikan	
5 . 2 . 3 . 01 . 23	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lembaga Pemasarakatan	
5 . 2 . 3 . 01 . 24	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Tahanan	
5 . 2 . 3 . 01 . 25	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kramatorium	
5 . 2 . 3 . 01 . 26	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	
5 . 2 . 3 . 01 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	
5 . 2 . 3 . 01 . 28	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Landscape dan Fasilitas Bangunan	
5 . 2 . 3 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	
5 . 2 . 3 . 02 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I	
5 . 2 . 3 . 02 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II	
5 . 2 . 3 . 02 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	
5 . 2 . 3 . 02 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	
5 . 2 . 3 . 02 . 05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Asrama	
5 . 2 . 3 . 02 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Hotel	
5 . 2 . 3 . 02 . 07	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Motel	
5 . 2 . 3 . 02 . 08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Flat/Rumah Susun	
5 . 2 . 3 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara	
5 . 2 . 3 . 03 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai	
5 . 2 . 3 . 03 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Perambut Penerangan Pantai Tidak Bermenara	
5 . 2 . 3 . 03 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara Telekomunikasi	
5 . 2 . 3 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	
5 . 2 . 3 . 04 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Istana Peringatan	
5 . 2 . 3 . 04 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Adat	
5 . 2 . 3 . 04 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Peninggalan Sejarah	
5 . 2 . 3 . 04 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Makam Sejarah	
5 . 2 . 3 . 04 . 05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah	
5 . 2 . 3 . 05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
5 . 2 . 3 . 05 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Kemerdekaan	
5 . 2 . 3 . 05 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan	
5 . 2 . 3 . 05 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya	
5 . 2 . 3 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Candi	
5 . 2 . 3 . 06 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Candi Hindhu	
5 . 2 . 3 . 06 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Candi Budha	
5 . 2 . 3 . 06 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Candi Lainnya	
5 . 2 . 3 . 07	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	
5 . 2 . 3 . 07 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	
5 . 2 . 3 . 08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	
5 . 2 . 3 . 08 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas	
5 . 2 . 3 . 09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	
5 . 2 . 3 . 09 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	
5 . 2 . 3 . 09 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	
5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	
5 . 2 . 3 . 10 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Runway/Threshold Light	
5 . 2 . 3 . 10 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Visual Approach Slope Indicator (VASI)	
5 . 2 . 3 . 10 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Approach Light	
5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Runway Identification Light(Rells)	
5 . 2 . 3 . 10 . 05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Signal	
5 . 2 . 3 . 10 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Flood Light	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung lainnya	
5 . 2 . 3 . 11 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Landscape dan Fasilitas Bangunan	
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	
5 . 2 . 4 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	
5 . 2 . 4 . 01 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Negara/Nasional	
5 . 2 . 4 . 01 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Propinsi	
5 . 2 . 4 . 01 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	
5 . 2 . 4 . 01 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	
5 . 2 . 4 . 01 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	
5 . 2 . 4 . 01 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Tol	
5 . 2 . 4 . 01 . 07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kereta	
5 . 2 . 4 . 01 . 08	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Landasan Pacu Pesawat Terbang	
5 . 2 . 4 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	
5 . 2 . 4 . 02 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Negara/Nasional	
5 . 2 . 4 . 02 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Propinsi	
5 . 2 . 4 . 02 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	
5 . 2 . 4 . 02 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	
5 . 2 . 4 . 02 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Khusus	
5 . 2 . 4 . 02 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Pada Jalan Tol	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
5 . 2 . 4 . 02 . 07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Pada Jalan Kereta Api	
5 . 2 . 4 . 02 . 08	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang	
5 . 2 . 4 . 02 . 09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Penyeberangan	
5 . 2 . 4 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	
5 . 2 . 4 . 03 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Irigasi	
5 . 2 . 4 . 03 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi	
5 . 2 . 4 . 03 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	
5 . 2 . 4 . 03 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi	
5 . 2 . 4 . 03 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi	
5 . 2 . 4 . 03 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi	
5 . 2 . 4 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	
5 . 2 . 4 . 04 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Pasang Surut	
5 . 2 . 4 . 04 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Pasang Surut	
5 . 2 . 4 . 04 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Surut	
5 . 2 . 4 . 04 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Surut	
5 . 2 . 4 . 04 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut	
5 . 2 . 4 . 04 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Surut	
5 . 2 . 4 . 04 . 07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Sawah Pasang Surut	
5 . 2 . 4 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Rawa	
5 . 2 . 4 . 05 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder	
5 . 2 . 4 . 05 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Pasang Rawa	
5 . 2 . 4 . 05 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Rawa	
5 . 2 . 4 . 05 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Rawa	
5 . 2 . 4 . 05 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengamanan Pasang Surut	
5 . 2 . 4 . 05 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Rawa	
5 . 2 . 4 . 05 . 07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Sawah Pengembangan Rawa	
5 . 2 . 4 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	
5 . 2 . 4 . 06 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai	
5 . 2 . 4 . 06 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai	
5 . 2 . 4 . 06 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman	
5 . 2 . 4 . 06 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	
5 . 2 . 4 . 06 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	
5 . 2 . 4 . 06 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai	
5 . 2 . 4 . 07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	
5 . 2 . 4 . 07 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	
5 . 2 . 4 . 07 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	
5 . 2 . 4 . 07 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	
5 . 2 . 4 . 07 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
5 . 2 . 4 . 07 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air	
5 . 2 . 4 . 07 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	
5 . 2 . 4 . 08	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	
5 . 2 . 4 . 08 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Waduk Air Bersih/Air Baku	
5 . 2 . 4 . 08 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	
5 . 2 . 4 . 08 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Bersih	
5 . 2 . 4 . 08 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	
5 . 2 . 4 . 08 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	
5 . 2 . 4 . 09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	
5 . 2 . 4 . 09 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	
5 . 2 . 4 . 09 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Air Kotor	
5 . 2 . 4 . 09 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	
5 . 2 . 4 . 09 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Air Kotor	
5 . 2 . 4 . 09 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Kotor	
5 . 2 . 4 . 10	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	
5 . 2 . 4 . 10 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Laut	
5 . 2 . 4 . 10 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar	
5 . 2 . 4 . 11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	
5 . 2 . 4 . 11 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Muka Tanah	
5 . 2 . 4 . 11 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Sumber /Mata Air	
5 . 2 . 4 . 11 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Tanah Dalam	
5 . 2 . 4 . 11 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Tanah Dangkal	
5 . 2 . 4 . 11 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	
5 . 2 . 4 . 12	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	
5 . 2 . 4 . 12 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	
5 . 2 . 4 . 12 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Buangan Industri	
5 . 2 . 4 . 12 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Buangan Pertanian	
5 . 2 . 4 . 13	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	
5 . 2 . 4 . 13 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik	
5 . 2 . 4 . 13 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	
5 . 2 . 4 . 14	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	
5 . 2 . 4 . 14 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	
5 . 2 . 4 . 15	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	
5 . 2 . 4 . 15 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Air	
5 . 2 . 4 . 15 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel	
5 . 2 . 4 . 15 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (Hidro)	
5 . 2 . 4 . 15 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
5 . 2 . 4 . 15 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	
5 . 2 . 4 . 15 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	
5 . 2 . 4 . 15 . 07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	
5 . 2 . 4 . 15 . 08	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	
5 . 2 . 4 . 15 . 09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	
5 . 2 . 4 . 15 . 10	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	
5 . 2 . 4 . 15 . 11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera (PLTSm)	
5 . 2 . 4 . 16	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	
5 . 2 . 4 . 16 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Induk	
5 . 2 . 4 . 16 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi	
5 . 2 . 4 . 16 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	
5 . 2 . 4 . 17	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pertahanan	
5 . 2 . 4 . 17 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pertahanan Di Darat	
5 . 2 . 4 . 18	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gas	
5 . 2 . 4 . 18 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Gas	
5 . 2 . 4 . 18 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Jaringan Pipa Gas	
5 . 2 . 4 . 19	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman	
5 . 2 . 4 . 19 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir	
5 . 2 . 4 . 20	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	
5 . 2 . 4 . 20 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pembawa	
5 . 2 . 4 . 20 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Induk Distribusi	
5 . 2 . 4 . 20 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Cabang Distribusi	
5 . 2 . 4 . 20 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan Kerumah	
5 . 2 . 4 . 21	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	
5 . 2 . 4 . 21 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	
5 . 2 . 4 . 21 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	
5 . 2 . 4 . 22	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon	
5 . 2 . 4 . 22 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon Di atas Tanah	
5 . 2 . 4 . 22 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon Di bawah Tanah	
5 . 2 . 4 . 22 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon Didalam Air	
5 . 2 . 4 . 23	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Gas	
5 . 2 . 4 . 23 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pipa Gas Transmisi	
5 . 2 . 4 . 23 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pipa Distribusi	
5 . 2 . 4 . 23 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pipa Dinas	
5 . 2 . 4 . 23 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan BBM	
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
5 . 2 . 5 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
5 . 2 . 5 . 01 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	
5 . 2 . 5 . 01 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Filsafat	
5 . 2 . 5 . 01 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan	
5 . 2 . 5 . 01 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	
5 . 2 . 5 . 01 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa	
5 . 2 . 5 . 01 . 06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam	
5 . 2 . 5 . 01 . 07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	
5 . 2 . 5 . 01 . 08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga	
5 . 2 . 5 . 01 . 09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah	
5 . 2 . 5 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan	
5 . 2 . 5 . 02 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan Berkala	
5 . 2 . 5 . 02 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Laporan	
5 . 2 . 5 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	
5 . 2 . 5 . 03 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Peta	
5 . 2 . 5 . 03 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Naskah (Manuskrip)	
5 . 2 . 5 . 03 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Musik	
5 . 2 . 5 . 03 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Karya Grafika (Graphic Material)	
5 . 2 . 5 . 03 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Three Dimensional Artetacs and Realita	
5 . 2 . 5 . 03 . 06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Bentuk Micro (Microform)	
5 . 2 . 5 . 03 . 07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Rekaman Suara	
5 . 2 . 5 . 03 . 08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Berkas Komputer (Computer Files)	
5 . 2 . 5 . 03 . 09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Film Bergerak dan Rekaman Video	
5 . 2 . 5 . 03 . 10	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Tarscalt	
5 . 2 . 5 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	
5 . 2 . 5 . 04 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Pahatan	
5 . 2 . 5 . 04 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Lukisan	
5 . 2 . 5 . 04 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian	
5 . 2 . 5 . 04 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Olah Raga	
5 . 2 . 5 . 04 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Tanda Penghargaan	
5 . 2 . 5 . 04 . 06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Maket dan Foto Dokumen	
5 . 2 . 5 . 04 . 07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Benda-benda Bersejarah	
5 . 2 . 5 . 04 . 08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Barang Kerajinan	
5 . 2 . 5 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	
5 . 2 . 5 . 05 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Senam	
5 . 2 . 5 . 05 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Air	
5 . 2 . 5 . 05 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Udara	
5 . 2 . 5 . 05 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	
5 . 2 . 5 . 06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan	
5 . 2 . 5 . 06 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Ternak	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
5 . 2 . 5 . 06 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Unggas	
5 . 2 . 5 . 06 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Melata	
5 . 2 . 5 . 06 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Ikan	
5 . 2 . 5 . 06 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan Kebun Binatang	
5 . 2 . 5 . 06 . 06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan Pengamanan	
5 . 2 . 5 . 07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	
5 . 2 . 5 . 07 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Perkebunan	
5 . 2 . 5 . 07 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Holtikultura	
5 . 2 . 5 . 07 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Kehutanan	
5 . 2 . 5 . 07 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias	
5 . 2 . 5 . 07 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Obat dan Kosmetika	
5 . 2 . 5 . 08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	
5 . 2 . 5 . 08 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	
5 . 2 . 6	Belanja Modal Aset Lainnya	
5 . 2 . 6 . 01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	
5 . 2 . 6 . 01 . 01	Belanja Modal Aset Lainnya berupa Software	
5 . 2 . 6 . 01 . 02	Belanja Modal Aset Lainnya berupa Hasil Kajian	
5 . 3	BELANJA TAK TERDUGA	
5 . 3 . 1	Belanja Tak Terduga	
5 . 3 . 1 . 01	Belanja Tak Terduga	
5 . 3 . 1 . 01 . 01	Belanja Tak Terduga	
5 . 3 . 1 . 01 . 02	Belanja Tak Terduga Bencana Alam	
5 . 3 . 1 . 01 . 03	Belanja Tak Terduga Luar Biasa Lainnya	
6	TRANSFER	
6 . 1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	
6 . 1 . 1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	
6 . 1 . 1 . 01	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	
6 . 1 . 1 . 01 . 01	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	
6 . 1 . 1 . 01 . 02	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	
6 . 1 . 1 . 01 . 03	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	
6 . 1 . 1 . 02	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Provinsi	
6 . 1 . 1 . 02 . 01	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Provinsi	
6 . 1 . 2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	
6 . 1 . 2 . 01	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa	
6 . 1 . 2 . 01 . 01	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa	
6 . 1 . 2 . 01 . 02	Dst.....	
6 . 2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	
6 . 2 . 1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	
6 . 2 . 1 . 01	Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi	
6 . 2 . 1 . 01 . 01	Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi	
6 . 2 . 1 . 02	Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	
6 . 2 . 1 . 02 . 01	Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	
6 . 2 . 2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	
6 . 2 . 2 . 01	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	
6 . 2 . 2 . 01 . 01	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	
6 . 2 . 2 . 01 . 02	Dst.....	
6 . 2 . 3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	
6 . 2 . 3 . 01	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai politik	
6 . 2 . 3 . 01 . 01	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai politik	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
6 . 2 . 3 . 01 . 02	Dst.....	
6 . 2 . 4	Transfer Dana Otonomi Khusus	
6 . 2 . 4 . 01	Transfer Dana Otonomi Khusus Kabuapten Kota	
6 . 2 . 4 . 01 . 01	Transfer Dana Otonomi Khusus Kabuapten Kota	
6 . 2 . 4 . 01 . 02	Dst.....	
7	PEMBIAYAAN	
7 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
7 . 1 . 1	Penggunaan SILPA	
7 . 1 . 1 . 01	Penggunaan SILPA tahun sebelumnya	
7 . 1 . 1 . 01 . 01	Penggunaan SILPA tahun sebelumnya	
7 . 1 . 1 . 02	Koreksi SILPA	
7 . 1 . 1 . 02 . 01	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	
7 . 1 . 1 . 02 . 02	Lain-lain	
7 . 1 . 2	Pencairan Dana Cadangan	
7 . 1 . 2 . 01	Pencairan Dana Cadangan	
7 . 1 . 2 . 01 . 01	Pencairan Dana Cadangan	
7 . 1 . 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
7 . 1 . 3 . 01	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
7 . 1 . 3 . 01 . 01	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik Pemerintah/ BUMN	
7 . 1 . 3 . 01 . 02	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik daerah/ BUMD	
7 . 1 . 3 . 01 . 03	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik swasta	
7 . 1 . 4	Pinjaman Dalam Negeri	
7 . 1 . 4 . 01	Pinjaman Dalam Negeri dari Bank	
7 . 1 . 4 . 01 . 01	Pinjaman Dalam Negeri dari Bank	
7 . 1 . 4 . 02	Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	
7 . 1 . 4 . 02 . 01	Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	
7 . 1 . 4 . 03	Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah	
7 . 1 . 4 . 03 . 01	Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah	
7 . 1 . 4 . 04	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat	
7 . 1 . 4 . 04 . 01	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat	
7 . 1 . 4 . 05	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Provinsi Lainnya	
7 . 1 . 4 . 05 . 01	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Provinsi Lainnya	
7 . 1 . 4 . 06	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Kabupaten/Kota	
7 . 1 . 4 . 06 . 01	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Kabupaten/Kota	
7 . 1 . 5	Penerimaan Kembali Piutang	
7 . 1 . 5 . 01	Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Negara	
7 . 1 . 5 . 01 . 01	Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Negara	
7 . 1 . 5 . 02	Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Daerah	
7 . 1 . 5 . 02 . 01	Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Daerah	
7 . 1 . 5 . 03	Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Pusat	
7 . 1 . 5 . 03 . 01	Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Pusat	
7 . 1 . 5 . 04	Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
7 . 1 . 5 . 04 . 01	Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
7 . 1 . 5 . 05	Penerimaan Kembali Piutang Lainnya	
7 . 1 . 5 . 05 . 01	Penerimaan Kembali Piutang Lainnya	
7 . 1 . 6	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	
7 . 1 . 6 . 01	Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan	
7 . 1 . 6 . 01 . 01	Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan	
7 . 1 . 6 . 02	Penarikan Dana Bergulir	
7 . 1 . 6 . 02 . 01	Penarikan Dana Bergulir	
7 . 1 . 6 . 03	Pencairan Deposito Jangka Panjang	
7 . 1 . 6 . 03 . 01	Pencairan Deposito Jangka Panjang	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
7.1.6.04	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	
7.1.6.04.01	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	
7.1.7	Pinjaman Luar Negeri	
7.1.7.01	Pinjaman Luar Negeri	
7.1.7.01.01	Pinjaman Luar Negeri	
7.1.8	Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya	
7.1.8.01	Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya	
7.1.8.01.01	Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya	
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
7.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	
7.2.1.01	Pembentukan Dana Cadangan	
7.2.1.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	
7.2.2.01	Penyertaan Modal pada BUMN	
7.2.2.01.01	Penyertaan Modal pada BUMN	
7.2.2.02	Penyertaan Modal pada BUMD	
7.2.2.02.01	Penyertaan Modal pada BUMD	
7.2.2.03	Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta	
7.2.2.03.01	Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta	
7.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	
7.2.3.01	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank	
7.2.3.01.01	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank	
7.2.3.02	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	
7.2.3.02.01	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	
7.2.3.03	Pelunasan Obligasi Daerah	
7.2.3.03.01	Pelunasan Obligasi Daerah	
7.2.3.04	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	
7.2.3.04.01	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	
7.2.3.05	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Provinsi Lainnya	
7.2.3.05.01	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Provinsi Lainnya	
7.2.3.06	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	
7.2.3.06.01	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	
7.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	
7.2.4.01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Negara	
7.2.4.01.01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Negara	
7.2.4.02	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah	
7.2.4.02.01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah	
7.2.4.03	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	
7.2.4.03.01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	
7.2.4.04	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
7.2.4.04.01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
7.2.5	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	
7.2.5.01	Pembentukan Investasi dalam Proyek Pembangunan	
7.2.5.01.01	Pembentukan Investasi dalam Proyek Pembangunan	
7.2.5.02	Pembentukan Dana Bergulir	
7.2.5.02.01	Pembentukan Dana Bergulir	
7.2.5.03	Pembentukan Deposito Jangka Panjang	
7.2.5.03.01	Pembentukan Deposito Jangka Panjang	
7.2.5.04	Pembentukan Investasi Non Permanen Lainnya	
7.2.5.04.01	Pembentukan Investasi Non Permanen Lainnya	
7.2.6	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
7.2.6.01	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	
7.2.6.01.01	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	
7.2.7	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	
7.2.7.01	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	
7.2.7.01.01	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	
7.3	SALDO ANGGARAN LEBIH	
7.3.1	Surplus/Defisit LRA	
7.3.1.01	Surplus/Defisit LRA	
7.3.1.01.01	Surplus/Defisit LRA	
7.3.2	Pembiayaan Netto	
7.3.2.01	Pembiayaan Netto	
7.3.2.01.01	Pembiayaan Netto	
7.3.3	SILPA/SIKPA	
7.3.3.01	SILPA/SIKPA	
7.3.3.01.01	SILPA/SIKPA	
7.3.4	Perubahan SAL	
7.3.4.01	Perubahan SAL	
7.3.4.01.01	Perubahan SAL	
8	PENDAPATAN - LO	
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	
8.1.1.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO	
8.1.1.01.01	PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LO	
8.1.1.01.02	PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LO	
8.1.1.01.03	PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LO	
8.1.1.01.04	PKB - Mobil Bus - Microbus - LO	
8.1.1.01.05	PKB - Mobil Bus - Bus - LO	
8.1.1.01.06	PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LO	
8.1.1.01.07	PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LO	
8.1.1.01.08	PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LO	
8.1.1.01.09	PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO	
8.1.1.01.10	PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LO	
8.1.1.01.11	PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LO	
8.1.1.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO	
8.1.1.02.01	BBNKB -Mobil Penumpang - Sedan - LO	
8.1.1.02.02	BBNKB -Mobil Penumpang - Jeep - LO	
8.1.1.02.03	BBNKB -Mobil Penumpang - Minibus - LO	
8.1.1.02.04	BBNKB -Mobil Bus - Microbus - LO	
8.1.1.02.05	BBNKB -Mobil Bus - Bus - LO	
8.1.1.02.06	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LO	
8.1.1.02.07	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LO	
8.1.1.02.08	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Truck - LO	
8.1.1.02.09	BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO	
8.1.1.02.10	BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LO	
8.1.1.02.11	BBNKB -Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LO	
8.1.1.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	
8.1.1.03.01	Pajak Bahan Bakar Premium - LO	
8.1.1.03.02	Pajak Bahan Bakar Pertamina - LO	
8.1.1.03.03	Pajak Bahan Bakar Pertamina Plus - LO	
8.1.1.03.04	Pajak Bahan Bakar Solar - LO	
8.1.1.03.05	Pajak Bahan Bakar Gas - LO	
8.1.1.03.06	Dst	
8.1.1.04	Pajak Air Permukaan - LO	
8.1.1.04.01	Pajak Air Permukaan - LO	
8.1.1.05	Pajak Rokok - LO	
8.1.1.05.01	Pajak Rokok - LO	
8.1.1.06	Pajak Hotel - LO	
8.1.1.06.01	Hotel - LO	
8.1.1.06.02	Motel - LO	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
8 . 1 . 1 . 06 . 03	Losmen - LO	
8 . 1 . 1 . 06 . 04	Gubuk Pariwisata - LO	
8 . 1 . 1 . 06 . 05	Wisma Pariwisata - LO	
8 . 1 . 1 . 06 . 06	Pesanggrahan - LO	
8 . 1 . 1 . 06 . 07	Rumah Penginapan dan Sejenisnya - LO	
8 . 1 . 1 . 06 . 08	Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (sepuluh) - LO	
8 . 1 . 1 . 06 . 09	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos - LO	
8 . 1 . 1 . 06 . 10	Pajak Hotel / Cottage - LO	
8 . 1 . 1 . 07	Pajak Restoran - LO	
8 . 1 . 1 . 07 . 01	Restoran - LO	
8 . 1 . 1 . 07 . 02	Rumah Makan - LO	
8 . 1 . 1 . 07 . 03	Kafetaria - LO	
8 . 1 . 1 . 07 . 04	Kantin - LO	
8 . 1 . 1 . 07 . 05	Warung - LO	
8 . 1 . 1 . 07 . 06	Bar - LO	
8 . 1 . 1 . 07 . 07	Jasa Boga/ Katering - LO	
8 . 1 . 1 . 07 . 08	Pajak Restoran, Rumah Makan, Cafe, Warung dan Kantin - LO	
8 . 1 . 1 . 08	Pajak Hiburan - LO	
8 . 1 . 1 . 08 . 01	Tontonan Film/Bioskop - LO	
8 . 1 . 1 . 08 . 02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LO	
8 . 1 . 1 . 08 . 03	Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya - LO	
8 . 1 . 1 . 08 . 04	Pameran - LO	
8 . 1 . 1 . 08 . 05	Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya - LO	
8 . 1 . 1 . 08 . 06	Sirkus/Akrobat/Sulap - LO	
8 . 1 . 1 . 08 . 07	Permainan Bilyar, Golf, Bowling - LO	
8 . 1 . 1 . 08 . 08	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan - LO	
8 . 1 . 1 . 08 . 09	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (fitnes center) - LO	
8 . 1 . 1 . 08 . 10	Pertandingan Olahraga - LO	
8 . 1 . 1 . 08 . 11	Pajak Hiburan,Pertunjukan,Permainan dan Sejenisnya - LO	
8 . 1 . 1 . 09	Pajak Reklame - LO	
8 . 1 . 1 . 09 . 01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LO	
8 . 1 . 1 . 09 . 02	Pajak Reklame Kain - LO	
8 . 1 . 1 . 09 . 03	Pajak Reklame Melekat/Stiker - LO	
8 . 1 . 1 . 09 . 04	Pajak Reklame Selebaran - LO	
8 . 1 . 1 . 09 . 05	Pajak Reklame Berjalan - LO	
8 . 1 . 1 . 09 . 06	Pajak Reklame Udara - LO	
8 . 1 . 1 . 09 . 07	Pajak Reklame Apung - LO	
8 . 1 . 1 . 09 . 08	Pajak Reklame Suara - LO	
8 . 1 . 1 . 09 . 09	Pajak Reklame Film/Slide - LO	
8 . 1 . 1 . 09 . 10	Pajak Reklame Peragaan - LO	
8 . 1 . 1 . 10	Pajak Penerangan Jalan - LO	
8 . 1 . 1 . 10 . 01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri - LO	
8 . 1 . 1 . 10 . 02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain - LO	
8 . 1 . 1 . 11	Pajak Parkir - LO	
8 . 1 . 1 . 11 . 01	Pajak Parkir - LO	
8 . 1 . 1 . 12	Pajak Air Tanah - LO	
8 . 1 . 1 . 12 . 01	Pajak Air Tanah - LO	
8 . 1 . 1 . 13	Pajak Sarang Burung Walet - LO	
8 . 1 . 1 . 13 . 01	Pajak Sarang Burung Walet - LO	
8 . 1 . 1 . 14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 01	Asbes - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 02	Batu Tulis - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 03	Batu setengah permata - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 04	Batu Kapur - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 05	Batu Apung - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 06	Batu Permata - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 07	Bentonit - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 08	Dolomit - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 09	Feldspar - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 10	Garam Batu (Halite) - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 11	Grafit - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 12	Granit/Andesit - LO	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
8 . 1 . 1 . 14 . 13	Gips - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 14	Kalsit - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 15	Kaolin - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 16	Leusit - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 17	Magnesit - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 18	Mika - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 19	Marmer - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 20	Nitrat - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 21	Opsidien - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 22	Oker - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 23	Pasir dan kerikil - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 24	Pasir Kuarsa - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 25	Perlit - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 26	Phospat - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 27	Talk - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 28	Tanah Serap (Fullers earth) - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 29	Tanah Diatome - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 30	Tanah Liat - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 31	Tawas (Alum) - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 32	Tras - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 33	Yarosif - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 34	Zeolit - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 35	Basal - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 36	Trakit - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 37	Mineral bukan Logam dan Lainnya - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 38	Sirtu	
8 . 1 . 1 . 14 . 39	Pasir	
8 . 1 . 1 . 14 . 40	Tanah Timbun	
8 . 1 . 1 . 14 . 41	Batu Pecah/Kerikil	
8 . 1 . 1 . 14 . 42	Batu Gunung/Kali	
8 . 1 . 1 . 14 . 43	Batu Sungai	
8 . 1 . 1 . 14 . 44	Agregat	
8 . 1 . 1 . 15	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	
8 . 1 . 1 . 15 . 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO	
8 . 1 . 1 . 16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	
8 . 1 . 1 . 16 . 01	BPHTB - Pemindahan Hak - LO	
8 . 1 . 1 . 16 . 02	BPHTB - Pemberian Hak Baru - LO	
8 . 1 . 1 . 17	Pajak Lingkungan - LO	
8 . 1 . 1 . 17 . 01	Pajak Lingkungan - LO	
8 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	
8 . 1 . 2 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	
8 . 1 . 2 . 01 . 01	Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LO	
8 . 1 . 2 . 01 . 02	Puskesmas keliling - LO	
8 . 1 . 2 . 01 . 03	Puskesmas pembantu - LO	
8 . 1 . 2 . 01 . 04	Balai Pengobatan - LO	
8 . 1 . 2 . 01 . 05	Rumah Sakit Umum Daerah - LO	
8 . 1 . 2 . 01 . 06	Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda - LO	
8 . 1 . 2 . 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	
8 . 1 . 2 . 02 . 01	Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari Sumbernya ke Lokasi Pembuangan Sementara - LO	
8 . 1 . 2 . 02 . 02	Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau Lokasi Pembuangan Sementara ke Lokasi Pembuangan/Pembuangan Akhir Sampah - LO	
8 . 1 . 2 . 02 . 03	Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan Akhir Sampah - LO	
8 . 1 . 2 . 03	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LO	
8 . 1 . 2 . 03 . 01	Kartu Tanda Penduduk - LO	
8 . 1 . 2 . 03 . 02	Kartu Keterangan Bertempat Tinggal - LO	
8 . 1 . 2 . 03 . 03	Kartu Identitas Kerja - LO	
8 . 1 . 2 . 03 . 04	Kartu Penduduk Sementara - LO	
8 . 1 . 2 . 03 . 05	Kartu Identitas Penduduk Musiman - LO	
8 . 1 . 2 . 03 . 06	Kartu Keluarga - LO	
8 . 1 . 2 . 03 . 07	Akta Catatan Sipil - LO	
8 . 1 . 2 . 04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
8 . 1 . 2 . 04 . 01	Pelayanan Penguburan/Pemakaman - LO	
8 . 1 . 2 . 04 . 02	Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat - LO	
8 . 1 . 2 . 05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	
8 . 1 . 2 . 05 . 01	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	
8 . 1 . 2 . 06	Retribusi Pelayanan Pasar - LO	
8 . 1 . 2 . 06 . 01	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran - LO	
8 . 1 . 2 . 06 . 02	Retribusi Pelayanan Pasar - Los - LO	
8 . 1 . 2 . 06 . 03	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios - LO	
8 . 1 . 2 . 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	
8 . 1 . 2 . 07 . 01	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LO	
8 . 1 . 2 . 07 . 02	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LO	
8 . 1 . 2 . 07 . 03	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LO	
8 . 1 . 2 . 07 . 04	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus - LO	
8 . 1 . 2 . 07 . 05	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus - LO	
8 . 1 . 2 . 07 . 06	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LO	
8 . 1 . 2 . 07 . 07	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LO	
8 . 1 . 2 . 07 . 08	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LO	
8 . 1 . 2 . 07 . 09	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO	
8 . 1 . 2 . 07 . 10	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LO	
8 . 1 . 2 . 07 . 11	Retribusi PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LO	
8 . 1 . 2 . 08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO	
8 . 1 . 2 . 08 . 01	Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran - LO	
8 . 1 . 2 . 08 . 02	Alat Penanggulangan Kebakaran - LO	
8 . 1 . 2 . 08 . 03	Alat Penyelamatan Jiwa - LO	
8 . 1 . 2 . 09	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO	
8 . 1 . 2 . 09 . 01	Penyediaan Peta Dasar (Garis) - LO	
8 . 1 . 2 . 09 . 02	Penyediaan Peta Foto - LO	
8 . 1 . 2 . 09 . 03	Penyediaan Peta Digital - LO	
8 . 1 . 2 . 09 . 04	Penyediaan Peta Tematik - LO	
8 . 1 . 2 . 09 . 05	Penyediaan Peta Teknis (Struktur) - LO	
8 . 1 . 2 . 10	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	
8 . 1 . 2 . 10 . 01	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	
8 . 1 . 2 . 11	Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO	
8 . 1 . 2 . 11 . 01	Rumah Tangga - LO	
8 . 1 . 2 . 11 . 02	Perkantoran - LO	
8 . 1 . 2 . 11 . 03	Industri - LO	
8 . 1 . 2 . 12	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	
8 . 1 . 2 . 12 . 01	Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya - LO	
8 . 1 . 2 . 12 . 02	Pengujian dalam Keadaan Terbungkus - LO	
8 . 1 . 2 . 13	Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO	
8 . 1 . 2 . 13 . 01	Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan - LO	
8 . 1 . 2 . 13 . 02	Pelatihan Teknis - LO	
8 . 1 . 2 . 14	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	
8 . 1 . 2 . 14 . 01	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LO	
8 . 1 . 2 . 15	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	
8 . 1 . 2 . 15 . 01	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO	
8 . 1 . 2 . 15 . 02	Laboratorium - LO	
8 . 1 . 2 . 15 . 03	Ruangan -LO	
8 . 1 . 2 . 15 . 04	Kendaraan Bermotor - LO	
8 . 1 . 2 . 15 . 05	Retribusi Pemakaian Rumah Dinas	
8 . 1 . 2 . 16	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO	
8 . 1 . 2 . 16 . 01	Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang - LO	
8 . 1 . 2 . 16 . 02	Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan - LO	
8 . 1 . 2 . 16 . 03	Fasilitas Pasar atau Pertokoan yang Disediakan/Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah - LO	
8 . 1 . 2 . 17	Retribusi Tempat Pelelangan - LO	
8 . 1 . 2 . 17 . 01	Pelelangan Ikan - LO	
8 . 1 . 2 . 17 . 02	pelelangan Ternak - LO	
8 . 1 . 2 . 17 . 03	Pelelangan Hasil Bumi - LO	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
8 . 1 . 2 . 17 . 04	Pelelangan Hasil Hutan - LO	
8 . 1 . 2 . 17 . 05	Jasa Pelelangan serta Fasilitas Lainnya yang Disediakan di Tempat Pelelangan - LO	
8 . 1 . 2 . 18	Retribusi Terminal - LO	
8 . 1 . 2 . 18 . 01	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LO	
8 . 1 . 2 . 18 . 02	Tempat Kegiatan Usaha - LO	
8 . 1 . 2 . 18 . 03	Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal - LO	
8 . 1 . 2 . 19	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	
8 . 1 . 2 . 19 . 01	Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LO	
8 . 1 . 2 . 20	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO	
8 . 1 . 2 . 20 . 01	Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila - LO	
8 . 1 . 2 . 21	Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	
8 . 1 . 2 . 21 . 01	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong - LO	
8 . 1 . 2 . 21 . 02	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah Dipotong - LO	
8 . 1 . 2 . 22	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO	
8 . 1 . 2 . 22 . 01	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LO	
8 . 1 . 2 . 23	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	
8 . 1 . 2 . 23 . 01	Pelayanan Tempat Rekreasi - LO	
8 . 1 . 2 . 23 . 02	Pelayanan Tempat Pariwisata - LO	
8 . 1 . 2 . 23 . 03	Pelayanan Tempat Olahraga - LO	
8 . 1 . 2 . 24	Retribusi Penyebrangan Air - LO	
8 . 1 . 2 . 24 . 01	Pelayanan Penyebrangan Orang - LO	
8 . 1 . 2 . 24 . 02	Pelayanan Penyebrangan Barang - LO	
8 . 1 . 2 . 25	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	
8 . 1 . 2 . 25 . 01	Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah - LO	
8 . 1 . 2 . 26	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	
8 . 1 . 2 . 26 . 01	Pemberian Izin Untuk Mendirikan Bangunan - LO	
8 . 1 . 2 . 27	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO	
8 . 1 . 2 . 27 . 01	Pemberian Izin untuk melakukan Penjualan Minuman Beralkohol - LO	
8 . 1 . 2 . 28	Retribusi Izin Gangguan - LO	
8 . 1 . 2 . 28 . 01	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi - LO	
8 . 1 . 2 . 28 . 02	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan - LO	
8 . 1 . 2 . 29	Retribusi Izin Trayek - LO	
8 . 1 . 2 . 29 . 01	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LO	
8 . 1 . 2 . 29 . 02	Pemberian Izin Trayek kepada Badan - LO	
8 . 1 . 2 . 30	Retribusi Izin Perikanan - LO	
8 . 1 . 2 . 30 . 01	Pemberian Izin Usaha Perikanan kepada Orang Pribadi - LO	
8 . 1 . 2 . 30 . 02	Pemberian Izin Usaha Perikanan kepada Badan - LO	
8 . 1 . 2 . 31	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LO	
8 . 1 . 2 . 31 . 01	Penggunaan Ruas Jalan Tertentu - LO	
8 . 1 . 2 . 31 . 02	Penggunaan Koridor Tertentu -LO	
8 . 1 . 2 . 31 . 03	Penggunaan Kawasan Tertentu Pada Waktu Tertentu oleh Kendaraan Bermotor Perseorangan dan Barang - LO	
8 . 1 . 2 . 32	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	
8 . 1 . 2 . 32 . 01	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LO	
8 . 1 . 2 . 33	Retribusi Penggantian Biaya Penyediaan dan Pembuatan Dokumen Lelang - LO	
8 . 1 . 2 . 33 . 01	Retribusi Penggantian Biaya Penyediaan dan Pembuatan Dokumen Lelang - LO	
8 . 1 . 2 . 34	Retribusi Leges - LO	
8 . 1 . 2 . 34 . 01	Retribusi Leges - LO	
8 . 1 . 2 . 35	Retribusi Izin usaha Jasa Kontruksi (IUJK) - LO	
8 . 1 . 2 . 35 . 01	Retribusi Izin usaha Jasa Kontruksi (IUJK) - LO	
8 . 1 . 2 . 36	Retribusi Izin Pendaftaran Perusahaan (SIUP dan TDP) - LO	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
8 . 1 . 2 . 36 . 01	Retribusi Izin Pendaftaran Perusahaan (SIUP dan TDP) - LO	
8 . 1 . 2 . 37	Retribusi SITU - LO	
8 . 1 . 2 . 37 . 01	Retribusi SITU - LO	PERDA NO 6 TAHUN 2005
8 . 1 . 2 . 37 . 02	Retribusi Izin Salon	PERDA NO 6 TAHUN 2005
8 . 1 . 2 . 38	Retribusi Surat izin Operasional di Bidang Kesehatan (SIK) - LO	
8 . 1 . 2 . 38 . 01	Retribusi Surat izin Operasional di Bidang Kesehatan (SIK) - LO	
8 . 1 . 2 . 39	Retribusi Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) - LO	
8 . 1 . 2 . 39 . 01	Retribusi Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) - LO	
8 . 1 . 2 . 40	Retribusi Izin TDI	
8 . 1 . 2 . 40 . 01	Retribusi Izin TDI	PERDA NO 6 TAHUN 2005
8 . 1 . 2 . 41	Retribusi Izin Salon	
8 . 1 . 2 . 41 . 01	Retribusi Izin Salon	
8 . 1 . 2 . 42	Retribusi Izin Perhotelan - LO	
8 . 1 . 2 . 42 . 01	Retribusi Izin Perhotelan - LO	PERDA NO 6 TAHUN 2005
8 . 1 . 2 . 43	Retribusi Izin Surat Izin Operasional di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata - LO	
8 . 1 . 2 . 43 . 01	Retribusi Izin Surat Izin Operasional di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata - LO	
8 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	
8 . 1 . 3 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO	
8 . 1 . 3 . 01 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah - LO	
8 . 1 . 3 . 01 . 02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD - LO	
8 . 1 . 3 . 01 . 03	Dst	
8 . 1 . 3 . 02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN - LO	
8 . 1 . 3 . 02 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN - LO	
8 . 1 . 3 . 02 . 02	Dst	
8 . 1 . 3 . 03	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta - LO	
8 . 1 . 3 . 03 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta - LO	
8 . 1 . 3 . 03 . 02	Dst	
8 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	
8 . 1 . 4 . 01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	
8 . 1 . 4 . 01 . 01	Hasil Penjualan Tanah - LO	
8 . 1 . 4 . 01 . 02	Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LO	
8 . 1 . 4 . 01 . 03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LO	
8 . 1 . 4 . 01 . 04	Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan - LO	
8 . 1 . 4 . 01 . 05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LO	
8 . 1 . 4 . 02	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO	
8 . 1 . 4 . 02 . 01	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO	
8 . 1 . 4 . 03	Penerimaan Jasa Giro - LO	
8 . 1 . 4 . 03 . 01	Jasa Giro Kas Daerah - LO	
8 . 1 . 4 . 03 . 02	Jasa Giro Kas Bendahara - LO	
8 . 1 . 4 . 03 . 03	Jasa Giro Dana Cadangan - LO	
8 . 1 . 4 . 03 . 04	Dst	
8 . 1 . 4 . 04	Pendapatan Bunga - LO	
8 . 1 . 4 . 04 . 01	Pendapatan Bunga Deposito - LO	
8 . 1 . 4 . 04 . 02	Pendapatan Bunga Dana Bergulir - LO	
8 . 1 . 4 . 04 . 03	Dst	
8 . 1 . 4 . 05	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	
8 . 1 . 4 . 05 . 01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara - LO	
8 . 1 . 4 . 05 . 02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara - LO	
8 . 1 . 4 . 06	Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LO	
8 . 1 . 4 . 06 . 01	Penerimaan Komisi dari Penempatan Kas Daerah - LO	
8 . 1 . 4 . 06 . 02	Penerimaan Potongan dari - LO	
8 . 1 . 4 . 06 . 03	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari - LO	
8 . 1 . 4 . 06 . 04	Dst	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
8 . 1 . 4 . 07	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	
8 . 1 . 4 . 07 . 01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pendidikan - LO	
8 . 1 . 4 . 07 . 02	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kesehatan - LO	
8 . 1 . 4 . 07 . 03	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum - LO	
8 . 1 . 4 . 07 . 04	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perumahan Rakyat - LO	
8 . 1 . 4 . 07 . 05	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Penataan Ruang - LO	
8 . 1 . 4 . 07 . 06	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perencanaan Pembangunan - LO	
8 . 1 . 4 . 07 . 07	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perhubungan - LO	
8 . 1 . 4 . 07 . 08	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Lingkungan Hidup - LO	
8 . 1 . 4 . 07 . 09	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pertanahan - LO	
8 . 1 . 4 . 07 . 10	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil - LO	
8 . 1 . 4 . 07 . 11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - LO	
8 . 1 . 4 . 07 . 12	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera - LO	
8 . 1 . 4 . 07 . 13	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	
8 . 1 . 4 . 08	Pendapatan Denda Pajak - LO	
8 . 1 . 4 . 08 . 01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor - LO	
8 . 1 . 4 . 08 . 02	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	
8 . 1 . 4 . 08 . 03	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	
8 . 1 . 4 . 08 . 04	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan - LO	
8 . 1 . 4 . 08 . 05	Pendapatan Denda Pajak Rokok - LO	
8 . 1 . 4 . 08 . 06	Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO	
8 . 1 . 4 . 08 . 07	Pendapatan Denda Pajak Restoran - LO	
8 . 1 . 4 . 08 . 08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LO	
8 . 1 . 4 . 08 . 09	Pendapatan Denda Pajak Reklame - LO	
8 . 1 . 4 . 08 . 10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan - LO	
8 . 1 . 4 . 08 . 11	Pendapatan Denda Pajak Parkir - LO	
8 . 1 . 4 . 08 . 12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LO	
8 . 1 . 4 . 08 . 13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet - LO	
8 . 1 . 4 . 08 . 14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	
8 . 1 . 4 . 08 . 15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO	
8 . 1 . 4 . 08 . 16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO	
8 . 1 . 4 . 08 . 17	Pendapatan Denda Pajak Lingkungan - LO	
8 . 1 . 4 . 09	Pendapatan Denda Retribusi - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 01	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 02	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 03	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 04	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 05	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 06	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 07	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 08	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 09	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 10	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 11	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 12	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 13	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
8 . 1 . 4 . 09 . 14	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 15	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 16	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 17	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 18	Pendapatan Denda Retribusi Terminal - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 19	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 20	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 21	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 22	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 23	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 24	Pendapatan Denda Retribusi Penyebrangan Air - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 25	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 26	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 27	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 28	Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 29	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 30	Pendapatan Denda Retribusi Izin Perikanan - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 31	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 32	Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 33	Pendapatan Denda Retribusi SITU	
8 . 1 . 4 . 10	Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LO	
8 . 1 . 4 . 10 . 01	Pendapatan Denda Sewa Aset Daerah - LO	
8 . 1 . 4 . 10 . 02	Pendapatan Denda Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah - LO	
8 . 1 . 4 . 10 . 03	Pendapatan Denda Bangun Guna Serah - LO	
8 . 1 . 4 . 10 . 04	Pendapatan Denda Bangun Serah Guna - LO	
8 . 1 . 4 . 11	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LO	
8 . 1 . 4 . 11 . 01	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LO	
8 . 1 . 4 . 11 . 02	Dst	
8 . 1 . 4 . 12	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO	
8 . 1 . 4 . 12 . 01	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa - LO	
8 . 1 . 4 . 12 . 02	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pembongkaran Reklame - LO	
8 . 1 . 4 . 12 . 03	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas KTP Musiman - LO	
8 . 1 . 4 . 13	Pendapatan dari Pengembalian -LO	
8 . 1 . 4 . 13 . 01	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 - LO	
8 . 1 . 4 . 13 . 02	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan - LO	
8 . 1 . 4 . 13 . 03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LO	
8 . 1 . 4 . 13 . 04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas - LO	
8 . 1 . 4 . 13 . 05	Pendapatan Dari Pengembalian Uang Muka - LO	
8 . 1 . 4 . 13 . 06	Pendapatan dari Pengembalian Pensiun - LO	
8 . 1 . 4 . 13 . 07	Penerimaan Lain-lain yang sah / Tak Terduga	
8 . 1 . 4 . 14	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LO	
8 . 1 . 4 . 14 . 01	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah - LO	
8 . 1 . 4 . 14 . 02	Pendapatan Penyelenggaraan Diklat - LO	
8 . 1 . 4 . 14 . 03	Dst	
8 . 1 . 4 . 15	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LO	
8 . 1 . 4 . 15 . 01	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III - LO	
8 . 1 . 4 . 15 . 02	Angsuran/Cicilan Penjualan Kenderaan Perorangan Dinas - LO	
8 . 1 . 4 . 16	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO	
8 . 1 . 4 . 16 . 01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LO	
8 . 1 . 4 . 16 . 02	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan- LO	
8 . 1 . 4 . 16 . 03	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah - LO	
8 . 1 . 4 . 16 . 04	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna - LO	
8 . 1 . 4 . 17	Pendapatan Zakat - LO	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
8 . 1 . 4 . 17 . 01	Pendapatan Zakat - LO	
8 . 1 . 4 . 17 . 02	Dst	
8 . 1 . 4 . 18	Pendapatan BLUD - LO	
8 . 1 . 4 . 18 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO	
8 . 1 . 4 . 18 . 02	Pendapatan Hibah BLUD - LO	
8 . 1 . 4 . 18 . 03	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - LO	
8 . 1 . 4 . 18 . 04	Pendapatan Lain-lain BLUD - LO	
8 . 1 . 4 . 18 . 05	Pendapatan Rumah Sakit Langap - LO	Perda Nomor 4 Tahun 2010
8 . 1 . 4 . 19	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	
8 . 1 . 4 . 19 . 01	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	
8 . 1 . 4 . 20	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO	
8 . 1 . 4 . 20 . 01	Fasilitas Sosial - LO	
8 . 1 . 4 . 20 . 02	Fasilitas Umum - LO	
8 . 1 . 4 . 20 . 03	Dst	
8 . 1 . 4 . 21	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan - LO	
8 . 1 . 4 . 21 . 01	Uang Pendaftaran/Ujian Masuk - LO	
8 . 1 . 4 . 21 . 02	Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan - LO	
8 . 1 . 4 . 21 . 03	Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas - LO	
8 . 1 . 4 . 21 . 04	Dst	
8 . 1 . 4 . 22	Hasil dari pengelolaan dana bergulir	
8 . 1 . 4 . 22 . 01	Hasil dari pengelolaan dana bergulir dari Kelompok Masyarakat..... - LO	
8 . 1 . 4 . 22 . 02	Dst	
8 . 1 . 4 . 23	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO	
8 . 1 . 4 . 23 . 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO	
8 . 1 . 4 . 24	Pendapatan Rumah Sakit Bergerak Langap - LO	
8 . 1 . 4 . 24 . 01	Pendapatan Rumah Sakit Bergerak Langap - LO	
8 . 2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	
8 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	
8 . 2 . 1 . 01	Bagi Hasil Pajak - LO	
8 . 2 . 1 . 01 . 01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan - LO	
8 . 2 . 1 . 01 . 02	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan - LO	
8 . 2 . 1 . 01 . 03	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan - LO	
8 . 2 . 1 . 01 . 04	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LO	
8 . 2 . 1 . 01 . 05	Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau - LO	
8 . 2 . 1 . 01 . 06	Bagi Hasil Dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO	
8 . 2 . 1 . 01 . 07	Bagi Hasil Insentif PBB - LO	Perpres no 137 tahun 2015
8 . 2 . 1 . 01 . 08	Biaya Pungut PBB Perkebunan - LO	Perpres no 137 tahun 2015
8 . 2 . 1 . 01 . 09	Biaya Pungut PBB Perhutanan - LO	Perpres no 137 tahun 2015
8 . 2 . 1 . 01 . 10	Biaya Pungut PBB Migas - LO	Perpres no 137 tahun 2015
8 . 2 . 1 . 01 . 11	Biaya Pungut PBB Non Migas Lainnya - LO	Perpres no 137 tahun 2015
8 . 2 . 1 . 01 . 12	Bagi Hasil dari PBB Migas - LO	Perpres no 137 tahun 2015
8 . 2 . 1 . 01 . 13	Bagi Hasil PBB Bagian Daerah - LO	Perpres no 137 tahun 2015
8 . 2 . 1 . 01 . 14	Bagi Hasil dari PBB Non Migas Lainnya - LO	Perpres no 137 tahun 2015
8 . 2 . 1 . 01 . 15	Bagi Hasil PBB Migas	Perpres no 137 tahun 2015
8 . 2 . 1 . 01 . 16	Bagi Hasil Biaya Pungut PBB Migas	Perpres no 137 tahun 2015
8 . 2 . 1 . 01 . 17	DBH PBB Bagi Rata - LRA	
8 . 2 . 1 . 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	
8 . 2 . 1 . 02 . 01	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan - LO	
8 . 2 . 1 . 02 . 02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO	
8 . 2 . 1 . 02 . 03	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi - LO	
8 . 2 . 1 . 02 . 04	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) - LO	
8 . 2 . 1 . 02 . 05	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LO	
8 . 2 . 1 . 02 . 06	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LO	
8 . 2 . 1 . 02 . 07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LO	
8 . 2 . 1 . 02 . 08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LO	
8 . 2 . 1 . 02 . 09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LO	
8 . 2 . 1 . 02 . 10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LO	
8 . 2 . 1 . 02 . 11	Bagi Hasil Biaya Pungut PBB Migas - LO	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
8 . 2 . 1 . 02 . 12	Bagi Hasil PBB Bagian Daerah - LO	
8 . 2 . 1 . 02 . 13	Biaya Pemungutan DBH PBB Bagi Rata - LO	
8 . 2 . 1 . 03	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	
8 . 2 . 1 . 03 . 01	Dana Alokasi Umum - LO	
8 . 2 . 1 . 04	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 01	DAK Bidang Infrastrukturu Jalan - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 02	DAK Bidang Infrastrukturu Irigasi - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 03	DAK Bidang Infrastrukturu Air Minum - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 04	DAK Bidang Infrastrukturu Sanitasi- LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 05	DAK Bidang Keluarga Berencana - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 06	DAK Bidang Kehutanan - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 07	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 08	DAK Bidang Kesehatan - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 09	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 10	DAK Bidang Prasarana Pemerintahan - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 11	DAK Bidang Transportasi Perdesaan - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 12	DAK Bidang Perdagangan - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 13	DAK Bidang Lingkungan Hidup - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 14	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal (SPDT) - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 15	DAK Bidang Pertanian - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 16	DAK Bidang Energi Pedesaan - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 17	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 18	DAK Bidang Pendidikan - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 19	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 20	DAK Bidang Infrastruktur Publik Daerah (IPD) - LO	Perpres no 137 tahun 2015
8 . 2 . 1 . 04 . 21	DAK AFFIRMASI - LO	Perpres No.137 Tahun 2015
8 . 2 . 1 . 04 . 22	DAK Bidang Transportasi Perhubungan - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 23	DAK Bidang Pariwisata - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 24	DAK Penugasan - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 25	DAK Reguler - LO	
8 . 2 . 1 . 05	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO	
8 . 2 . 1 . 05 . 01	Bantuan Operasional Penyelenggara PAUD (BOP) - LO	Perpres No.137 Tahun 2015
8 . 2 . 1 . 05 . 02	Tunjangan Profesi Guru - LO	Perpres No.137 Tahun 2015
8 . 2 . 1 . 05 . 03	Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LO	Perpres No.137 Tahun 2015
8 . 2 . 1 . 05 . 04	Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana - LO	Perpres No.137 Tahun 2015
8 . 2 . 1 . 05 . 05	Tunjangan Khusus Guru - LO	
8 . 2 . 1 . 05 . 06	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan - LO	
8 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	
8 . 2 . 2 . 01	Dana Otonomi Khusus - LO	
8 . 2 . 2 . 01 . 01	Dana Otonomi Khusus - LO	
8 . 2 . 2 . 01 . 02	Dana Tambahan Infrastruktur - LO	
8 . 2 . 2 . 02	Dana Keistimewaan - LO	
8 . 2 . 2 . 02 . 01	Dana Keistimewaan - LO	
8 . 2 . 2 . 03	Dana Penyesuaian - LO	
8 . 2 . 2 . 03 . 01	Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO	
8 . 2 . 2 . 03 . 02	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LO	
8 . 2 . 2 . 03 . 03	Dana Insentif Daerah - LO	
8 . 2 . 2 . 03 . 04	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi - LO	
8 . 2 . 2 . 03 . 05	Bantuan Operasional Sekolah - LO	
8 . 2 . 2 . 03 . 06	Dana Desa	
8 . 2 . 3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	
8 . 2 . 3 . 01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	
8 . 2 . 3 . 01 . 01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	
8 . 2 . 3 . 01 . 02	Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Diatas Air -LO	
8 . 2 . 3 . 01 . 03	Pendapatan Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	
8 . 2 . 3 . 01 . 04	Pendapatan Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air - LO	
8 . 2 . 3 . 01 . 05	Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor -LO	
8 . 2 . 3 . 01 . 06	Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah -LO	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
8 . 2 . 3 . 01 . 07	Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan -LO	
8 . 2 . 3 . 01 . 08	Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Rokok -LO	
8 . 2 . 3 . 02	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO	
8 . 2 . 3 . 02 . 01	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO	
8 . 2 . 3 . 02 . 02	Dst	
8 . 2 . 3 . 03	Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LO	
8 . 2 . 3 . 03 . 01	Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LO	
8 . 2 . 4	Bantuan Keuangan - LO	
8 . 2 . 4 . 01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO	
8 . 2 . 4 . 01 . 01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi - LO	
8 . 2 . 4 . 01 . 02	Dst	
8 . 2 . 4 . 02	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LO	
8 . 2 . 4 . 02 . 01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten	
8 . 2 . 4 . 02 . 02	Dst	
8 . 2 . 4 . 03	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LO	
8 . 2 . 4 . 03 . 01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota	
8 . 2 . 4 . 03 . 02	Dst	
8 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	
8 . 3 . 1	Pendapatan Hibah - LO	
8 . 3 . 1 . 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	
8 . 3 . 1 . 01 . 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	
8 . 3 . 1 . 01 . 02	Pendapatan Bantuan Hibah Pasca Bencana - LO	
8 . 3 . 1 . 02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	
8 . 3 . 1 . 02 . 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	
8 . 3 . 1 . 02 . 02	Dst	
8 . 3 . 1 . 03	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO	
8 . 3 . 1 . 03 . 01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO	
8 . 3 . 1 . 03 . 02	Dst	
8 . 3 . 1 . 04	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LO	
8 . 3 . 1 . 04 . 01	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat - LO	
8 . 3 . 1 . 04 . 02	Pendapatan Hibah dari kelompok perorangan - LO	
8 . 3 . 1 . 05	Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri - LO	
8 . 3 . 1 . 05 . 01	Pendapatan Hibah Dari Bilateral - LO	
8 . 3 . 1 . 05 . 02	Pendapatan Hibah Dari Multilateral - LO	
8 . 3 . 1 . 05 . 03	Pendapatan Hibah Dari Donor Lainnya - LO	
8 . 3 . 2	Dana Darurat - LO	
8 . 3 . 2 . 01	Dana Darurat - LO	
8 . 3 . 2 . 01 . 01	Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam - LO	
8 . 3 . 2 . 01 . 02	Dst	
8 . 3 . 3	Pendapatan Lainnya - LO	
8 . 3 . 3 . 01	Pendapatan Lainnya - LO	
8 . 3 . 3 . 01 . 01	Pendapatan Lainnya - LO	
8 . 3 . 3 . 01 . 02	Dst	
8 . 4	SURPLUS NON OPERASIONAL - LO	
8 . 4 . 1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	
8 . 4 . 1 . 01	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	
8 . 4 . 1 . 01 . 01	Surplus Penjualan Aset Tanah - LO	
8 . 4 . 1 . 01 . 02	Surplus Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO	
8 . 4 . 1 . 01 . 03	Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO	
8 . 4 . 1 . 01 . 04	Surplus Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya - LO	
8 . 4 . 1 . 01 . 05	Surplus Penjualan Aset Lain-lain - LO	
8 . 4 . 1 . 01 . 06	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO	
8 . 4 . 1 . 01 . 07	Dst	
8 . 4 . 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	
8 . 4 . 2 . 01	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
8.4.2.01.01	Surplus Penyelesaian Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - LO	
8.4.2.01.02	Surplus Penyelesaian Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank - LO	
8.4.2.01.03	Surplus Penyelesaian Utang Dalam Negeri- Obligasi - LO	
8.4.2.01.04	Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Pusat - LO	
8.4.2.01.05	Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO	
8.4.2.01.06	Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO	
8.4.2.01.07	Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi - LO	
8.4.2.01.08	Dst	
8.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	
8.4.3.01	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	
8.4.3.01.01	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	
8.4.3.01.02	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO	
8.5	PENDAPATAN LUAR BIASA - LO	
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO	
8.5.1.01	Pendapatan Pos Luar Biasa - LO	
8.5.1.01.01	Pendapatan Pos Luar Biasa - LO	
9	BEBAN	
9.1	BEBAN OPERASI	
9.1.1	Beban Pegawai - LO	
9.1.1.01	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	
9.1.1.01.01	Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	
9.1.1.01.02	Beban Tunjangan Keluarga - LO	
9.1.1.01.03	Beban Tunjangan Jabatan - LO	
9.1.1.01.04	Beban Tunjangan Fungsional - LO	
9.1.1.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum - LO	
9.1.1.01.06	Beban Tunjangan Beras - LO	
9.1.1.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	
9.1.1.01.08	Beban Pembulatan Gaji - LO	
9.1.1.01.09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan - LO	
9.1.1.01.10	Beban Uang Paket - LO	
9.1.1.01.11	Beban Tunjangan Badan Musyawarah - LO	
9.1.1.01.12	Beban Tunjangan Komisi - LO	
9.1.1.01.13	Beban Tunjangan Badan Anggaran - LO	
9.1.1.01.14	Beban Tunjangan Badan Kehormatan - LO	
9.1.1.01.15	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya - LO	
9.1.1.01.16	Beban Tunjangan Perumahan - LO	
9.1.1.01.17	Beban Uang Duka Wafat/Tewas - LO	
9.1.1.01.18	Beban Uang Jasa Pengabdian - LO	
9.1.1.01.19	Beban Penunjang Operasional Pimpinan DPRD - LO	
9.1.1.01.20	Beban Tunjangan Kesehatan DPRD - LO	
9.1.1.01.21	Beban Tunjangan Reses - LO	
9.1.1.01.22	Beban Tunjangan Transportasi - LO	
9.1.1.01.23	Beban Tunjangan Hari Raya (THR) - LO	
9.1.1.01.24	Beban Gaji Ketigabelas - LO	
9.1.1.02	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	
9.1.1.02.01	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - LO	
9.1.1.02.02	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas - LO	
9.1.1.02.03	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja - LO	
9.1.1.02.04	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi - LO	
9.1.1.02.05	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja - LO	
9.1.1.02.06	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kekhusuan Resiko Kerja	
9.1.1.02.07	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kekhusuan Koordinasi Administratif	
9.1.1.02.08	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif	
9.1.1.02.09	Tambahan Penghasilan Guru - LO	
9.1.1.02.10	Tunjangan Profesi Guru - LO	
9.1.1.02.11	Tunjangan Khusus Guru - LO	
9.1.1.03	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
9 . 1 . 1 . 03 . 01	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD - LO	
9 . 1 . 1 . 03 . 02	Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH - LO	
9 . 1 . 1 . 04	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan - LO	
9 . 1 . 1 . 04 . 01	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan - LO	
9 . 1 . 1 . 04 . 02	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan - LO	
9 . 1 . 1 . 04 . 03	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan - LO	
9 . 1 . 1 . 04 . 04	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan - LO	
9 . 1 . 1 . 04 . 05	Beban Pemungutan PBB - LO	
9 . 1 . 1 . 05	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	
9 . 1 . 1 . 05 . 01	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor - LO	
9 . 1 . 1 . 05 . 02	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	
9 . 1 . 1 . 05 . 03	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	
9 . 1 . 1 . 05 . 04	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Permukaan - LO	
9 . 1 . 1 . 05 . 05	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok - LO	
9 . 1 . 1 . 05 . 06	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel - LO	
9 . 1 . 1 . 05 . 07	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran - LO	
9 . 1 . 1 . 05 . 08	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan - LO	
9 . 1 . 1 . 05 . 09	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame - LO	
9 . 1 . 1 . 05 . 10	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan - LO	
9 . 1 . 1 . 05 . 11	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir - LO	
9 . 1 . 1 . 05 . 12	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah - LO	
9 . 1 . 1 . 05 . 13	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet - LO	
9 . 1 . 1 . 05 . 14	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	
9 . 1 . 1 . 05 . 15	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	
9 . 1 . 1 . 05 . 16	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO	
9 . 1 . 1 . 05 . 17	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - LO	
9 . 1 . 1 . 06	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	
9 . 1 . 1 . 06 . 01	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 02	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 03	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 04	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 05	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 06	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 07	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 08	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 09	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Peta - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 10	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 11	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengolahan Limbah Cair - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 12	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 13	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pendidikan - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 14	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 15	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 16	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 17	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pelelangan - LO	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
9 . 1 . 1 . 06 . 18	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 19	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 20	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 21	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 22	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 23	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 24	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyebrangan Air - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 25	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 26	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 27	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 28	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 29	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 30	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 31	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Lalu Lintas - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 32	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	
9 . 1 . 1 . 07	Beban Uang Lembur - LO	
9 . 1 . 1 . 07 . 01	Beban Uang Lembur PNS - LO	
9 . 1 . 1 . 07 . 02	Beban Uang Lembur Non PNS - LO	
9 . 1 . 2	Beban Barang dan Jasa	
9 . 1 . 2 . 01	Beban Bahan Pakai Habis	
9 . 1 . 2 . 01 . 01	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	
9 . 1 . 2 . 01 . 02	Beban Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	
9 . 1 . 2 . 01 . 03	Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	
9 . 1 . 2 . 01 . 04	Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	
9 . 1 . 2 . 01 . 05	Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	
9 . 1 . 2 . 01 . 06	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	
9 . 1 . 2 . 01 . 07	Beban Persediaan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	
9 . 1 . 2 . 01 . 08	Beban Persediaan Pengisian Isi Tabung Gas	
9 . 1 . 2 . 01 . 09	Beban Cendramata	
9 . 1 . 2 . 02	Beban Persediaan Bahan/ Material	
9 . 1 . 2 . 02 . 01	Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan	
9 . 1 . 2 . 02 . 02	Beban Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	
9 . 1 . 2 . 02 . 03	Beban Persediaan Bibit Ternak	
9 . 1 . 2 . 02 . 04	Beban Persediaan Bahan Obat-obatan	
9 . 1 . 2 . 02 . 05	Beban Persediaan Bahan Kimia	
9 . 1 . 2 . 02 . 06	Beban Persediaan Makanan Pokok	
9 . 1 . 2 . 02 . 07	Beban Bahan Percontohan	
9 . 1 . 2 . 02 . 08	Beban Bahan Pertukangan Kayu	
9 . 1 . 2 . 02 . 09	Beban Bahan Perlengkapan Pelatihan	
9 . 1 . 2 . 02 . 10	Beban Bahan Pembersih	
9 . 1 . 2 . 02 . 11	Beban Bahan Perlengkapan Ruangan	
9 . 1 . 2 . 02 . 12	Beban Bahan Dapur	
9 . 1 . 2 . 02 . 13	Beban BAKHP	
9 . 1 . 2 . 02 . 14	Beban Spanduk/Umbul-umbul	
9 . 1 . 2 . 03	Beban Jasa Kantor	
9 . 1 . 2 . 03 . 01	Beban Jasa telepon	
9 . 1 . 2 . 03 . 02	Beban Jasa air	
9 . 1 . 2 . 03 . 03	Beban Jasa listrik	
9 . 1 . 2 . 03 . 04	Beban Jasa Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang	
9 . 1 . 2 . 03 . 05	Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	
9 . 1 . 2 . 03 . 06	Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	
9 . 1 . 2 . 03 . 07	Beban Jasa Paket/Pengiriman	
9 . 1 . 2 . 03 . 08	Beban Jasa Sertifikasi	
9 . 1 . 2 . 03 . 09	Beban Jasa Transaksi Keuangan	
9 . 1 . 2 . 03 . 10	Beban Jasa Administrasi Pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
9 . 1 . 2 . 03 . 11	Beban Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
9 . 1 . 2 . 03 . 12	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	
9 . 1 . 2 . 03 . 13	Beban Jasa Dekorasi	
9 . 1 . 2 . 03 . 14	Beban Jasa Publikasi	
9 . 1 . 2 . 03 . 15	Beban Dokumentasi	
9 . 1 . 2 . 03 . 16	Beban Uang Saku, Transportasi dan Akomodasi	
9 . 1 . 2 . 03 . 17	Beban Kontribusi	
9 . 1 . 2 . 03 . 18	Beban Analisa Laboratorium	
9 . 1 . 2 . 03 . 19	Beban Jasa Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan	
9 . 1 . 2 . 03 . 20	Beban Jasa Keamanan	
9 . 1 . 2 . 03 . 21	Beban Jasa Kebersihan Kantor/Cleaning Servis	
9 . 1 . 2 . 03 . 22	Beban Iuran APKASI	
9 . 1 . 2 . 03 . 23	Beban Jasa ME (Mechanical Enggineering)	
9 . 1 . 2 . 03 . 24	Beban Pembinaan SIswa/Ekstrakurikuler	
9 . 1 . 2 . 03 . 25	Beban Uji Kompetensi	
9 . 1 . 2 . 03 . 26	Beban Jasa Kebersihan Taman	
9 . 1 . 2 . 03 . 27	Beban Jasa Akuntan Publik	
9 . 1 . 2 . 03 . 28	Beban Jasa Pemeriksaan/Pelayanan Kesehatan	
9 . 1 . 2 . 03 . 29	Beban Jasa Operasional Penyuluhan	
9 . 1 . 2 . 03 . 30	Beban Jasa Operasional Pengolahan Data	
9 . 1 . 2 . 04	Beban Premi Asuransi	
9 . 1 . 2 . 04 . 01	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan	
9 . 1 . 2 . 04 . 02	Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah	
9 . 1 . 2 . 04 . 03	Dst.....	
9 . 1 . 2 . 05	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	
9 . 1 . 2 . 05 . 01	Beban Jasa Service	
9 . 1 . 2 . 05 . 02	Beban Penggantian Suku Cadang	
9 . 1 . 2 . 05 . 03	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	
9 . 1 . 2 . 05 . 04	Beban Jasa KIR	
9 . 1 . 2 . 05 . 05	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	
9 . 1 . 2 . 05 . 06	Beban Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
9 . 1 . 2 . 05 . 07	Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	
9 . 1 . 2 . 05 . 08	Beban Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	
9 . 1 . 2 . 06	Beban Cetak dan Penggandaan	
9 . 1 . 2 . 06 . 01	Beban Cetak	
9 . 1 . 2 . 06 . 02	Beban Penggandaan	
9 . 1 . 2 . 06 . 03	Beban Foto Copy	
9 . 1 . 2 . 07	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	
9 . 1 . 2 . 07 . 01	Beban Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	
9 . 1 . 2 . 07 . 02	Beban Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	
9 . 1 . 2 . 07 . 03	Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	
9 . 1 . 2 . 07 . 04	Beban Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	
9 . 1 . 2 . 07 . 05	Dst	
9 . 1 . 2 . 08	Beban Sewa Sarana Mobilitas	
9 . 1 . 2 . 08 . 01	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	
9 . 1 . 2 . 08 . 02	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	
9 . 1 . 2 . 08 . 03	Beban Sewa Sarana Mobilitas Udara	
9 . 1 . 2 . 08 . 04	Dst ...	
9 . 1 . 2 . 09	Beban Sewa Alat Berat	
9 . 1 . 2 . 09 . 01	Beban Sewa Eskavator	
9 . 1 . 2 . 09 . 02	Beban Sewa Buldoser	
9 . 1 . 2 . 09 . 03	Dst ...	
9 . 1 . 2 . 10	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	
9 . 1 . 2 . 10 . 01	Beban Sewa Meja Kursi	
9 . 1 . 2 . 10 . 02	Beban Sewa Komputer dan Printer	
9 . 1 . 2 . 10 . 03	Beban Sewa Proyektor	
9 . 1 . 2 . 10 . 04	Beban Sewa Generator	
9 . 1 . 2 . 10 . 05	Beban Sewa Tenda	
9 . 1 . 2 . 10 . 06	Beban Sewa Pakaian Adat/Tradisional	
9 . 1 . 2 . 10 . 07	Beban Sewa Peralatan Kesenian	
9 . 1 . 2 . 10 . 08	Beban Sewa Foto Copy	
9 . 1 . 2 . 11	Beban Makanan dan Minuman	
9 . 1 . 2 . 11 . 01	Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
9 . 1 . 2 . 11 . 02	Beban Makanan dan Minuman Rapat	
9 . 1 . 2 . 11 . 03	Beban Makanan dan Minuman Tamu	
9 . 1 . 2 . 11 . 04	Beban Makanan dan Minuman Pelatihan	
9 . 1 . 2 . 11 . 05	Beban Bahan Sembako	
9 . 1 . 2 . 11 . 06	Beban Makanan Dan Minuman Petugas Lapangan	
9 . 1 . 2 . 11 . 07	Beban Makanan dan Minuman Pasien	
9 . 1 . 2 . 12	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	
9 . 1 . 2 . 12 . 01	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH	
9 . 1 . 2 . 12 . 02	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	
9 . 1 . 2 . 12 . 03	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	
9 . 1 . 2 . 12 . 04	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	
9 . 1 . 2 . 12 . 05	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	
9 . 1 . 2 . 12 . 06	Dst ...	
9 . 1 . 2 . 13	Beban Pakaian Kerja	
9 . 1 . 2 . 13 . 01	Beban Pakaian kerja lapangan	
9 . 1 . 2 . 13 . 02	Dst ...	
9 . 1 . 2 . 14	Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	
9 . 1 . 2 . 14 . 01	Beban Pakaian KORPRI	
9 . 1 . 2 . 14 . 02	Beban Pakaian Adat Daerah	
9 . 1 . 2 . 14 . 03	Beban Pakaian Batik Tradisional	
9 . 1 . 2 . 14 . 04	Beban Pakaian Olahraga	
9 . 1 . 2 . 14 . 05	Beban Pakaian Seragam Sekolah	
9 . 1 . 2 . 15	Beban Perjalanan Dinas	
9 . 1 . 2 . 15 . 01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	
9 . 1 . 2 . 15 . 02	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	
9 . 1 . 2 . 15 . 03	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	
9 . 1 . 2 . 16	Beban Perjalanan Pindah Tugas	
9 . 1 . 2 . 16 . 01	Beban Perjalanan Pindah Tugas Dalam Daerah	
9 . 1 . 2 . 16 . 02	Beban Perjalanan Pindah Tugas Luar Daerah	
9 . 1 . 2 . 17	Beban Pemulangan Pegawai	
9 . 1 . 2 . 17 . 01	Beban Pemulangan Pegawai yang Pensiun Dalam Daerah	
9 . 1 . 2 . 17 . 02	Beban Pemulangan Pegawai yang Pensiun Luar Daerah	
9 . 1 . 2 . 17 . 03	Beban Pemulangan Pegawai Yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas	
9 . 1 . 2 . 18	Beban Pemeliharaan	
9 . 1 . 2 . 18 . 01	Beban Pemeliharaan Tanah	
9 . 1 . 2 . 18 . 02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	
9 . 1 . 2 . 18 . 03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	
9 . 1 . 2 . 18 . 04	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
9 . 1 . 2 . 18 . 05	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
9 . 1 . 2 . 18 . 06	Dst.....	
9 . 1 . 2 . 19	Beban Jasa Konsultasi	
9 . 1 . 2 . 19 . 01	Beban Jasa Konsultasi Penelitian	
9 . 1 . 2 . 19 . 02	Beban Jasa Konsultasi Perencanaan	
9 . 1 . 2 . 19 . 03	Beban Jasa Konsultasi Pengawasan	
9 . 1 . 2 . 19 . 04	Beban Jasa Konsultasi Manajemen	
9 . 1 . 2 . 20	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	
9 . 1 . 2 . 20 . 01	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	
9 . 1 . 2 . 20 . 02	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	
9 . 1 . 2 . 20 . 03	Dst.....	
9 . 1 . 2 . 21	Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	
9 . 1 . 2 . 21 . 01	Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat	
9 . 1 . 2 . 21 . 02	Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga	
9 . 1 . 2 . 21 . 03	Dst ...	
9 . 1 . 2 . 22	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	
9 . 1 . 2 . 22 . 01	Beban Beasiswa Tugas Belajar D3	
9 . 1 . 2 . 22 . 02	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	
9 . 1 . 2 . 22 . 03	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	
9 . 1 . 2 . 22 . 04	Beban Beasiswa Tugas Belajar S3	
9 . 1 . 2 . 22 . 05	Beban Beasiswa Ijin Belajar S1	
9 . 1 . 2 . 22 . 06	Beban Beasiswa Ijin Belajar S2	
9 . 1 . 2 . 22 . 07	Belanja Beasiswa Ijin Belajar S3	
9 . 1 . 2 . 23	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
9 . 1 . 2 . 23 . 01	Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	
9 . 1 . 2 . 23 . 02	Beban Sosialisasi	
9 . 1 . 2 . 23 . 03	Beban Bimbingan Teknis	
9 . 1 . 2 . 23 . 04	Dst	
9 . 1 . 2 . 24	Beban Honorarium Non Pegawai	
9 . 1 . 2 . 24 . 01	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	
9 . 1 . 2 . 24 . 02	Beban Moderator	
9 . 1 . 2 . 24 . 03	Dst.....	
9 . 1 . 2 . 25	Beban Honorarium PNS - LO	
9 . 1 . 2 . 25 . 01	Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO	
9 . 1 . 2 . 25 . 02	Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO	
9 . 1 . 2 . 25 . 03	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO	
9 . 1 . 2 . 25 . 04	Beban Honorarium PNS Lainnya - LO	
9 . 1 . 2 . 26	Beban Honorarium Non PNS - LO	
9 . 1 . 2 . 26 . 01	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO	
9 . 1 . 2 . 26 . 02	Beban Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap - LO	
9 . 1 . 2 . 27	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	
9 . 1 . 2 . 27 . 01	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	
9 . 1 . 2 . 27 . 02	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat	
9 . 1 . 2 . 28	Beban Honorarium Pengelola Dana BOS	
9 . 1 . 2 . 28 . 01	Beban Honorarium Pengelola Dana BOS	
9 . 1 . 2 . 29	Beban Barang Dana BOS	
9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS	
9 . 1 . 2 . 30	Beban yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	
9 . 1 . 2 . 30 . 01	Beban yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	
9 . 1 . 2 . 30 . 02	Dst.....	
9 . 1 . 2 . 31	Beban Barang Di Bawah Nilai Kapitalisasi	
9 . 1 . 2 . 31 . 01	Beban Barang Di Bawah Nilai Kapitalisasi	
9 . 1 . 2 . 32	Beban Barang dan Jasa BLUD	
9 . 1 . 2 . 32 . 01	Beban Barang dan Jasa BLUD	
9 . 1 . 3	Beban Bunga	
9 . 1 . 3 . 01	Beban Bunga Utang Pinjaman	
9 . 1 . 3 . 01 . 01	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah	
9 . 1 . 3 . 01 . 02	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
9 . 1 . 3 . 01 . 03	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank	
9 . 1 . 3 . 01 . 04	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	
9 . 1 . 3 . 01 . 05	Beban Bunga Utang Pinjaman Lainnya	
9 . 1 . 3 . 01 . 06	Beban Bunga Utang Pinjaman Kepada BUMN	
9 . 1 . 3 . 02	Beban Bunga Utang Obligasi	
9 . 1 . 3 . 02 . 01	Beban Bunga Utang Obligasi	
9 . 1 . 3 . 02 . 02	Dst	
9 . 1 . 4	Beban Subsidi	
9 . 1 . 4 . 01	Beban Subsidi	
9 . 1 . 4 . 01 . 01	Beban Subsidi kepada BUMN	
9 . 1 . 4 . 01 . 02	Beban Subsidi kepada BUMD	
9 . 1 . 4 . 01 . 03	Beban Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya	
9 . 1 . 4 . 01 . 04	Belanja Subsidi Kepada Perusahaan	
9 . 1 . 4 . 01 . 05	Belanja Subsidi Kepada Lembaga	
9 . 1 . 5	Beban Hibah	
9 . 1 . 5 . 01	Beban Hibah kepada Pemerintah	
9 . 1 . 5 . 01 . 01	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah	
9 . 1 . 5 . 02	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
9 . 1 . 5 . 02 . 01	Beban Hibah kepada Pemerintah Provinsi	
9 . 1 . 5 . 02 . 02	Beban Hibah kepada Pemerintah Kabupaten	
9 . 1 . 5 . 02 . 03	Beban Hibah kepada Pemerintah Kota	
9 . 1 . 5 . 02 . 04	Beban Hibah kepada Pemerintah Desa	
9 . 1 . 5 . 03	Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
9 . 1 . 5 . 03 . 01	Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD	
9 . 1 . 5 . 03 . 02	Dst.....	
9 . 1 . 5 . 04	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	
9 . 1 . 5 . 04 . 01	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	
9 . 1 . 5 . 05	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	
9 . 1 . 5 . 05 . 01	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	
9 . 1 . 5 . 05 . 02	Dst ...	
9 . 1 . 5 . 06	Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar	
9 . 1 . 5 . 06 . 01	Beban Hibah Dana BOS ke SD Swasta	
9 . 1 . 5 . 06 . 02	Beban Hibah Dana BOSDA ke SD Swasta	
9 . 1 . 5 . 06 . 03	Beban Hibah Dana BOS ke SMP Swasta	
9 . 1 . 5 . 06 . 04	Beban Hibah Dana BOSDA ke SMP Swasta	
9 . 1 . 5 . 06 . 05	Beban Hibah Dana BOS ke SMA Swasta	
9 . 1 . 5 . 06 . 06	Beban Hibah Dana BOSDA ke SMA Swasta	
9 . 1 . 5 . 06 . 07	Beban Hibah Dana Bosda Tingkat PAUD,TK,SMP,SMA/SMK Swasta	
9 . 1 . 5 . 07	Beban Hibah Kepada Partai Politik	
9 . 1 . 5 . 07 . 01	Beban Hibah Kepada Partai Politik	
9 . 1 . 6	Beban Bantuan Sosial	
9 . 1 . 6 . 01	Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	
9 . 1 . 6 . 01 . 01	Beban Bantuan Sosial Kepada Yayasan Yatim Piatu	
9 . 1 . 6 . 01 . 02	Beban Bantuan Organisasi Sosial Penanggulangan Bencana Alam	
9 . 1 . 6 . 01 . 03	Beban Bantuan Organisasi Sosial Kepada Komisi Penanggulangan AIDS	
9 . 1 . 6 . 02	Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat	
9 . 1 . 6 . 02 . 01	Beban Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	
9 . 1 . 6 . 02 . 02	Beban Bantuan Sosial Kepada Panitia Haul Habib Abdurrahman Bin Muhammad Al Idrus	
9 . 1 . 6 . 03	Beban Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	
9 . 1 . 6 . 03 . 01	Beban Bantuan Sosial Beasiswa Miskin SD,SMP,SMA/SMK	
9 . 1 . 6 . 03 . 02	Beban Bantuan Sosial Beasiswa Kepada Mahasiswa Kurang Mampu	
9 . 1 . 6 . 03 . 03	Beban Bantuan Sosial Pelayanan dan Rehabilitas anak penyandang Cacat	
9 . 1 . 6 . 03 . 04	Beban Bantuan Sosial Kepada Penderita sakit Jiwa	
9 . 1 . 6 . 03 . 05	Beban Bantuan Sosial Kepada Keluarga Miskin	
9 . 1 . 6 . 03 . 06	Beban Bantuan Sosial Biaya Berobat kepada Keluarga Miskin	
9 . 1 . 6 . 03 . 07	Beban Bantuan Sosial Kepada Korban Musibah Kebakaran	
9 . 1 . 6 . 03 . 08	Beban Bantuan Sosial Kepada Korban Banjir dan Korban bencana alam	
9 . 1 . 6 . 03 . 09	Beban Sosial Kepada Hamba Tuhan	
9 . 1 . 6 . 03 . 10	Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat yang Kena Musibah	
9 . 1 . 6 . 03 . 11	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Yang Mengalami Musibah Dukacita	
9 . 1 . 7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	
9 . 1 . 7 . 01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	
9 . 1 . 7 . 01 . 01	Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat	
9 . 1 . 7 . 01 . 02	Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Apung	
9 . 1 . 7 . 01 . 03	Beban Penyusutan Alat-alat Bantu	
9 . 1 . 7 . 01 . 04	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	
9 . 1 . 7 . 01 . 05	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
9 . 1 . 7 . 01 . 06	Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor	
9 . 1 . 7 . 01 . 07	Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	
9 . 1 . 7 . 01 . 08	Beban Penyusutan Alat Angkut Bermotor Udara	
9 . 1 . 7 . 01 . 09	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	
9 . 1 . 7 . 01 . 10	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	
9 . 1 . 7 . 01 . 11	Beban Penyusutan Alat Ukur	
9 . 1 . 7 . 01 . 12	Beban Penyusutan Alat Pengolahan	
9 . 1 . 7 . 01 . 13	Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	
9 . 1 . 7 . 01 . 14	Beban Penyusutan Alat Kantor	
9 . 1 . 7 . 01 . 15	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	
9 . 1 . 7 . 01 . 16	Beban Penyusutan Komputer	
9 . 1 . 7 . 01 . 17	Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	
9 . 1 . 7 . 01 . 18	Beban Penyusutan Alat Studio	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
9 . 1 . 7 . 01 . 19	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	
9 . 1 . 7 . 01 . 20	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	
9 . 1 . 7 . 01 . 21	Beban Penyusutan Alat Kedokteran	
9 . 1 . 7 . 01 . 22	Beban Penyusutan Alat Kesehatan	
9 . 1 . 7 . 01 . 23	Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium	
9 . 1 . 7 . 01 . 24	Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah	
9 . 1 . 7 . 01 . 25	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	
9 . 1 . 7 . 01 . 26	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	
9 . 1 . 7 . 01 . 27	Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	
9 . 1 . 7 . 01 . 28	Beban Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	
9 . 1 . 7 . 01 . 29	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	
9 . 1 . 7 . 01 . 30	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	
9 . 1 . 7 . 01 . 31	Beban Penyusutan Senjata Api	
9 . 1 . 7 . 01 . 32	Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api	
9 . 1 . 7 . 01 . 33	Beban Penyusutan Amunisi	
9 . 1 . 7 . 01 . 34	Beban Penyusutan Senjata Sinar	
9 . 1 . 7 . 01 . 35	Beban Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan	
9 . 1 . 7 . 02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	
9 . 1 . 7 . 02 . 01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	
9 . 1 . 7 . 02 . 02	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	
9 . 1 . 7 . 02 . 03	Beban Penyusutan Bangunan Menara	
9 . 1 . 7 . 02 . 04	Beban Penyusutan Bangunan Bersejarah	
9 . 1 . 7 . 02 . 05	Beban Penyusutan Bangunan Tugu Peringatan	
9 . 1 . 7 . 02 . 06	Beban Penyusutan Bangunan Candi	
9 . 1 . 7 . 02 . 07	Beban Penyusutan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	
9 . 1 . 7 . 02 . 08	Beban Penyusutan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	
9 . 1 . 7 . 02 . 09	Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu	
9 . 1 . 7 . 02 . 10	Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	
9 . 1 . 7 . 02 . 11	Beban Penyusutan Bangunan Tugu Peringatan Lain	
9 . 1 . 7 . 03	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	
9 . 1 . 7 . 03 . 01	Beban Penyusutan Jalan	
9 . 1 . 7 . 03 . 02	Beban Penyusutan Jembatan	
9 . 1 . 7 . 03 . 03	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	
9 . 1 . 7 . 03 . 04	Beban Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut	
9 . 1 . 7 . 03 . 05	Beban Penyusutan Bangunan Air Rawa	
9 . 1 . 7 . 03 . 06	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	
9 . 1 . 7 . 03 . 07	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	
9 . 1 . 7 . 03 . 08	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku	
9 . 1 . 7 . 03 . 09	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor	
9 . 1 . 7 . 03 . 10	Beban Penyusutan Bangunan Air	
9 . 1 . 7 . 03 . 11	Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih	
9 . 1 . 7 . 03 . 12	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor	
9 . 1 . 7 . 03 . 13	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah	
9 . 1 . 7 . 03 . 14	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	
9 . 1 . 7 . 03 . 15	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik	
9 . 1 . 7 . 03 . 16	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	
9 . 1 . 7 . 03 . 17	Beban Penyusutan Instalasi Instalasi Pertahanan	
9 . 1 . 7 . 03 . 18	Beban Penyusutan Instalasi Gas	
9 . 1 . 7 . 03 . 19	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman	
9 . 1 . 7 . 03 . 20	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum	
9 . 1 . 7 . 03 . 21	Beban Penyusutan Jaringan Listrik	
9 . 1 . 7 . 03 . 22	Beban Penyusutan Jaringan Telepon	
9 . 1 . 7 . 03 . 23	Beban Penyusutan Jaringan Gas	
9 . 1 . 7 . 04	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	
9 . 1 . 7 . 04 . 01	Beban Penyusutan Aset Tetap Renovasi	
9 . 1 . 7 . 04 . 02	Dstàààààààà..	
9 . 1 . 7 . 05	Beban Penyusutan Aset Lainnya	
9 . 1 . 7 . 05 . 01	Beban Penyusutan Barang Rusak Berat	
9 . 1 . 7 . 05 . 02	Dstàààààààà..	
9 . 1 . 7 . 06	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	
9 . 1 . 7 . 06 . 01	Beban Amortisasi Goodwill	
9 . 1 . 7 . 06 . 02	Beban Amortisasi Lisensi dan Frenchise	
9 . 1 . 7 . 06 . 03	Beban Amortisasi Hak Cipta	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
9 . 1 . 7 . 06 . 04	Beban Amortisasi Paten	
9 . 1 . 7 . 06 . 05	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	
9 . 1 . 8	Beban Penyisihan Piutang	
9 . 1 . 8 . 01	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	
9 . 1 . 8 . 01 . 01	Beban Penyisihan Piutang Pajak	
9 . 1 . 8 . 01 . 02	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	
9 . 1 . 8 . 01 . 03	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
9 . 1 . 8 . 01 . 04	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	
9 . 1 . 8 . 01 . 05	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	
9 . 1 . 8 . 01 . 06	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	
9 . 1 . 8 . 01 . 07	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya	
9 . 1 . 8 . 01 . 08	Beban Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan	
9 . 1 . 8 . 01 . 09	Beban Penyisihan Piutang Hibah	
9 . 1 . 8 . 01 . 10	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	
9 . 1 . 8 . 01 . 11	Dst.....	
9 . 1 . 8 . 02	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	
9 . 1 . 8 . 02 . 01	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	
9 . 1 . 8 . 02 . 02	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	
9 . 1 . 8 . 02 . 03	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
9 . 1 . 8 . 02 . 04	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	
9 . 1 . 8 . 02 . 05	Beban Penyisihan Uang Muka	
9 . 1 . 8 . 02 . 06	Dst.....	
9 . 1 . 9	Beban Lain-lain	
9 . 1 . 9 . 01	Beban Penurunan Nilai Investasi	
9 . 1 . 9 . 01 . 01	Beban Penurunan Nilai Investasi	
9 . 1 . 9 . 02	Beban Penyisihan Dana Bergulir	
9 . 1 . 9 . 02 . 01	Beban Penyisihan Dana Bergulir	
9 . 1 . 9 . 03	Beban Lain-lain	
9 . 1 . 9 . 03 . 01	Beban Lain-lain	
9 . 2	BEBAN TRANSFER	
9 . 2 . 1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	
9 . 2 . 1 . 01	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	
9 . 2 . 1 . 01 . 01	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	
9 . 2 . 1 . 01 . 02	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Provinsi	
9 . 2 . 1 . 01 . 03	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	
9 . 2 . 1 . 02	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Provinsi	
9 . 2 . 1 . 02 . 01	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Provinsi	
9 . 2 . 2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	
9 . 2 . 2 . 01	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa	
9 . 2 . 2 . 01 . 01	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa	
9 . 2 . 2 . 01 . 02	Dst.....	
9 . 2 . 3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	
9 . 2 . 3 . 01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi	
9 . 2 . 3 . 01 . 01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi	
9 . 2 . 3 . 01 . 02	Dst.....	
9 . 2 . 3 . 02	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	
9 . 2 . 3 . 02 . 01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	
9 . 2 . 3 . 02 . 02	Dst.....	
9 . 2 . 4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	
9 . 2 . 4 . 01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	
9 . 2 . 4 . 01 . 01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	
9 . 2 . 5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
9 . 2 . 5 . 01	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik	
9 . 2 . 5 . 01 . 01	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik	
9 . 2 . 6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	
9 . 2 . 6 . 01	Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota....	
9 . 2 . 6 . 01 . 01	Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota....	
9 . 3	DEFISIT NON OPERASIONAL	
9 . 3 . 1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	
9 . 3 . 1 . 01	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	
9 . 3 . 1 . 01 . 01	Defisit Penjualan Aset Tanah - LO	
9 . 3 . 1 . 01 . 02	Defisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO	
9 . 3 . 1 . 01 . 03	Defisit Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO	
9 . 3 . 1 . 01 . 04	Defisit Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya - LO	
9 . 3 . 1 . 01 . 05	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO	
9 . 3 . 1 . 01 . 06	Defisit Penjualan Aset Lain-lain - LO	
9 . 3 . 1 . 01 . 07	Dst	
9 . 3 . 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	
9 . 3 . 2 . 01	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	
9 . 3 . 2 . 01 . 01	Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - LO	
9 . 3 . 2 . 01 . 02	Defisit Penyelesaian Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank - LO	
9 . 3 . 2 . 01 . 03	Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri - Obligasi - LO	
9 . 3 . 2 . 01 . 04	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Pusat - LO	
9 . 3 . 2 . 01 . 05	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO	
9 . 3 . 2 . 01 . 06	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO	
9 . 3 . 2 . 01 . 07	Defisit Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi - LO	
9 . 3 . 2 . 01 . 08	Dst	
9 . 3 . 3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	
9 . 3 . 3 . 01	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	
9 . 3 . 3 . 01 . 01	Defisit Penghapusan Aset Lainnya	
9 . 3 . 3 . 01 . 02	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO	
9 . 3 . 3 . 01 . 03	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	
9 . 3 . 3 . 01 . 04	Dst	
9 . 4	BEBAN LUAR BIASA	
9 . 4 . 1	Beban Luar Biasa	
9 . 4 . 1 . 01	Beban Luar Biasa	
9 . 4 . 1 . 01 . 01	Beban Tak Terduga	
9 . 4 . 1 . 01 . 02	Beban Bencana Alam	
9 . 4 . 1 . 01 . 03	Beban Luar Biasa Lainnya	

Ditetapkan di malinau
pada tanggal 29 Oktober 2018

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

LAMPIRAN III: Peraturan Bupati Malinau Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

CONTOH FORMAT
RKA-SKPD



KABUPATEN MALINAU
RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD)
TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : x.xx
Organisasi : x.xx.xx
Pengguna Anggaran
a. Nama :
b. NIP :
c. Jabatan :

A. Formulir RKA-SKPD 1

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif / Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
X					
X . X					
X . X . X					
X . X . X . XX					
X . X . X . XX . XX					
Keterangan :					
- Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan		MALINAU, tanggal KEPALA BPKD NIP. xxxxxxxx xxxxxx x xxx			
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH					
No.	N A M A	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	
1			KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG		
2			KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN		
3			KABID ANGGARAN		

Tata Cara Pengisian Formulir RKA-SKPD 1:

Formulir RKA-SKPD 1 sebagai formulir untuk menyusun rencana pendapatan pada PD dalam tahun anggaran yang direncanakan. Oleh karena itu, nomor kode rekening dan uraian nama kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan yang dicantumkan dalam formulir RKA-PD 1 disesuaikan dengan pendapatan yang sebagaimana ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk memenuhi azas transparansi dan prinsip anggaran berdasarkan rencana pendapatan yang dianggarkan, pengisian rincian penghitungan tidak diperkenankan mencantumkan satuan ukuran yang tidak terukur.

1. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.
2. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
3. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama SKPD.
4. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening akun, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan SKPD.
5. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek Pendapatan.
6. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah target dari rincian obyek pendapatan.
7. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian obyek yang direncanakan.
8. Kolom 5 (tarif/harga) diisi dengan besaran satuan dana.
9. Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah pendapatan yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek, rincian obyek pendapatan. Jumlah pendapatan dari setiap rincian obyek yang dianggarkan merupakan hasil perkalian kolom 3 dengan kolom 5.
10. Formulir RKA-SKPD 1 merupakan input data untuk menyusun formulir RKA-SKPD.
11. Nama ibukota, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir RKA-SKPD 1, dengan mencantumkan nama jabatan Kepala SKPD.
12. Formulir RKA-SKPD 1 ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor induk pegawai.
13. Formulir RKA-SKPD 1 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.
14. B. Formulir RKA-SKPD 2.2.1

9. Baris kolom Jumlah Tahun $n+1$ diisi dengan jumlah perkiraan belanja kegiatan berkenaan untuk tahun berikutnya.
10. Indikator dan tolok ukur serta target kinerja program dan kegiatan.
11. Kelompok sasaran kegiatan diisi dengan penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran.
12. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening akun, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek belanja Langsung.
13. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja Langsung.
14. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah satuan dapat berupa jumlah orang/pegawai dan barang.
15. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian obyek yang direncanakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya.
16. Kolom 5 (harga satuan) diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif, harga, tingkat suku bunga, nilai kurs.
17. Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah perkalian antara jumlah volume dengan harga satuan. Setiap jumlah uraian rincian obyek dijumlahkan menjadi jumlah rincian obyek belanja. Setiap jumlah rincian obyek pada masing-masing obyek belanja selanjutnya dijumlahkan menjadi obyek belanja berkenaan. Setiap obyek belanja pada masing-masing jenis belanja kemudian dijumlahkan menjadi jumlah jenis belanja. Penjumlahan dari seluruh jenis belanja merupakan jumlah kelompok belanja Langsung yang dituangkan dalam formulir RKA-SKPD 2.2.
18. Baris jumlah pada kolom 7 merupakan penjumlahan dari seluruh jenis belanja Langsung yang tercantum dalam kolom 7.
19. Formulir RKA-SKPD 2.2.1 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.
20. Apabila Formulir RKA-SKPD 2.2.1 lebih dari satu halaman, maka pada halaman-halaman berikutnya cukup diisi mulai dari rincian belanja Langsung program perkegiatan satuan kerja perangkat daerah dan setiap halaman diberi nomor urut halaman.
21. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan RKA-SKPD 2.2.1.
22. Formulir RKA-SKPD 2.2.1 ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 29 Oktober 2018

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP